



UNIVERSITAS INDONESIA

**TANGGUNG GUGAT ATAS PERBUATAN MELAWAN
HUKUM SUBYEK HUKUM YANG BERADA DALAM
PENGAWASAN (STUDI PERJANJIAN MEMPRODUKSI
MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA ANTARA PT
PERTAMINA EP DAN KUD KARYA SEJAHTERA)**

SKRIPSI

**MADE DESSY PUSPITASARI
1006761616**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN
SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2014**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TANGGUNG GUGAT ATAS PERBUATAN MELAWAN
HUKUM SUBYEK HUKUM YANG BERADA DALAM
PENGAWASAN (STUDI PERJANJIAN MEMPRODUKSI
MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA ANTARA PT
PERTAMINA EP DAN KUD KARYA SEJAHTERA)**

SKRIPSI


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**MADE DESSY PUSPITASARI
1006761616**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN
SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2014**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Made Dessy Puspitasari

NPM : 1006761616

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tanggung Gugat Atas Perbuatan Melawan Hukum Subyek Hukum yang Berada dalam Pengawasan (Studi Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dan KUD Karya Sejahtera)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Suharnoko, S.H., MLI.

Pembimbing II : Abdul Salam, S.H., M.H.

Penguji : Sri Soesilowati Mahdi, S.H.

Penguji : Endah Hartati, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2014

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan petunjuk-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan tanpa halangan yang berarti. Penulisan skripsi yang berjudul Tanggung Gugat Atas Perbuatan Melawan Hukum Subyek Hukum yang Berada dalam Pengawasan (Studi Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dan KUD Karya Sejahtera) ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Perbuatan Melawan Hukum di bidang hukum lingkungan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga penulis menerima setiap kritik, koreksi, dan saran yang bersifat membantu.


Selama penyusunan skripsi ini, Penulis dibantu oleh banyak pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Suharnoko, S.H., MLI. sebagai Pembimbing Skripsi yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada Penulis dan tetap menjadi pembimbing Penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Abdul Salam, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan membagi ilmunya untuk memudahkan Penulis dalam penulisan skripsi ini. Tanpa kritik dan saran dari beliau, Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Retno Murniati, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Akademis Penulis selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setiap awal semester, beliau selalu mendoakan dan memotivasi penulis untuk melaksanakan studi dengan baik.

4. Bapak Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan Penulis mengenai hal-hal yang perlu Penulis tanyakan berkaitan dengan skripsi ini.
5. Seluruh pengajar dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala bantuan dan ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan, penulisan skripsi ini, sampai dengan selesainya sidang kelulusan.
6. Ayah Penulis, Ketut Sudiatmika yang selalu mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada Penulis tanpa henti, memberikan nasihat dan saran yang akan selalu Penulis ingat, serta motivasi agar Penulis tidak putus asa dan cepat puas dalam mengenyam pendidikan. Ibu Penulis, Erine Sudiatmika yang tidak pernah berhenti memberikan perhatian dan kasih sayang tanpa batas kepada Penulis walaupun Penulis seringkali membuatnya kesal, serta selalu dapat membuat Penulis tertawa karena hal-hal kecil yang hanya dapat dimengerti oleh kita berdua. Terima Kasih Mama Papa karena sudah sangat sabar menghadapi anakmu yang keras kepala ini. Kakak-kakak Penulis, I Gede Irawan Suputra yang sejak dulu selalu sabar menghadapi adiknya yang manja dan keras kepala, *I will always be your little sister*, serta Made Mahandari Rai yang walaupun baru beberapa tahun terakhir bergabung di keluarga Penulis, tetapi sudah sangat dekat dan selalu menemani Penulis di saat ada waktu luang. *They were right, family is the source of strength and happiness...*
7. Sahabat-sahabat yang sangat Penulis hargai. Maulida Ningtari yang selalu membantu Penulis dengan tulus termasuk memberikan bahan dan ide skripsi, mendengarkan keluh kesah Penulis, memberikan motivasi dan semangat agar segera menyelesaikan skripsi ini, serta selalu bersedia mendengarkan cerita-cerita *absurd* Penulis. Dhea Gita Pramesti yang selalu membantu Penulis dengan tulus selama masa perkuliahan dan mau mendengarkan curhat-curhat Penulis. Ghali Amiyama yang selalu santai dalam menghadapi apapun dan sering menemani Penulis menghabiskan waktu dengan olahraga. Denisha Oktari yang tidak pernah marah walaupun sering di-*bully* oleh Penulis. *I'm gonna miss this love and hate relationship, girls...*

8. *Last but not least, my role model, Marty. Penulis akan selalu ingat dengan quotes “there’s no shortcut”. Thanks for being my inspiration for the last 4 years, Sir.*

Depok, Juli 2014



Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Made Dessy Puspitasari

NPM : 1006761616

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tanggung Gugat Atas Perbuatan Melawan Hukum Subyek Hukum yang Berada dalam Pengawasan (Studi Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dan KUD Karya Sejahtera)


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Juli 2014

Yang menyatakan


(Made Dessy Puspitasari)

ABSTRAK

Nama : Made Dessy Puspitasari
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tanggung Gugat Atas Perbuatan Melawan Hukum Subyek Hukum yang Berada dalam Pengawasan (Studi Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dan KUD Karya Sejahtera)

Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban subyek hukum atas perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup yang dilakukan subyek hukum yang berada dalam pengawasannya. Perbuatan melawan hukum dalam hukum lingkungan di Indonesia dapat dikenakan pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) dalam kondisi tertentu. Selain itu, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum juga dapat dibebankan kepada subyek hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan subyek hukum yang berada dalam pengawasannya berdasarkan konsep tanggung gugat (*vicarious liability*). Fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan subyek hukum bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan subyek hukum yang berada dalam pengawasannya dan penerapan *strict liability* dalam hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kondisi-kondisi dimana tanggung gugat dapat dibebankan kepada subyek hukum yang melakukan pengawasan dan terdapat kondisi-kondisi dimana tanggung gugat tidak dapat dibebankan kepada subyek hukum yang melakukan pengawasan.

Kata Kunci:

Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab Ketat, Tanggung Gugat.

ABSTRACT

Name : Made Dessy Puspitasari
Study Program : Law
Title : Vicarious Liability for Unlawful Act of Legal Subject under Supervision (A Study of an Oil Production Agreement over an Old Well between PT Pertamina EP and KUD Karya Sejahtera)

This thesis discusses the liability for unlawful act of legal subject under supervision in environmental law. According to environmental law in Indonesia, unlawful act may be subject to strict liability concept under certain conditions. Moreover, the liability for unlawful act may be charged to legal subject for unlawful act of legal subject under their supervision based on vicarious liability concept. The problem focus of this thesis is the certain conditions that can cause legal subject being responsible for unlawful act of legal subject under supervision and the application of strict liability concept in environmental law in Indonesia. This research is normative, use the data collection tool document study. In the data processing used qualitative methods which produce descriptive analytical study. The research results indicate that vicarious liability concept may be subject to legal subject for unlawful act of legal subject under their supervision in a certain conditions.

Key words:

Unlawful Act, Strict Liability, Vicarious Liability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	9
1.3 Tujuan Penulisan	9
1.4 Batasan Penulisan	10
1.5 Definisi Operasional	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.7 Kegunaan Penelitian	16
1.8 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT DI INDONESIA	19
2.1 Sejarah Perkembangan dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	19
2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	24
2.2.1 Adanya Suatu Perbuatan	26
2.2.2 Perbuatan Tersebut Melawan Hukum	26
2.2.3 Adanya Kesalahan (<i>schuld</i>)	30
2.2.4 Adanya Kerugian (<i>schade</i>).....	34
2.2.5 Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan dengan Kerugian (Kausalitas)	36
2.3 Subyek Hukum Perbuatan Melawan Hukum.....	39
2.4 Upaya Pembelaan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum.....	41
2.5 Tanggung Jawab Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Orang Lain.....	44
2.6 Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	51
2.6.1 Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	51
2.6.2 Bentuk-Bentuk Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum	52
BAB III ASAS <i>STRICT LIABILITY</i> DI INDONESIA	58
3.1 Pengertian dan Perkembangan Asas <i>Strict Liability</i>	58
3.2 Perbedaan <i>Strict Liability</i> dan <i>Absolute Liability</i>	61
3.3 Risiko Sebagai Dasar Pertanggungjawaban.....	64
3.4 Unsur-Unsur <i>Strict Liability</i>	68
3.4.1 Kegiatan yang Ditentukan Secara Limitatif.....	71
3.4.2 Adanya Kerugian.....	74

3.4.3 Hubungan Kausalitas Antara Kerugian dengan Kegiatan yang Ditetapkan Secara Limitatif.....	75
3.5 Dasar Penghapusan <i>Strict Liability</i>	76
3.6 Hubungan <i>Strict Liability</i> dan <i>Vicarious Liability</i>	79

BAB IV ANALISIS TANGGUNG GUGAT ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM SUBYEK HUKUM YANG BERADA DALAM PENGAWASAN (STUDI PERJANJIAN MEMPRODUKSI MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA ANTARA PT PERTAMINA EP DAN KUD KARYA SEJAHTERA)..... 82

4.1 Kasus Posisi.....	82
4.2 Tanggung Gugat Atas Perbuatan Melawan Hukum Subyek Hukum yang Berada dalam Pengawasan (Studi Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dan KUD Karya Sejahtera.....	84
4.2.1 Pertanggungjawaban Para Pihak.....	84
4.2.2 Timbulnya Tanggung Jawab Subyek Hukum yang Mengawasi.....	95
4.3 Penerapan Konsep Tanggung Jawab Ketat (<i>strict liability</i>) dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup yang Mengandung Konsep Tanggung Gugat (<i>vicarious liability</i>).....	101

BAB V PENUTUP 113

5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran	114


DAFTAR PUSTAKA 116

LAMPIRAN 124

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera untuk Sumur-Sumur Tua di Lapangan Malo



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak tembaga, batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan lain-lain.¹ Bahan galian ini seluruhnya dikuasai oleh negara. Adapun tujuan penguasaan bahan galian oleh negara adalah supaya kekayaan nasional ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.² Kata-kata “dikuasai oleh negara” memiliki beberapa pengertian, yaitu kepemilikan dan pengelolaan secara langsung atau tidak langsung oleh negara, serta negara tetap mengatur dan mengatasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.³

Bahan galian tersebut, khususnya minyak dan gas bumi, memiliki peranan yang besar bagi pembangunan nasional karena hasil bahan galian tersebut dapat memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.⁴

Minyak dan gas bumi bisa ditemukan di lapisan mana saja di bawah permukaan tanah, tetapi pada umumnya kedua bahan galian ini bisa ditemukan ribuan kaki di bawah permukaan tanah.⁵ Letaknya yang jauh dari permukaan tanah menyebabkan menemukan minyak dan gas bumi bukan merupakan pekerjaan yang mudah.

¹ H. Salim H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cet.4. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 1.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 33.

³ Madjedi Hasan, *Penerapan Asas Janji itu Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2005), hlm. 1.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN. No. 136 Tahun 2001, TLN. No. 4152. Untuk selanjutnya disebut dengan Indonesia I.

⁵ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Cet.1. (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 1.

Sejak didirikan pada 10 Desember 1957, Pertamina menyelenggarakan usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. Bisnis sektor hulu Pertamina yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia dan luar negeri meliputi kegiatan di bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas. Untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi tersebut, Pertamina juga menekuni bisnis jasa teknologi dan pengeboran, serta aktivitas lainnya yang terdiri atas pengembangan energi panas bumi dan *Coal Bed Methane* (CBM).

Pertamina mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dan pemegang saham untuk mengelola wilayah kerja seluas kurang lebih 113,613.90 km² berdasarkan kontrak minyak dan gas bumi Pertamina dengan BP Migas (kini SKK Migas) pada tanggal 17 September 2005.⁶ Untuk pengelolaan wilayah kerja, Pertamina menerapkan suatu pola pengoperasian sendiri (*own operation*) dan beberapa kerja sama kemitraan terdiri dari 27 kontrak *Technical Assistant Contract* (TAC), 25 Kontrak Kerjasama Operasi (KSO). PT Pertamina EP beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dari sabang sampai Merauke. Luasnya Wilayah Kerja Pertamina dapat dilihat dalam gambar berikut :



Sumber: Pertamina. Wilayah Kerja Pertamina

Gambar 1.1 Wilayah Kerja Pertamina

⁶ Pertamina EP: Wilayah Kerja Pertamina, <http://www.pertamina-ep.com/bisnis-kami/wilayah-kerja>, diunduh pada 21 Maret 2014.

Melihat fakta bahwa wilayah kerja Pertamina yang sangat luas tersebut, maka sulit bagi Pertamina untuk memproduksi minyak bumi di lokasi-lokasi yang tidak menghasilkan produksi minyak bumi yang terlalu besar. Salah satu lokasi terdapatnya minyak bumi yang cukup potensial adalah sumur-sumur tua. Nilai ekonomi sumur-sumur tua masih bagus dan masih menghasilkan minyak mentah (*crude oil*) yang jumlahnya tidak sedikit.⁷ Namun, memang produksinya tidak sebesar blok-blok besar, sehingga segmen yang tepat untuk mengelola sumur tua adalah perusahaan daerah. Total sumur tua minyak bumi Indonesia mencapai 13.824 sumur dengan perincian sebagai berikut⁸ :

- a. 3.623 sumur di Sumatera bagian selatan
- b. 2.392 sumur di Sumatera bagian utara
- c. 1.633 sumur di Sumatera bagian tengah
- d. 3.143 sumur di Kalimantan Timur
- e. 100 sumur di Kalimantan Selatan
- f. 2.496 sumur di Jawa Tengah - Jawa Timur – Madura
- g. 208 sumur di Papua
- h. 229 sumur di Seram

Untuk mengoptimalkan produksi minyak dalam suatu wilayah kerja yang di dalamnya terdapat sumur tua dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi tersebut, tanggal 5 Februari 2008 Menteri ESDM menetapkan Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

Berdasarkan hal tersebut, Pertamina mengadakan perjanjian memproduksi minyak bumi pada sumur-sumur tua yang berada di wilayah kerja Pertamina. Kerja sama semacam ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi

⁷ Tribun News: Memaksimalkan Sumur Tua Demi Kejar Target, <http://www.tribunnews.com/2014-02-03/memaksimalkan-sumur-tua-demi-kejar-target>, diunduh pada 21 Maret 2014.

⁸ ESDM: Pemerintah Dukung Daerah Kelola Sumur Tua, <http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/6677-pemerintah-dukung-daerah-kelola-sumur-tua.html>, diunduh pada 21 Maret 2014.

pada Sumur Tua. Menurut Direktur Pembinaan Program Migas, Naryanto Wagimin, diterbitkannya Permen ESDM tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan produksi minyak bumi termasuk juga sumur tua. Pengelolaan sumur tua diutamakan dilakukan oleh perusahaan daerah seperti BUMD dan KUD dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hingga saat ini, sejumlah perjanjian kerja sama perusahaan sumur tua telah ditandatangani. Selama tahun 2012, pemerintah telah menerbitkan persetujuan bagi 5 KUD untuk memproduksi minyak bumi pada sumur tua. Total sumur yang dikelola sebanyak 280 buah.⁹

Pertamina sendiri selama ini telah beberapa kali menandatangani kerjasama serupa dengan beberapa KUD dan BUMD yang berlokasi di sekitar sumur tua yang terdapat di wilayah kerja Pertamina. Pada Maret 2009, PT Pertamina EP telah menandatangani perjanjian memproduksi minyak bumi pada sumur tua dengan KUD Wargo Tani Makmur untuk pengelolaan 24 sumur tua di Blora, Jawa Tengah.¹⁰ Pada 11 Maret 2014 kemarin, PT Pertamina EP dan dua BUMD PT Sarana Patra Jaya dan PT Blora Patra Energi menandatangani Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua. Sumur Tua yang dikerjasamakan dengan PT Sarana Patra Jaya sebanyak 28 sumur yang berada di Lapangan Tungkul dan Trembul. Sedangkan sumur tua yang dikerjasamakan dengan PT Blora Patra Energi sebanyak 36 sumur yang berada di Lapangan Kedinding, Lusi, Petak, Kluweh, dan Metes. Sumur-sumur tua tersebut terletak di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.¹¹

Kegiatan memproduksi minyak bumi di sumur tua memang bagus guna mengoptimalkan produksi minyak bumi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sumur tua. Namun, di lain pihak kegiatan tersebut juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam hal terjadinya perusakan lingkungan hidup yang merupakan ancaman serius bagi kehidupan manusia

⁹Okezone: KESDM Dorong BUMD Kelola Sumur Tua, <http://m.okezone.com/read/2014/01/25/19/931612/kesdm-dorong-bumd-kelola-sumur-tua>, diunduh pada 21 Maret 2014.

¹⁰ ESDM: Pertamina EP Tandatangani perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada 74 Sumur Tua, <http://www.esdm.go.id/berita/40-migas/3812-pertamina-ep-tandatangani-perjanjian-memproduksi-minyak-bumi-pada-74-sumur-tua.html>, diunduh pada 21 Maret 2014.

¹¹ *Ibid.*

beserta kelangsungan seluruh ekosistem dari bumi kita ini.¹² Keadaan ini kemudian melahirkan kewajiban bagi pelaku kegiatan produksi minyak bumi di Indonesia untuk memelihara kelangsungan lingkungan hidup (*sustainable development*) dan meminimalkan pencemaran akibat kegiatan produksi minyak bumi yang dilakukannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang pemenuhannya memerlukan usaha yang sungguh-sungguh. Pasal tersebut menyebutkan bahwa : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ketidakmampuan pelaku kegiatan produksi minyak bumi untuk memelihara kelangsungan lingkungan hidup dan meminimalkan pencemaran akibat kegiatannya tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setiap perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Terminologi “melawan” pada Perbuatan Melawan Hukum mengandung arti aktif dan pasif. Penggolongan aktif dan pasif ini didasarkan pada pemahaman bahwa perbuatan melawan hukum dapat dilakukan baik dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain ataupun bila seseorang diam saja, padahal diketahuinya bahwa ia seharusnya melakukan suatu perbuatan untuk mencegah agar tidak terjadinya kerugian pada orang lain.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum. Kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas bila terdapat kesengajaan dan kealpaan, sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan. Soal kesalahan ini terletak pada suatu perhubungan kerohanian (*psychisch verband*) antara alam pikiran dan

¹² Paulus Effendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 3.

perasaan si subyek dan suatu perkosaan kepentingan tertentu.¹³ Artinya apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan bahwa seseorang tahu betul adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.¹⁴

Dalam penerapannya, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang seiring berjalannya waktu, salah satunya dalam bidang hukum lingkungan. Dalam masalah lingkungan ini, merujuk pada perkembangan yurisprudensi Belanda, ada pergeseran dari pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*schuld aansprakelijkheid*) ke arah pertanggungjawaban atas dasar risiko (*risico aansprekelijkheid*).¹⁵ Apabila diterapkan sistem *risico aansprekelijkheid*, maka otomatis si pelaku pencemaran bertanggung jawab sekalipun tidak ada kesalahan padanya dan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan. Disini kita dihadapkan pada ajaran *strict liability* (pertanggungjawaban ketat), dimana pertanggungjawaban ada pada si pelaku pencemaran secara langsung, terlepas dari fakta apakah terdapat kesalahan atau tidak pada pihaknya.¹⁶ *Strict liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan (*fault*) sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban perdata jenis perbuatan melawan hukum.

Konsep *strict liability* perlahan-lahan juga mulai diintegrasikan dalam hukum lingkungan di Indonesia. Hingga saat ini, konsep tanggung jawab ketat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih *schuld aansprakelijkheid*. *Strict liability* hanya diterapkan secara khusus dalam pasal-pasal tertentu antara lain Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hlm. 28 dalam Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 46.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 57.

¹⁵ Lotulung, *Op.Cit.*

¹⁶ *Ibid.* hlm. 85.

mengatur mengenai tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain.¹⁷ Selain itu, konsep *strict liability* juga terdapat pada Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

“setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan”.

Rumusan *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 seolah-olah menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya telah memenuhi unsur Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maka dia harus bertanggung jawab secara mutlak. Pasal ini tidak menyebutkan hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya tanggung jawab ini. Penghapus pertanggungjawaban atau dasar-dasar pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang sudah diterima umum adalah keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), ketentuan undang-undang (*wettelijk voorschrift*), dan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*).¹⁸

Seperti yang sudah disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pertanggungjawaban pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini berkaitan erat dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya¹⁹, yang mana dikenal dengan istilah tanggung gugat. Kaitan antara kedua pasal ini adalah dimana orang-orang tersebut dalam Pasal 1367 Kitab

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ M.A Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat untuk Kerugian yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 83.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 35, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1367.

Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab mereka melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah untuk memberikan kepastian bahwa kerugian yang terjadi pada seseorang akan diganti.²⁰

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menentukan secara limitatif siapa saja yang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Salah satu golongan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain ini adalah orang menyebabkan kerugian akibat perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dilatarbelakangi oleh adanya fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diungkapkan di atas, maka pada skripsi ini Penulis akan membahas mengenai konsep tanggung jawab ketat (*strict liability*) dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum di bidang lingkungan hidup yang juga mengandung konsep tanggung gugat (*vicarious liability*). Penulisan skripsi ini mengacu pada Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dan KUD Karya Sejahtera. Dalam perjanjian ini, PT Pertamina EP selaku kontraktor yang memiliki wilayah kerja dimana terdapat sumur tua yang dikelola oleh KUD Karya Sejahtera. Dalam melakukan kegiatan produksi minyak bumi, ditemukan bahwa KUD Karya Sejahtera telah menyebabkan kerusakan lingkungan berupa tumpahan minyak mentah beserta limbah buangan air formasi dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penyulingan/pengolahan minyak mentah di sekitar sumur tua. Perlu diketahui bahwa dalam memproduksi minyak bumi, KUD Karya Sejahtera berada dalam pengawasan PT Pertamina EP.

Oleh karena itulah dalam skripsi ini Penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban akibat perbuatan melawan hukum subyek hukum

²⁰ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1991), hlm. 33.

yang berada dalam pengawasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penerapan konsep Tanggung Jawab Ketat (*strict liability*) dalam kasus perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup yang mengandung konsep tanggung gugat (*vicarious liability*).

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Kapankah tanggung gugat dengan dasar perbuatan melawan hukum dapat dibebankan kepada subyek hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan subyek hukum yang berada dalam pengawasannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana penerapan konsep Tanggung Jawab Ketat (*strict liability*) dalam kasus perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup yang mengandung konsep tanggung gugat (*vicarious liability*)?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, adapun tujuan yang melandasi penulisan tugas akhir dengan topik ini terbagi menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dan apa saja unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengategorikan suatu perbuatan adalah melawan hukum. Penulisan tugas akhir ini juga bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban perdata apa saja yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui kapan tanggung gugat dengan dasar perbuatan melawan hukum dapat dibebankan kepada subyek hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan subyek hukum yang berada dalam pengawasannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui penerapan konsep Tanggung Jawab Ketat (*strict liability*) dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum di bidang lingkungan hidup yang mengandung konsep tanggung gugat (*vicarious liability*).

1.4. Batasan Penulisan

Penulis akan memberikan batasan dalam penulisan tugas akhir ini dengan maksud agar pengkajian dan analisis yang dilakukan menjadi lebih fokus. Pembahasan dalam skripsi ini terbatas hanya pada kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan memproduksi minyak bumi oleh KUD Karya Sejahtera berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera. Penulis akan menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai tanggung gugat dari subyek hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan subyek hukum yang berada dalam pengawasannya, serta konsep tanggung jawab ketat (*strict liability*) yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5 Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah dalam tulisan ini yang perlu mendapatkan persamaan persepsi untuk menghindarkan perbedaan pengertian atas perbedaan persepsi mengenai suatu istilah. Berikut ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah tersebut yang diambil dari peraturan perundang-undangan, kamus, dan juga pendapat para ahli :

1. Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan

oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.²¹

2. *Tort* adalah suatu kesalahan perdata dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum yang bukan timbul dari *contract* atau *trust*, yang dapat dimintakan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkannya.²²
3. *Strict liability* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau sering juga disebut dengan “tanggung jawab ketat”. Tanggung jawab ketat adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku Perbuatan Melawan Hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Pelaku dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum meskipun dalam perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan.²³
4. Perjanjian adalah peristiwa hukum yang menimbulkan perikatan dimana dua subyek hukum melakukan hubungan hukum yang bersifat mengikat. Suatu hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁴
5. Perikatan adalah hubungan hukum yang dapat bersumber dari perjanjian maupun undang-undang; perikatan terjadi antara dua orang atau lebih,

²¹ Rosa Agustina *et al*, *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*, Cet. 1. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 11.

²² *Ibid.*, hlm. 13.

²³ *Ibid.*, hlm. 30. Dikutip dari John G. Fleming, *The Law of Tort*, (Sydney, The Law Book Company Limited, 1992), hlm. 327.

²⁴ Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 4.

dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi sedangkan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.²⁵

6. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.²⁶
7. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.²⁷
8. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.²⁸
9. PT Pertamina adalah perusahaan perseroan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).²⁹
10. Sumur Tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu Wilayah Kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor.³⁰

²⁵ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 32, dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 147-148.

²⁶ Indonesia I, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 16.

²⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 *Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, LN Tahun 2004 No. 123, Pasal 1 angka 8. Untuk selanjutnya disebut dengan Indonesia II.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

³⁰ Peraturan Menteri ESDM No.1 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua*, Pasal 1 angka 2.

11. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi tingkat kecamatan yang wilayah usahanya mencakup lokasi sumur tua.³¹
12. Memproduksi minyak bumi adalah usaha mengambil, mengangkat dan atau menaikkan minyak bumi dari sumur tua sampai ke titik penyerahan yang disepakati para pihak.³²
13. Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi adalah perjanjian yang dibuat antara kontraktor dan KUD atau BUMD untuk memproduksi minyak bumi.³³
14. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.³⁴

1.6 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.³⁵ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁶

1.6.1 Bentuk Penelitian

³¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

³² *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

³³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

³⁴ Indonesia II, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 23.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

Bentuk penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah bentuk penelitian yuridis normatif, yang artinya mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.³⁷ Bentuk penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan asas-asas hukum yang ada dan hukum positif yang mengatur permasalahan dalam penelitian ini. Serta beberapa teori pendukung lainnya.

Penelitian ini menekankan pada pendekatan secara normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan atau sumber pustaka berupa norma hukum tertulis atau hukum positif yang berlaku.³⁸ Norma hukum yang menjadi acuan adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.6.2 Tipologi Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analitis, dimana penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan masalah secara umum sesuai apa yang dapat ditangkap oleh panca indera dan kemudian dianalisis sesuai dengan konsep serta teori yang ada dalam ketentuan perundang-undangan.

1.6.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni yang mencakup antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan seterusnya.³⁹ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hlm. 18.

³⁸ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.

³⁹ Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12.

merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.⁴⁰

1.6.4 Bahan Penelitian Hukum

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁴¹, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang menjadi penulisan ini yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
 - e. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
 - f. Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan implementasinya, serta dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer⁴², yang terdiri dari rancangan undang-undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah, penelusuran internet, skripsi, dan tesis.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum

⁴⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

⁴¹ Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

⁴² Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 31.

sekunder, yang terdiri dari abstraksi, buku pegangan, penerbitan pemerintah, dan kamus.

1.6.5 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka berfungsi untuk memberikan fakta-fakta yang secara tidak langsung memberikan suatu pemahaman atas permasalahan yang sedang kita teliti.⁴³ Penggunaan alat pengumpulan data studi dokumen ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana penelitian yang dilakukan bukan penelitian lapangan melainkan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan yang menjadi alat pengumpulan data utama adalah studi dokumen, meskipun apabila belum mencukupi dapat dilakukan wawancara yang terbatas pada narasumber.

1.6.6 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena penelitian dengan studi kasus menyajikan informasi yang terfokus dan disajikan dengan bahasa biasa bukan dengan bahasa teknis.⁴⁴ Dengan menggunakan metode kualitatif maka akan dihasilkan data deskripsi analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁴⁵

1.7 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum subyek hukum yang berada dalam pengawasan dilihat dari peraturan perundang-undangan

⁴³ Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 66.

⁴⁴ Burhan Ashafora, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 20-22.

⁴⁵ Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 67.

yang berlaku di Indonesia. Penelitian juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih luas mengenai konsep tanggung jawab ketat dalam kasus perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup yang mengandung konsep tanggung gugat.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi bagi masyarakat luas dalam menyelesaikan permasalahan serupa yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

1.8 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas 5 Bab yang saling memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Bab 1 merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan yang terkait Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penulisan, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.


Bab 2 membahas mengenai sejarah perkembangan dan pengertian perbuatan melawan hukum; unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdiri dari adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Selain itu, bab ini juga dibahas mengenai tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum orang lain yang terdiri dari tanggung jawab orang tua dan wali, tanggung jawab majikan, serta tanggung jawab guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang. Sebagai penutup dalam bab ini juga dibahas mengenai ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.

Bab 3 membahas mengenai perkembangan konsep Tanggung Jawab Ketat (*strict liability*), hal-hal yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Ketat (*strict liability*), unsur-unsur *strict liability* dalam Pasal 88 Undang-Undang no. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ganti kerugian *strict liability* menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab 4 membahas mengenai analisis tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum subyek hukum yang berada dalam pengawasan. Analisis ini berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dan KUD Karya Sejahtera.

Pada bagian terakhir penulisan, sebagai penutup dalam Bab 5 akan dituangkan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan saran-saran yang sekiranya bermanfaat.



BAB 2

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT DI INDONESIA

2.1 Sejarah Perkembangan dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam buku III tentang Perikatan. Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan dapat bersumber dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang.⁴⁶ Perikatan yang lahir karena undang-undang dapat dibagi atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan manusia.⁴⁷ Pembagian ini berdasar pada Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan yang bersumber dari undang-undang saja adalah perikatan yang terjadinya peristiwa-peristiwa hukum tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut.⁴⁸

Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia adalah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan kepada orang tersebut. Tingkah laku seseorang tersebut merupakan perbuatan yang menurut hukum dibolehkan undang-undang atau perbuatan yang tidak diperbolehkan undang-undang (melawan hukum).⁴⁹ Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380.

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *Op.Cit.*, Pasal 1233.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 1352.

⁴⁸ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 46.

⁴⁹ Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm 8.

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum ini di Indonesia diterjemahkan dari istilah Belanda yaitu “*Onrechtmatige daad*”.⁵⁰ Namun, Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan “*Onrechtmatige daad*” sebagai Perbuatan Melanggar Hukum seperti dalam bukunya yang mengatakan bahwa⁵¹ :

“Istilah ‘*Onrechtmatige daad*’ dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut, sedang kini istilah ‘Perbuatan Melanggar Hukum’ ditujukan pada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian besar merupakan hukum adat.”

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa Perbuatan Melanggar Hukum dapat berarti positif dan negatif, sehingga orang yang diam dapat juga dikatakan melanggar hukum dalam hal seseorang tersebut menurut hukum seharusnya bertindak.⁵² Dengan demikian, seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila ia melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat.⁵³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, masih terdapat kemungkinan terdapat terjemahan lainnya seperti ‘Perbuatan Menyalahi Hukum’ atau ‘Perbuatan Bertentangan Hukum’.⁵⁴

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti dan Tjitrosudibio juga menerjemahkan “*Onrechtmatige daad*” sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Adapun isi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa

⁵⁰ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 36.

⁵¹ Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁵² *Ibid.*, hlm. 8.

⁵³ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁵⁴ Prodjodikoro, *Op.Cit.*

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁵⁵

Disamping itu, beberapa ahli hukum di Indonesia menerjemahkan “*Onrechtmatige daad*” sebagai Perbuatan Melawan Hukum. M.A Moegni Djojodirjo dalam bukunya mengatakan bahwa istilah “melawan” mengandung arti kesalahan yang bersifat aktif dan pasif, sedangkan istilah “melanggar” hanya mengandung arti kesalahan yang bersifat aktif sehingga menurut beliau yang dianggap lebih tepat digunakan sebagai terjemahan dari “*Onrechtmatige daad*” adalah “perbuatan melawan hukum”.⁵⁶ Demikian juga dengan Munir Fuady yang dalam bukunya mengatakan bahwa istilah “perbuatan melawan hukum” dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”.⁵⁷

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian tersebut. Perumusan norma Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata senantiasa memerlukan materialisasi di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan Undang-Undang Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap sebagai berikut⁵⁹ :

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *Op.Cit.*, Pasal 1365.

⁵⁶ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 13.

⁵⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 2.

⁵⁸ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeni dkk., *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1993), hlm. 18.

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.
2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.
3. Seorang yang sengaja tidak melakukan perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan oleh karenanya melanggar hukum.

Perumusan norma dalam konsep Mariam Darus Badruzaman ini telah mengabsorpsi perkembangan pemikiran yang baru mengenai perbuatan melawan hukum. Sebab dalam konsep tersebut, pengertian perbuatan melawan hukum menjadi tidak hanya diartikan sebagai melawan undang-undang (hukum tertulis), tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis).⁶⁰

Perbuatan Melawan Hukum mempunyai arti aktif dan pasif.⁶¹ Penggolongan aktif dan pasif ini didasarkan pada pemahaman bahwa perbuatan melawan hukum dapat dilakukan baik dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain ataupun bila seseorang dengan sengaja diam saja, padahal diketahuinya bahwa ia seharusnya melakukan suatu perbuatan. Sifat aktif dan pasif ini sebelumnya telah dirumuskan dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.⁶²

Sebelum tercapai kesepakatan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang digunakan sekarang, terdapat pertentangan mengenai pengertian tersebut. Pengertian yang digunakan sekarang adalah pengertian

⁶⁰ Rosa Agustina, *Op.Cit.*

⁶¹ Djojodirjo, *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *Op.Cit.*, Pasal 1366.

perbuatan melawan hukum setelah tahun 1919, sebelum tahun 1919 berkembang pengertian yang sedikit berbeda mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila ia melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama anggota masyarakat.⁶³

Sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum diartikan secara sempit yaitu bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang (bertentangan dengan *wettelijkrecht*) atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang (bertentangan dengan *wettelijplicht*), dengan demikian perbuatan melawan hukum sama dengan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (*onwetmatig*).⁶⁴ Ajaran sempit ini dipengaruhi oleh ajaran Legisme yang memegang peranan penting saat itu, yaitu tidak ada hukum di luar undang-undang.⁶⁵ Pada tahun 1883, *Hoge Raad* Belanda berpendapat dalam putusannya tanggal 6 April 1883 bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus diartikan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau melanggar hak orang lain.⁶⁶

Pada tahun 1919, *Hoge Raad* mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum secara luas. Ajaran luas tersebut ditandai dengan *Arrest* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, yang dimenangkan oleh Lindenbaum. Dalam putusan tersebut *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang

⁶³ Rosa Agustina, *Op.Cit.* hlm. 8.

⁶⁴ Djojodirjo, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁶⁵ Rachmat Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁶⁶ Djojodirjo, *Op.Cit.*, hlm. 29.

tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu, melainkan juga termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :

1. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku atau hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk tapi tidak terbatas pada hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban hukum yang dimaksud ini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis
3. Perbuatan yang melanggar kesusilaan (*goede zeden*). Manakala perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut menerbitkan kerugian bagi orang lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, tetapi tidak dengan melanggar pasal-pasal dalam undang-undang (hukum tertulis), maka orang tersebut masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, dengan terbitnya putusan *Hoge Raad* dalam kasus *Lindenbaum melawan Cohen* tersebut, maka perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat.

2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Ketentuan Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berasal dari Pasal 1382 *Code Civil* Perancis yang kemudian diterjemahkan oleh Subekti sebagai berikut⁶⁷ : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut Hoffman, agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka harus dipenuhi empat unsur, yaitu⁶⁸ :

1. *En moet een daad zijn verricht* (Harus ada yang melakukan perbuatan);
2. *Die daad moet onrechtmatige zijn* (Perbuatan itu harus melawan hukum);
3. *De daad moet aan een ander schade* (Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
4. *De daad moet aan schuld zijn te wijen* (Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).

Sejalan dengan Hoffman, menurut Mariam Darus Badruzaman syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut⁶⁹ :

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada kesalahan (*schuld*);
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian (kausalitas).

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *Op.Cit.*, Pasal 1365.

⁶⁸ L.C. Hoffman, *Het Nederlandsch Verbintenissenrecht, eerst deel, De algemene leer der Verbintenissen*, (Tweede druk, J.B. Wolters, Batavia, 1932), hlm. 257-265), dikutip oleh Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 34, dalam Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 35-36.

⁶⁹ Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 8.

Berikut ini akan diuraikan satu-persatu mengenai unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut :

2.2.1 Adanya Suatu Perbuatan

Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak).⁷⁰ Dengan tidak dilakukannya perbuatan yang menjadi kewajibannya maka hal tersebut merupakan pemenuh perbuatan dalam unsur Perbuatan Melawan Hukum. Perlu ditekankan bahwa kewajiban tersebut tidak didasarkan pada suatu kesepakatan (kontrak) karena jika kewajiban hukum tersebut bersumber dari suatu kesepakatan (kontrak) maka perbuatan tersebut termasuk pada wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu, terhadap Perbuatan Melawan Hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagaimana terdapat dalam kontrak.

2.2.2 Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Dalam bagian sebelumnya, telah diuraikan bahwa sebelum tahun 1919 *Hoge Raad* berpandangan dan menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum secara sempit, yaitu Perbuatan Melawan Hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang telah diatur oleh undang-undang.

Pada tahun 1919, *Hoge Raad* mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum secara luas. Ajaran luas tersebut ditandai dengan *Arrest* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen dimana *Hoge Raad* berpendapat

⁷⁰ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 10-11.

bahwa Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar⁷¹ :

- a. Hak Subyektif Orang Lain;
- b. Kewajiban Hukum Pelaku;
- c. Kaidah Kesusilaan;
- d. Keputusan, Ketelitian, dan Kehati-hatian dalam Masyarakat.

Ad.a. Melanggar Hak Subyektif Orang Lain

Pelanggaran hak subyektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁷² Menurut Meiyers, hak subyektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya.⁷³ Yurisprudensi memberikan arti hak subyektif sebagai berikut⁷⁴ :

- a. Hak-hak perorangan atau hak pribadi (*persoonlijk heidsrechten*) seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik.
- b. Hak atas harta kekayaan (*vermogensrechten*), hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.⁷⁵

⁷¹ Setiawan, "Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi" *Varia Peradilan* Nomor 16 Tahun II (Januari 1987): hlm. 176.

⁷² Rachmat Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁷³ Meiyers, *Algemene Begrippen*, hlm. 70-98 dan 266-286, dalam Rachmat Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁷⁴ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 38-39.

⁷⁵ *Ibid.*

Ad.b. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Pelaku

Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan).⁷⁶ Perbuatan Melawan Hukum diartikan antara lain berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang. Melanggar kewajiban menurut undang-undang tidak hanya undang-undang dalam arti formal, tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁷⁷

Menurut yurisprudensi di Belanda, suatu perbuatan dikatakan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku apabila⁷⁸ :

1. Kepentingan penggugat terkena atau terancam oleh pelanggaran (hukum) itu;
2. Kepentingan penggugat dilindungi oleh kaidah yang dilanggar;
3. Kepentingan itu termasuk dalam ruang lingkup kepentingan yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Pelanggaran kaidah itu bertentangan dengan kepatutan terhadap penggugat dengan memperhatikan sikap dan kelakuan penggugat itu sendiri; dan
5. Tidak terdapat alasan pembenar dalam perbuatan itu menurut hukum.

Ad.c. Bertentangan dengan Kaidah Kesusilaan yang Baik

Yang dimaksud dengan kesusilaan yang baik adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.⁷⁹ Norma kesusilaan adalah ketentuan-

⁷⁶ Mr. Mahadi, *Sumber-Sumber Hukum*, (Jakarta: N.V. Soeroengan, 1958), hlm. 50.

⁷⁷ Rachmat Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁷⁸ Setiawan, *Loc.Cit.*, hlm. 253.

⁷⁹ Djojodirjo, *Op.Cit.*, hlm. 44.

ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan jahat, dan menaati kaidah atau norma kesusilaan adalah salah satu bentuk keinginan manusia untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah.⁸⁰ Utrecht menuliskan yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan, atau agama.⁸¹

Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaidah kesusilaan ini ditujukan pada umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat.⁸² Kaidah ini berlaku sepanjang norma-norma kesusilaan ini oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.⁸³

Ad.d. Bertentangan dengan Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian (Patiha) dalam Masyarakat

Kaidah ini ditujukan pada sikap lahir pelakunya yang konkrit demi penyempurnaan atau ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan perdamaian, tata tertib, atau membuat “sedap” lalu lintas antar manusia yang bersifat lahiriah.⁸⁴ Yang termasuk kategori bertentangan dengan kepatutan jika⁸⁵ :

1. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

⁸⁰ E.V. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storis Grafika, 2002), hlm. 27.

⁸¹ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 39.

⁸² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 7.

⁸³ Djojodirjo, *Op.Cit.*, hlm. 44.

⁸⁴ Purnadi Purbacaraka dan Sorjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 26.

⁸⁵ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 41.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan Perbuatan Melawan Hukum karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat, yang mana keharusan dalam masyarakat tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.⁸⁶

2.2.3 Adanya Kesalahan (*schuld*)

Kesalahan terletak pada suatu perhubungan kerohanian antara alam pikiran dan perasaan si subyek dan suatu pelanggaran terhadap kepentingan orang lain.⁸⁷ Dengan dicantumkannya unsur kesalahan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.⁸⁸ Kesalahan digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah. Dalam arti yang demikianlah perkataan “karena kesalahannya mengakibatkan kerugian” dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus ditafsirkan. Apabila seseorang karena perbuatan melawan hukum yang ia lakukan telah menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian apabila untuk itu ia dapat dipertanggungjawabkan. Si pelaku adalah bertanggungjawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum

⁸⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1979), hlm. 8-9.

⁸⁷ Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 28.

⁸⁸ Djojodirjo, *Op.Cit.*, hlm. 65.

yang ia lakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.⁸⁹

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan hal kesengajaan dan hal kekuranghatian. Pasal tersebut hanya mengatakan bahwa harus ada kesalahan pada si pelaku perbuatan melawan hukum agar si pelaku itu dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas adalah apabila terdapat kealpaan dan kesengajaan, sedangkan kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan.⁹⁰

Mengenai unsur kesalahan ini, Vollmar mempersoalkan apakah syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subyektifnya (abstrak) atau dalam arti obyektifnya (konkrit). Dalam hal syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subyektifnya, maka mengenai seorang pelaku pada umumnya dapat diteliti apakah perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya, apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan.⁹¹ Mengenai syarat kesalahan dalam arti obyektif maka yang dipersoalkan adalah apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat dari perbuatannya yang konkrit. Maka akan ada kesalahan dalam arti konkrit atau dalam arti obyektifnya apabila si pelaku seharusnya melakukan perbuatan secara lain daripada yang telah dilakukannya. Si pelaku telah berbuat secara lain daripada yang seharusnya dilakukannya dan dalam hal sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu.⁹²

⁸⁹ Rachmat Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 18.

⁹⁰ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 46.

⁹¹ Vollmar, *Verbintenissen en bewijsrecht*, hlm. 327, dalam Moegni Djojodirjo, *Op.Cit.*, hlm. 66.

⁹² Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 47.

Pembuat undang-undang menerapkan istilah kesalahan dalam beberapa arti, yakni⁹³ :

- a. Pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut.

Jika seseorang dapat dipersalahkan atas kerugian yang telah ditimbulkan olehnya, maka dapat dikatakan bahwa ia telah salah. Adanya adagium “tiada hukuman tanpa kesalahan” dalam hukum pidana telah diadaptasi dalam bidang perdata, dengan mengemukakan “tiada pertanggungungan gugat atas akibat-akibat daripada perbuatannya yang melawan hukum tanpa kesalahan”. Hakim akan menilai kesalahan tersebut untuk meminta ganti kerugian kepada si pelaku.

- b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan.

Setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, akibat hukumnya sama, yaitu si pelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang telah diderita oleh orang lain yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku.

- c. Kesalahan dalam arti sempit.

Seseorang yang telah melakukan sesuatu secara keliru sudah tentu melakukannya karena salahnya. Maka kesalahan memperkirakan adanya tindak-tanduk yang keliru, dari hal ini dapat dilihat bahwa istilah kesalahan dapat mencakup dua pengertian, yakni untuk menegaskan pertanggungjawaban si pelaku, tetapi juga ditujukan pada tindak-tanduknya sendiri.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada unsur kesengajaan;

⁹³ Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 67-70.

- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- c. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf (*rechtvaardigingsrond*), seperti keadaan memaksa (*overmacht*), membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Terdapat pertanyaan apakah perlu dipersyaratkan unsur kesalahan di samping unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan melawan hukum, apakah tidak cukup dengan unsur melawan hukum saja. Menurut Munir Fuady, berkembang 3 aliran yang mengemukakan pendapatnya mengenai unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut⁹⁴ :

a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum

Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur utama dalam artinya yang luas, sudah termasuk unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum.

b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja

Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur melawan hukum terhadap suatu perbuatan melawan hukum.

c. Aliran yang menyatakan diperlukan unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan

Aliran ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan.

Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum adalah kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan adanya unsur kesalahan pada pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan

⁹⁴ Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 12-13.

(*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun dalam kasus tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, tetapi hal tersebut tidak didasari atas Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melainkan didasarkan pada undang-undang lain.⁹⁵

2.2.4. Adanya Kerugian (*schade*)

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipergunakan. Yang dimaksud dengan kerugian dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang. Hal ini dapat dilihat dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 2 Februari 1912, kerugian materiil dapat dimintakan terhadap kerugian yang diderita dan kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kerugian immateriil dapat dilihat pada Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai penghinaan. Dalam pasal tersebut kerugian immateriil berarti sedapat mungkin mengembalikan keadaan seperti kondisi semula, yaitu selain ganti rugi yang berbentuk uang, juga pemulihan nama baik dan kehormatannya.⁹⁶ Dengan demikian, kerugian harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain daripada seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan kehormatan seseorang.⁹⁷

Jenis-jenis kerugian dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil/idiil yang berlaku umum di masyarakat adalah kerugian yang terjadi terhadap :

1. Kekayaan harta benda;

⁹⁵ Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 173.

⁹⁶ J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 141.

⁹⁷ Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 22.

2. Tubuh seorang manusia;
3. Jiwa seorang manusia;
4. Kehormatan dan nama baik.

Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum ini perlu dibuktikan. Hal ini penting untuk menentukan ganti rugi yang akan diberikan akibat dari terjadinya suatu perbuatan melawan hukum. Dalam *Arrest Hoge Raad* 12 Februari dengan tegas menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti baik kerugian yang diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh. Penggantian kerugian ini tidak mempersoalkan mengenai apakah kerugian tersebut disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian. Besarnya kerugian ditetapkan dengan penaksiran/penilaian, dalam hal ini agar sedapat mungkin keadaan yang diderita korban dapat dikembalikan sedemikian rupa seperti sebelum perbuatan melawan hukum terjadi. Hal ini sesuai dengan salah satu teori yang dianut dalam aspek kerugian, yaitu teori *corrective justice* yang mengajarkan bahwa setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya agar ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum.⁹⁸

Menentukan besarnya penggantian atas kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum bukanlah perkara yang mudah. Namun, menurut M.A Moegni Djodirdjo ketentuan umum yang berlaku adalah si pelaku wajib mengembalikan keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum.⁹⁹ Besarnya kerugian tidak ditentukan oleh para pihak sendiri, tetapi ditentukan oleh hakim atau pengadilan sesuai dengan keadaan para pihak. Hal ini dikarenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan besar-kecilnya ganti kerugian yang harus dipenuhi. Hal ini tidaklah melanggar hukum karena didasarkan atas Keputusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No. 610 K/Sip/1968 yang berbunyi :

“Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk

⁹⁸ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁹⁹ Djodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 78.

menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) H.I.R (*ex aequo et bono*)”.¹⁰⁰

Walaupun tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang dalam menentukan besar-kecilnya ganti kerugian, tetapi ada pedoman bagi hakim yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan ganti rugi. Pedoman tersebut terdapat dalam Pasal 1371 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”.¹⁰¹

Pedoman lainnya adalah yang terdapat pada Pasal 1372 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : “Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.¹⁰²

Penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, aturan yang dipakai untuk ganti kerugian ini adalah dengan secara analogis mempergunakan peraturan ganti kerugian akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disamping itu juga pemulihan kembali ke dalam keadaan semula.¹⁰³

2.2.5 Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan dengan Kerugian (Kausalitas)

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Ada tidaknya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi menentukan apakah seorang tergugat harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

¹⁰⁰ Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 21 dalam *Yurisprudensi Indonesia* diterbitkan Mahkamah Agung terbitan II/1970 seperti dikutip dari Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 74.

¹⁰¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *Op.Cit.*, Pasal 1371 ayat (2).

¹⁰² *Ibid.*, Pasal 1372 ayat (2).

¹⁰³ Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 61.

Mengenai hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi, terdapat dua pendapat ahli hukum, yaitu Teori *Conditio Sine Qua Non* (*Causation in Fact*) yang dikemukakan oleh Von Buri dan Teori *Adequat* (*Proximate cause*) yang dikemukakan oleh Von Kries.¹⁰⁴

Hubungan sebab-akibat merupakan faktor yang mengaitkan antara kerugian seseorang dengan perbuatan orang lain. Masalah utama dalam hubungan sebab-akibat ini adalah seberapa jauh suatu kerugian dikatakan sebagai fakta (*the fact*), suatu kemungkinan (*proximate*), atau dianggap terlalu jauh (*too remote*).

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* oleh Von Buri

Teori ini melihat setiap kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang berhubungan.¹⁰⁵ Dengan kata lain bahwa suatu hal adalah sebab dari suatu akibat dan akibat tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Secara singkat, teori ini mengatakan bahwa¹⁰⁶ :

- a. Tiap-tiap perbuatan atau masalah yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang terjadi.
- b. Syarat dari akibat adalah bila perbuatan tersebut ditiadakan, maka tidak akan timbul suatu akibat.

Menurut Von Buri, hilangnya salah satu sebab dari suatu rangkaian perbuatan tidak akan menimbulkan akibat. Menurutnya, setiap syarat merupakan sebab karena merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) untuk timbulnya akibat.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 113.

¹⁰⁵ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 125.

¹⁰⁶ Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 86.

¹⁰⁷ Rachmat Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

Teori Von Buri ini tidak dipergunakan lagi karena pertanggungjawaban pelaku menjadi terlalu luas, sehingga sulit untuk menentukan seberapa jauh pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada pelaku semua sebab yang merupakan syarat mutlak dari akibat yang timbul.

2. Teori *Adequate Veroorzaking (proximate cause)* oleh Von Kries

Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Yang dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat oleh Von Kries adalah¹⁰⁸ :

“Perbuatan yang seimbang dengan akibat yakni perbuatan, yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat, sedang pembuatnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya harus mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.”

Si pelaku hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila kerugian yang timbul merupakan akibat dari perbuatannya yang melawan hukum secara layak dapat diperkirakan (*proximate cause*). Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah berdasarkan perhitungan yang layak dan masuk akal sehat (*reasonable*).¹⁰⁹

Penerapan Teori Von Kries dalam penyelesaian kasus ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dengan jelas mengharuskan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. *Proximate Cause* digunakan untuk memperluas tanggung jawab tergugat dari hanya sekedar tanggung jawab secara faktual dan membatasi tanggung jawab pelaku dengan tidak mempertimbangkan segala akibat yang terlalu jauh. Hal ini dikarenakan merupakan hal yang layak dan adil jika seseorang diberikan

¹⁰⁸ Djodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 89.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 88.

tanggung jawab sejauh apa yang dapat diperkirakan akan terjadi (*foreseen*).¹¹⁰

Konsep *proximate cause* menempatkan elemen “sepatutnya dapat diduga” sebagai faktor utama. Jadi, seorang pelaku perbuatan melawan hukum bertanggung jawab atas perbuatannya, jika ia sepatutnya berdasarkan perhitungan yang layak dan masuk akal sehat, dapat menduga bahwa karena perbuatannya itu dapat menyebabkan suatu kerugian kepada orang lain.

2.3. Subyek Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum untuk bertindak atau melakukan sesuatu dalam lalu lintas hukum dan yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang.¹¹¹

Dalam perkembangannya, manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum. Terdapat subyek hukum lain dalam lalu lintas hukum, yaitu badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Negara atau pemerintah dan perseroan terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum.¹¹² Badan hukum ini bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang.¹¹³

Dalam lalu lintas hukum, tiap manusia (pribadi kodrati) merupakan subyek hukum. Berlakunya seseorang sebagai subyek hukum adalah mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Bahkan ada pengecualian jika dianggap perlu untuk kepentingannya, dapat dihitung surut hingga mulai

¹¹⁰ Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 118.

¹¹¹ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 69.

¹¹² *Ibid*, hlm. 68.

¹¹³ *Ibid*.

orang itu berada dalam kandungan, asalkan ia kemudian dilahirkan hidup, seperti yang tertulis dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹¹⁴

Badan hukum menurut doktrin dapat menjadi subyek hukum dengan menenuhi beberapa syarat sebagai berikut¹¹⁵ :

- a. Badan hukum tersebut mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak dalam badan hukum itu. Perbuatan-perbuatan hukum pribadi para anggotanya dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu.
- b. Badan hukum tersebut mempunyai tujuan tertentu. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum dan bukan merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang (anggota). Perjuangan mencapai tujuan itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya.
- c. Badan hukum tersebut memiliki kepentingan-kepentingan sendiri. Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum, kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
- d. Badan hukum tersebut memiliki organisasi yang teratur. Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak hukum dengan organnya, dibentuk oleh manusia, merupakan badan yang mempunyai anggota (korporasi) atau merupakan badan yang mempunyai anggota seperti yayasan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa subyek perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Manusia/perorangan/pribadi kodrati
- b. Badan hukum

¹¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1989), hlm. 20.

¹¹⁵ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 45-50.

2.4 Upaya Pembelaan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Upaya pembelaan terhadap perbuatan melawan hukum disebut juga dengan dasar pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) terhadap tuduhan perbuatan melawan hukum. Dengan adanya dasar pembenar ini, maka sifat “melawan hukum” akan hapus dari suatu perbuatan sekalipun dalam undang-undang tidak diatur dasar-dasar pembenar tersebut, tetapi secara umum dasar pembenar tersebut diakui dan dapat diterapkan.

Dasar pembenar dapat dibagi dalam dua golongan utama, yaitu¹¹⁶ :

1. Dasar pembenar yang berasal dari undang-undang, yaitu keempat jenis dasar-dasar peniadaan hukuman yang terdiri atas :
 - a. Keadaan memaksa (*overmacht*);
 - b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*);
 - c. Ketentuan undang-undang (*wettelijk voor schrift*); dan
 - d. Perintah jabatan (*ambtelijk bevel*).
2. Dasar pembenar yang tidak berasal dari undang-undang yang karenanya juga disebut dasar-dasar pembenar tidak tertulis (*ongeschreven rechtsvaardigingsgronden*).

Ad.1.a Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Selain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹¹⁷, dasar pembenar karena *overmacht* juga terdapat dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa debitur tidak wajib membayar ganti rugi apabila karena *overmacht* ia terhalang memenuhi prestasinya. Isi Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan

¹¹⁶ Djodjodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 59.

¹¹⁷ Pasal 48 KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena daya paksa tidak dipidana”, dalam Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. 21, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 23.

memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.¹¹⁸

Yang dimaksud dengan *overmacht* adalah salah satu paksaan atau dorongan yang datang dari luar yang tidak dapat dielakkan atau harus dielakkan.¹¹⁹ *Overmacht* perumusannya dapat pula diperlengkap dengan bukan hanya paksaan terhadap mana orang tidak dapat memberikan perlawanan melainkan juga tiap paksaan terhadap mana tidak perlu diberikan perlawanan.¹²⁰

Dalam kejadian sebenarnya, dapat juga terjadi bahwa suatu perbuatan melawan hukum dilakukan dalam keadaan darurat (*noodtoestand*). Menurut Rutten, *noodtoestand* terjadi bilamana kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena bersifat melawan hukum, dihapus oleh kewajiban hukum atau oleh kepentingan yang lebih tinggi.¹²¹ Pelanggaran terhadap hak orang lain misalnya tidak melawan hukum, apabila ini terpaksa dilakukan untuk melawan bahaya yang langsung mengancam jiwa atau kesehatan sendiri atau orang lain.

Keadaan memaksa dapat bersifat mutlak (absolut) dan tak mutlak (relatif).¹²² Keadaan memaksa dikatakan bersifat mutlak jika setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum. Keadaan memaksa dikatakan bersifat relatif jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena suatu keadaan, dimana orang tersebut terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada mengorbankan kepentingannya sendiri dengan risiko yang sangat besar.¹²³

Ad.1.b Pembelaan Terpaksa (*noodweer*)

¹¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *Op.Cit.*, Pasal 1245.

¹¹⁹ Rachmat Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 16.

¹²⁰ Djodjodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 61.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 48.

¹²³ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 45.

Sebagaimana yang berlaku dalam suatu tindak pidana, maka terhadap perbuatan melawan hukum baik yang mengandung unsur kesengajaan maupun kelalaian, juga berlaku alasan mengelak bagi pelaku berupa pembelaan diri. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

“Barangsiapa terpaksa melakukan suatu perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana.”¹²⁴

Terdapat dua teori mengenai hakikat dari ancaman tindakan berbahaya oleh pelaku kepada korban, sehingga korban melakukan pembelaan diri, yaitu¹²⁵ :

1. Teori Obyektif, menyatakan jika seseorang baru terbebas dari perbuatan melawan hukum dengan alasan membela diri jika secara nyata dan faktual memang ada ancaman yang benar-benar terjadi terhadap pihak yang membela diri tadi.
2. Teori Subyektif, mengajarkan bahwa seseorang dapat membela diri dan membebaskan dari tanggung jawabnya sebagai pelaku suatu perbuatan melawan hukum meskipun yang terjadi sebenarnya bukan ancaman, melainkan diyakini secara rasional bahwa ada ancaman tersebut.

Ad.1.c. Ketentuan Undang-Undang (*wettelijk voor schrift*)

Perbuatan bukanlah perbuatan melawan hukum jika dilakukan atas dasar melaksanakan undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tiada dapat dipidana barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang.¹²⁶

Peraturan undang-undang adalah tiap peraturan yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan yang oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang diberikan

¹²⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*

¹²⁵ Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 150-151.

¹²⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 24.

wewenang untuk membuat peraturan dan yang dibuat berdasarkan kewenangan tersebut.¹²⁷

Dalam rangka penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dibedakan apakah suatu perbuatan dilakukan untuk menjalankan suatu peraturan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kewenangan menurut undang-undang. Hal ini disebabkan karena suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar kewenangan menurut undang-undang adalah merupakan sesuatu yang meniadakan sifat melawan hukumnya.¹²⁸

Ad.1.d Perintah Jabatan (*ambtelijk bevel*)

Menjalankan perintah jabatan merupakan salah satu alasan yang membebaskan seseorang dari sangkaan perbuatan pidana. Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan, yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu.¹²⁹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan apa-apa mengenai hal ini. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, soal berlaku atau tidaknya pembelaan terhadap perbuatan melawan hukum atas dasar perintah jabatan harus dilihat kepada kepatutan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.¹³⁰

2.5 Tanggung Jawab Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Orang Lain

Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa :

“seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan

¹²⁷ Djodjodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 63.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*

¹³⁰ Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 46.

orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”¹³¹.

Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain ini, Moegni Djodirdjo menggunakan istilah “tanggung gugat” dimana¹³² :

“istilah ‘tanggung gugat’ untuk melukiskan adanya *aansprakelijkheid* adalah untuk lebih mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seseorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.”

Pertanggungjawaban atau tanggung gugat ini menunjukkan bahwa jika ada seseorang pelaku dari suatu perbuatan melawan hukum, maka si pelaku wajib bertanggung jawab atas perbuatan tersebut yang diajukan dalam gugatan pengadilan berdasarkan Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini terdapat dua jenis pertanggung-gugat, yaitu pertanggung-gugat untuk perbuatan orang lain dan pertanggung-gugat yang disebabkan karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.¹³³ Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini bertalian erat dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana orang-orang tersebut dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari pasal ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa kerugian yang terjadi pada seseorang akan diganti.¹³⁴

a. Terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terbagi menjadi tiga golongan, yaitu :

¹³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *Op.Cit.*, Pasal 1367 ayat (1).

¹³² Djodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 113.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 114.

¹³⁴ Rachmat Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 33.

- a) **Orang Tua dan Wali** yang harus bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan anak yang belum dewasa. Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa melakukan kekuasaan orang tua atau wali.”¹³⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar orang tua atau wali dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan Melawan Hukum
- b. Dilakukan oleh anak yang belum dewasa
- c. Bertempat tinggal di tempat orang tua atau wali
- d. Menjalankan kekuasaan orang tua atau wali

Para orang tua dan wali hanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan anak-anak yang belum dewasa dengan harus dipenuhinya dua syarat, dimana kedua syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Adapun syarat-syarat tersebut, yaitu¹³⁶ :

1. Anak-anak belum dewasa tersebut harus bertempat tinggal bersama-sama orang tua atau wali, dan
2. Orang tua atau wali melakukan kekuasaan orang tua atau melakukan perwalian

Oleh karena kedua syarat diatas harus dipenuhi secara kumulatif, maka orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, tetapi anak tidak tinggal bersamanya, tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Orang tua dengan siapa anak bertempat tinggal, tetapi tidak melakukan kekuasaan orang tua atau

¹³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *Op.Cit.*, Pasal 1367 ayat (2).

¹³⁶ Djodjodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 121.

perwalian juga tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹³⁷

Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata erat hubungannya dengan ketentuan dalam ayat 5, dimana orang tua dan wali akan bebas dari pertanggungjawaban apabila dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut. Orang tua atau wali dianggap tidak dapat mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum, jika terhadap si anak telah dilakukan pengawasan untuk mencegah timbulnya kerugian pada pihak ketiga, sebagaimana dalam keadaan seperti itu dapat diharapkan dari orang tua yang baik.¹³⁸

b) **Majikan** bertanggung gugat untuk kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya. Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa :

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.¹³⁹

Disini yang dimaksud dengan hubungan antara majikan dengan bawahan tidak hanya terbatas pada hubungan kerja semata, melainkan juga termasuk perintah melakukan suatu pekerjaan di luar hubungan kerja asalkan saja orang yang menerima perintah tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau atas petunjuk pemberi kerja.¹⁴⁰

Ayat (5) dari Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya memuat ketentuan yang mengenal tanggung jawab orang tua wali, serta

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Rachmat Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 34.

¹³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *Op.Cit.*, Pasal 1367 ayat (3).

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 128.

guru sekolah dan kepala tukang. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 1367 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat diterapkan terhadap pertanggungjawaban majikan atas perbuatan melawan hukum bawahannya. Dengan demikian, majikan akan selalu harus bertanggung jawab sekalipun ia tidak dapat mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya.¹⁴¹

Pertanggungjawaban majikan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dibatasi hanya dalam hal kerugian yang ditimbulkan bawahan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya. Kesalahan yang ditimbulkan bawahan tidak harus terjadi karena pekerjaannya, tetapi sudah cukup apabila terdapat hubungan antara tingkah laku yang salah dengan pekerjaan yang harus diselesaikan.¹⁴² Untuk timbulnya pertanggungjawaban dari majikan, maka bawahan harus melakukan perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan yang harus dilaksanakannya untuk kepentingan majikan.¹⁴³

- c) **Guru sekolah dan kepala tukang** bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh murid-murid dan tukang-tukang yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 1367 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa : “Guru-guru sekolah dan kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka.”¹⁴⁴

Guru dan kepala tukang dapat melepaskan tanggung jawab seperti orang tua dan wali dengan membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah

¹⁴¹ Djojodidjo, *Op.Cit.*, hlm. 126-127.

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 129.

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 134.

¹⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *Op.Cit.*, Pasal 1367 ayat (4).

dilakukannya perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban guru dan kepala tukang dibatasi dengan waktu, yaitu selama murid dan tukang berada di dalam pengawasan mereka. Syarat pertanggungjawaban yaitu :

- a. Terdapat hubungan guru dengan murid atau kepala tukang dengan tukangnyanya
- b. Terjadinya perbuatan melawan hukum harus pada saat mereka berada di bawah pengawasan

b. Tanggung gugat atas barang yang berada dalam pengawasannya terbagi menjadi tiga, yaitu :

a) Tanggung Gugat atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Binatang

Tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan oleh binatang diatur dalam Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa :

“Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.”¹⁴⁵

Unsur yang menjadikan alasan bagi seseorang untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang adalah pengawasan atas binatang yang mengakibatkan kerugian. Pengawasan terhadap binatang dinilai dari sampai sejauh mana binatang tersebut dapat menimbulkan kerugian atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Telah menjadi yurisprudensi tetap dari *Hoge Raad* bahwa pertanggungjawaban dalam Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didasarkan pada persangkaan kesalahan, dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban pemilik binatang atau orang yang menggunakan binatang tersebut akan hapus, bilamana pemiliknya atau orang yang menggunakan binatang tersebut dapat membuktikan bahwa kepadanya tidak terdapat kekurangan-kekurangan dalam pengawasan.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *Op.Cit.*, Pasal 1368.

¹⁴⁶ Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 143.

b) Tanggung Gugat atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Benda

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap benda-benda yang berada dalam pengawasannya. Menurut yurisprudensi, tanggung jawab timbul apabila kerugian terjadi sebagai akibat dari kelalaian dalam mengawasi bendanya.¹⁴⁷ Menurut *Hoge Raad* Belanda, kerugian yang ditimbulkan oleh benda menyebabkan pengawasnya harus bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi pertanggungjawaban tersebut baru timbul bilamana kerugiannya adalah merupakan kekeledoran atau kealpaan.¹⁴⁸

c) Tanggung Gugat atas Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Ambruknya Gedung

Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pemilik bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh ambruknya gedung. Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan sebagai berikut :

“Pemilik sebuah gedung adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan karena ambruknya gedung itu seluruhnya atau sebagian jika ini terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaannya atau karena cacat dalam pembangunan maupun penataannya.”¹⁴⁹

Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyebut gedung, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan gedung. Dalam keputusan *Hoge Raad* tanggal 29 Mei 1925, *Hoge Raad* memberikan pertimbangan bahwa istilah gedung tidak hanya diartikan sebagai bangunan yang sudah selesai dibangun, tetapi juga pada umumnya kesemuanya yang dibentuk dengan pembangunan.

¹⁴⁷ Rachmat Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 39.

¹⁴⁸ Djodjodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 137.

¹⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *Op.Cit.*, Pasal 1369.

Menurut Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka hanyalah pemilik dapat dipertanggungjawabkan karena pertanggungjawaban Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terbatas pada pemiliknya saja, maka penyewa atau orang yang menggunakannya tidak termasuk di dalamnya.¹⁵⁰ Pemilik tetap bertanggung jawab sekalipun orang lain telah lalai memelihara gedung tersebut.¹⁵¹ Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baru dapat diterapkan bilamana ambruknya gedung disebabkan karena kelalaian dalam pemeliharannya atau karena sesuatu cacat dalam pembangunan maupun penataannya.¹⁵²

Untuk gugatan berdasarkan Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus adanya gedung;
2. Gedung tersebut ambruk sebagian atau seluruhnya;
3. Baik karena kelalaian dalam pemeliharannya, maupun karena cacat dalam pembangunannya dan penataannya.

2.6 Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum

2.6.1 Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang selalu menuntut adanya pertanggungjawaban dari padanya atas kerugian yang diderita pihak lain. Pertanggungjawaban atas kerugian tersebut bertujuan untuk mengembalikan suatu keadaan pada kondisi awal sebelum perbuatan melawan hukum itu terjadi. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi, tetapi tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian

¹⁵⁰ Djodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 145.

¹⁵¹ Rachmat Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 42.

¹⁵² Djodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 145.

tersebut. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar oleh pelaku wanprestasi. Oleh karena itu, aturan yang dipakai untuk ganti kerugian perbuatan melawan hukum adalah dengan cara analogis menggunakan peraturan ganti kerugian akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁵³

Menurut Moegni Djojodirdjo, konsep penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tetapi dalam beberapa hal terdapat perbedaan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai *schade* (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi kontrak dinamakan "*kosten, schaden, en interesten*" (biaya, kerugian, dan bunga).¹⁵⁴

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan penderita pada posisi semula sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan. Atas dasar tersebut, *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 24 Mei 1948 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian kepada keadaan semula merupakan pembayaran ganti kerugian sejumlah uang hanya merupakan nilai yang *equivalent* saja terhadap pengembalian penderita kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*).¹⁵⁵

2.6.2 Bentuk-Bentuk Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum

Di dalam hukum perdata di Indonesia, kerugian sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dapat bersifat materiil maupun idiil (immateriil). Kerugian materiil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan (*gederfdewinst*), sedangkan kerugian immateriil yaitu berupa kerugian idiil atau moril seperti ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Kerugian materiil selalu memperkirakan

¹⁵³ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 85.

¹⁵⁴ Rosa *et al*, *Op.Cit.*, hlm. 10.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

kerugian atas kekayaan yang berupa kerugian keuangan, sehingga sering disebut sebagai kerugian kekayaan (*vermogensschade*).

Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Ganti Rugi untuk semua Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan tiap orang untuk memberikan ganti rugi yang disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya menyebabkan kerugian kepada orang lain. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil.

2. Ganti Rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain

Pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum dirumuskan dalam Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan yang menjadi tanggungannya atau barang-barang di bawah pengawasannya.

a. Ganti rugi orang tua dan wali

Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa orang tua atau wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Berdasarkan Pasal 1367 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab tersebut dinyatakan berakhir apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak kuasa mencegah perbuatan melawan hukum anak yang belum dewasa tersebut.

b. Ganti rugi majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka

Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan. Pasal 1367 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mencantumkan bahwa majikan atau orang yang mengangkat wakil tersebut dapat melepaskan tanggung jawab ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mereka pekerjakan tersebut.

c. Ganti rugi guru sekolah dan kepala tukang

Pasal 1367 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa guru sekolah dan kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum murid atau tukang yang berada dalam pengawasannya. Berdasarkan Pasal 1367 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab tersebut dinyatakan berakhir apabila mereka dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pencegahan.

3. Ganti rugi terhadap barang yang berada dalam pengawasan

Pengaturan ganti rugi barang yang berada dalam pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Ganti rugi untuk pemilik binatang

Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan tentang pertanggungjawaban seorang pemilik binatang atau siapa yang memakainya dalam hal terjadi kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut selama binatang itu dipakainya, baik binatang itu di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

b. Ganti rugi untuk pemilik benda

Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa seseorang dapat diminta ganti rugi atas kerugian yang diterbitkan oleh benda-benda yang berada dalam

pengawasannya. Menurut yurisprudensi, tanggung jawab timbul apabila kerugian terjadi sebagai akibat dari kelalaian pemilik dalam mengawasi bendanya.

c. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk

Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan bahwa pemilik bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena ambruknya gedung, baik karena kelalaian dalam pemeliharannya, maupun karena cacat dalam pembangunannya.

4. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh

Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan khusus yang mengatur ganti rugi dari Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat pada kematiannya seseorang, Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

“dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan”.¹⁵⁶

Dalam Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa dalam hal suatu pembunuhan dengan sengaja atau kurang hati-hatinya seseorang, maka suami atau isteri, anak atau orang tua korban, yang lazimnya mendapatkan nafkah dari pekerjaan korban, mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *Op.Cit.*, Pasal 1370.

¹⁵⁷ Clive R. Newton, *General Principles of Law*, (London: Sweet & Maxwell, 1977), hlm. 186.

Moegni Djojodirdjo melihat di dalam Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua pembatasan yakni¹⁵⁸ :

- a. bahwa yang berhak menerima ganti kerugian adalah terbatas pada orang-orang yang disebut dalam Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut;
- b. bahwa orang-orang yang disebut di dalam Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah berhak mendapatkan ganti kerugian, bilamana mereka mendapatkan nafkah dari pekerjaan si korban, sehingga orang-orang yang nama-namanya disebut didalam Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berhak lagi mendapatkan ganti kerugian, bilamana mereka tidak dihidupi pekerjaan si korban.

Pemberian ganti kerugian berdasarkan Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terbatas pada janda atau anak-anak yang sah atau orang tua saja, akan tetapi mereka semuanya, yakni baik janda/duda, maupun anak yakni anak sah maupun anak luar kawin berhak menerima kerugian, asal saja mereka mendapatkan nafkah (dihidupi) dari pekerjaan si korban.¹⁵⁹

5. Ganti rugi karena orang yang telah luka atau cacat anggota badan

Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan sebagai berikut:

“Luka-luka atau cacat pada sesuatu bagian badan yang disebabkan karena perbuatan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya si pelaku memberikan hak kepada si korban untuk, selesainya penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian, yang disebabkan oleh luka-luka atau cacat tersebut”¹⁶⁰.

¹⁵⁸ Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 156.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 154.

¹⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *Op.Cit.*, Pasal 1371.

Berdasarkan ketentuan tersebut, orang yang dengan sengaja atau kurang hati-hatinya menyebabkan terjadinya luka pada badan orang lain, berkewajiban untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi yang dapat dituntut dalam hal ini adalah¹⁶¹ :

- a. Penggantian biaya penyembuhan;
- b. Ganti kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

6. Ganti rugi karena tindakan penghinaan

Tentang Perbuatan Melawan Hukum berupa penghinaan atau penjatuhan nama baik ini diatur mulai dari Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Rutten, orang yang dihina berhak untuk menuntut ganti kerugian berupa¹⁶² :

1. penggantian daripada ganti kerugian materiil;
2. penggantian berupa uang untuk kerugian yang tidak bertubuh yang dideritanya;
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat menista atau menghina;
4. pengumuman dengan penempatan keputusan atas biaya-biaya orang dinyatakan bersalah.

Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tuntutan keperdataan tentang hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai pemulihan kehormatan dan nama baik harus diperhatikan berat-ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

¹⁶¹ Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 146.

¹⁶² Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 169.

BAB 3

ASAS *STRICT LIABILITY* DI INDONESIA

3.1 Pengertian dan Perkembangan Asas *Strict Liability*

Perbuatan melawan hukum lazim dikenal dengan suatu pembebanan tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas perbuatan tersebut. Pengertian bersalah ini, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya dari tulisan ini, secara hukum diartikan baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Namun, sebenarnya hukum juga mengenal apa yang disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau yang sering disebut juga dengan istilah “tanggung jawab ketat”.

Konsep tanggung jawab ketat didefinisikan sebagai suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan.¹⁶³ Dengan demikian, beban pembuktian penggugat menjadi ringan karena tidak dibebani pembuktian adanya kesalahan. Namun, pihak penggugat yang mengalami kerugian masih harus membuktikan kerugian yang dialaminya diakibatkan oleh perbuatan atau kegiatan tergugat.

Doktrin atau asas tanggung jawab ketat (*strict liability*) sudah dikenal sejak awal perkembangan sistem *anglo saxon* atau *common law*, walaupun kemudian terjadi perubahan perkembangan yang pesat di beberapa negara ke arah penerimaan (*negligence*) sebagai bentuk tanggung jawab yang lebih dominan. Menurut Robert L. Rabin, dalam sistem Anglo Saxon, sistem pertanggungjawaban tradisional yang sangat dominan adalah *negligence*. Adanya asas ini dilatarbelakangi alasan moral bahwa tidak seorang pun dapat dikenai tanggung

¹⁶³John G. Fleming, *The Law of Torts*, (Sydney: The Law Book Company Limited, 1992), hlm. 327, dalam Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 22.

jawab jika pada dirinya tidak terdapat unsur-unsur kesalahan sebagai tercermin dalam ungkapan “*no liability without fault*”. Namun, sejak akhir abad ke-18 berbagai negara mulai menganut doktrin tanggung jawab ketat meskipun dengan formulasi yang berbeda.¹⁶⁴

Perkembangan asas tanggung jawab ketat bermula dari kasus *Ryland vs Fletcher* pada tahun 1868 di Inggris. Dalam kasus ini, *House of Lords*, Pengadilan Tingkat Kasasi di Inggris melahirkan suatu kriteria yang menentukan bahwa suatu kegiatan atau penggunaan sumber daya dapat dikenai tanggung jawab ketat jika penggunaan tersebut bersifat *non-natural* atau di luar kelaziman, atau tidak seperti biasanya.¹⁶⁵ Menurut teori ini, apabila seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormally dangerous*, maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.¹⁶⁶

Berdasarkan latar belakang penemuan konsep *strict liability* dalam *Ryland vs Fletcher* (1868), *strict liability* mengandung pengertian bahwa kegiatan atau aktifitas yang mengandung bahaya atau risiko, apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain tidak memerlukan suatu pembuktian apakah seseorang yang mengakibatkan kerugian tersebut telah bertindak hati-hati (*standard of care*). Penanggung jawab kegiatan tersebut hanya dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban (*liability*) apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah akibat dari kesalahan penggugat sendiri atau akibat bencana alam. Faktor inilah yang kemudian dikenal dengan pembelaan (*defences*) dalam

¹⁶⁴ Mas Achmad Santosa, *et.al*, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, cet. 2, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, 1998), hlm. 18.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

liability seperti diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁶⁷

Penerapan asas *strict liability* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia pertama kali terjadi dalam kasus WALHI vs Pemerintah Indonesia dan PT Inti Indorayon Utama. Prinsip ganti rugi yang diterapkan oleh hakim dalam perkara tersebut adalah prinsip yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila si korban dapat membuktikan adanya kesalahan di pihak pelaku.

Dalam sistem hukum Indonesia, untuk menggugat ganti rugi atas kerugian atau biaya pemulihan, terdapat dua jenis dasar hukum, yaitu :

1. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum; dan
2. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan *lex specialis* atau pengecualian dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana tanggung jawab ketat atau *strict liability* merupakan *lex specialis* dari gugatan perbuatan melawan hukum pada umumnya. Dikatakan pengecualian atau *lex specialis* karena pertanggungjawaban pelaku berdasarkan pasal ini berbeda dengan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, sedangkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 menggunakan sistem pertanggungjawaban tanpa kesalahan.

¹⁶⁷ Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: ICEL,1997), hlm. 304.

Di Indonesia sendiri, pihak yang merasa dirugikan atau penggugat dalam kasus-kasus lingkungan biasanya memiliki latar belakang ekonomi lemah maupun tingkat pendidikan yang sangat rendah, sehingga sangatlah tidak adil apabila mereka dibebani pembuktian tentang pencemaran dan keterkaitannya dengan kerugian yang mereka alami. Oleh karenanya, mempertahankan doktrin pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan untuk kasus-kasus yang memiliki risiko tinggi tidak akan mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam penegakan hukum lingkungan.¹⁶⁸

Untuk mengatasi kendala tersebut, dikembangkanlah teori pertanggungjawaban secara ketat atau *strict liability*. Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban ketat diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1977 Tentang Ketenaganukliran.

3.2 Perbedaan *Strict Liability* dan *Absolute Liability*

Ada sebagian orang mengartikan *strict liability* sebagai tanggung jawab mutlak. Penterjemahan tersebut tidak tepat karena akan mencampuradukkan dengan konsep tanggung jawab mutlak (*absolute liability*). Oleh karena itu, lebih tepat apabila *strict liability* diterjemahkan menjadi tanggung jawab ketat dan *absolute liability* diterjemahkan menjadi tanggung jawab mutlak.¹⁶⁹

Banyak ahli hukum yang menyatakan perbedaan antara *strict liability* dan *absolute liability* meliputi perbedaan pada besarnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihak tergugat. Dalam *absolute liability* besarnya tanggung jawab yang harus dipikul adalah tidak terbatas, sedangkan dalam *strict liability* masih terdapat hal-hal yang dapat membebaskan dari pertanggungjawaban. Hal ini misalnya dapat ditemukan dalam *The Civil Liability Convention* (CLC) yang menyatakan apabila minyak tumpah atau dikeluarkan dari sebuah kapal dan

¹⁶⁸ Richard A. Posner, *A Theory of Negligence dalam Perspectives on Tort Law*, (Boston: Robert L. Rabin, Little, Brown and Company, 1990), hlm. 14 dalam Mas Achmad Santosa, *et. al*, *Op.Cit.*, hlm. 14.

¹⁶⁹ Santosa, *et.al. Op.Cit.*, hlm. 15.

menyebabkan kerusakan pada suatu daerah, pemilik kapal bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan biaya pencegahan yang diambil. Pertanggungjawaban ini dikecualikan apabila (1) kerusakan terjadi karena perang atau suatu bencana (*Acts of God*); (2) kerusakan seluruhnya disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan; dan (3) kerusakan seluruhnya disebabkan oleh kelalaian atau perbuatan pemerintah atau otoritas lain yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan mercusuar dan bantuan navigasi lainnya. Dari uraian ini dapat dikatakan tanggung jawab pemilik kapal masih dapat dikecualikan.¹⁷⁰

Sedangkan contoh dari penerapan *absolute liability* dapat dilihat dalam *Article II Convention on International Liability for Damaged Caused by Space Objects* yang menyatakan: “*A launching state shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space objects on the surface of the earth or to aircraft flight.*”

Konvensi tersebut sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention on International Liability for Damaged Caused by Space Objects*, 1972 (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional Terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa, 1972). Ketentuan tentang *absolute liability* dalam Pasal II sudah diartikan menjadi “Negara peluncur harus bertanggung jawab secara mutlak untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh benda antariksanya terhadap permukaan bumi atau terhadap pesawat udara dalam penerbangan”.¹⁷¹

¹⁷⁰ M. Ramdan Andri G.W., “Perbandingan Asas Tanggung Jawab Langsung dan Seketika (“*Strict Liability*”) Dalam Hukum Lingkungan di Indonesia dan Belanda,” (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 1999), hlm. 35.

¹⁷¹ Sarah Yunita., “Penerapan *Strict Liability* Dalam Gugatan Perdata Lingkungan di Indonesia dan Perkembangan *Strict Liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2011), hlm. 73.

Prof. Munadjat membedakan *strict liability* dan *absolute liability* sebagai berikut¹⁷²:

1. Dari segi artinya :

Strict liability mempunyai arti harfiah :

- a) Tanggung jawab secara tegas
- b) Tanggung jawab secara tepat
- c) Tanggung jawab secara teliti
- d) Tanggung jawab secara keras

Absolute liability mempunyai arti harfiah:

- a) Tidak boleh “tidak harus ada”
- b) Bersifat tidak bersyarat
- c) Berhakikat penuh dan lengkap
- d) Harus terlaksana dan terwujud secara tepat waktu
- e) Tidak mungkin dipersoalkan atau ditawar sedikitpun

2. Dari segi substansinya

Secara substantif, *strict liability* merupakan bentuk tanggung jawab yang melahirkan untuk membayar ganti rugi yang dikaitkan dengan penentuan batas tertinggi (*financial caps*) berdasarkan penetapan terlebih dahulu. Maka, dalam menghadapi kewajiban hukum untuk melaksanakan *strict liability*, sudah diketahui sebelumnya berapa berat beban yang harus dipikul. Sedangkan, pada *absolute liability* pembatasan tersebut hilang dan kewajiban membayar ganti rugi menjadi bersifat penuh, lengkap, dan tak bersyarat. Maka, beban kewajiban yang terdapat dalam *absolute liability* lebih berat daripada beban yang lahir dari *strict liability*, sebab dalam *absolute liability* tidak dikenal pembatasan jumlah ganti rugi, sehingga harus dibayar secara penuh dan lengkap.

¹⁷² M. Ramdan Andri Wibisana, *Op.Cit.*, hlm. 35-38.

3. Dari segi proseduralnya

Strict liability adalah tanggung jawab yang timbul tanpa adanya kesalahan atau kelalaian. Dalam kasus dimana *strict liability* diterapkan, seorang tergugat telah dinyatakan bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Tanggung jawab tergugat telah ada tanpa perlu ada pembuktian terlebih dahulu apakah ia bersalah atau tidak. Dengan demikian maka *strict liability* telah mengesampingkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Apabila dalam kasus justru terbukti adanya kesalahan pada pihak tergugat, maka tanggung jawab tergugat justru menjadi tidak terbatas. Hal inilah yang disebut dengan *absolute liability*. Maka, prosedur pembuktian pada *absolute liability* justru lebih dekat kepada prosedur pembuktian berdasarkan kesalahan daripada prosedur pembuktian tanpa kesalahan.

Perlu juga ditambahkan pendapat dari Birnie dan Boyle yang menyatakan bahwa meskipun *strict liability* dapat mengimplikasikan tidak diperlukannya kegagalan dalam kecermatan (*due diligence*) dan/atau kesalahan yang bersifat subyektif, tetapi pembelaan mengenai beberapa hal masih dapat diterima. Jadi, menurut Birnie dan Boyle *strict liability* mempunyai rentang pembelaan diri lebih besar daripada *absolute liability*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa para ahli hukum menyepakati pada asas *absolute liability* tidak terdapat lagi alasan pemaaf atau pembenar sebagai dasar pembelaan bagi diri tergugat. Dengan kata lain, pada *absolute liability* penggugat tidak dapat mengelak dari tuntutan tanggung jawab. Sedangkan pada asas *strict liability*, masih terdapat beberapa hal yang dapat membebaskan atau mengecualikan penggugat dari tanggung jawab.

3.3 Risiko Sebagai Dasar Pertanggungjawaban

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, maka semakin bertambah banyaknya pelimpahan persoalan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh seseorang yang disebabkan oleh orang lain, yang tidak dapat dipersalahkan.

Pada mulanya, ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa hanyalah pelaku perbuatan melawan hukum yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian pada orang lain berkewajiban untuk memberi ganti kerugian, dianggap telah cukup sebagai dasar pertanggungjawaban. Namun, orang berusaha mencari dan mendapatkan kriterium lain, yakni risiko. *Risico-theorie* timbul untuk dapat melayani pemecahan persoalan pertanggungjawaban menurut undang-undang (*wettelijke aansprakelijkheid*), untuk mana tidak diharuskan adanya kesalahan.¹⁷³

Rudiger Lummert mengemukakan bahwa dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan risiko yang bertambah besar serta semakin rumitnya hubungan sebab-akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep “kesalahan” dan berpaling ke konsep “risiko”.¹⁷⁴

Risk (risico, risiko) menurut Oxford Dictionary adalah “*possibility of meeting danger, suffering loss, etc.*”. Risiko mempunyai konotasi dengan kemungkinan buruk (*kwade kans*), bukan dengan kesalahan.

Penganut teori risiko tersebut dibagi menjadi dua golongan. Pertama adalah golongan yang menganut *gevaar-theorie*, yang menggunakan “menyebabkan timbulnya bahaya” sebagai dasar pertanggungjawabannya. Doktrin ini mengajarkan bahwa barang siapa dalam lalu lintas masyarakat telah melakukan perbuatan-perbuatan yang memperbesar bahaya untuk jiwa dan benda orang lain harus dibebani dengan pertanggungjawaban yang lebih besar dan sepadan pula.¹⁷⁵ Kedua adalah golongan *profyt-theorie* yang menganjurkan bahwa barang siapa yang memperoleh keuntungan dari perbuatan seorang pihak ketiga harus juga dapat menerima kerugian yang timbul karenanya.¹⁷⁶

¹⁷³ Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 55.

¹⁷⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, ed.7, cet. 17, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 386.

¹⁷⁵ Glyn A. Holton, “Defining Risk, *Financial Analysis Journal*, Volume 60 Number 6”, (CFA Institute, November/December 2004), hlm. 22.

¹⁷⁶ *Ibid.*

Di Belanda, dalam masalah perlindungan lingkungan hidup berdasarkan perkembangan yurisprudensi, tampaknya ada pergeseran dari pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*schuldaansprakelijkheid*) ke pertanggungjawaban atas dasar risiko (*risicoaansprakelijkheid*).¹⁷⁷

Namun, di kalangan teoritis di Belanda masih belum terdapat kesatuan pendapat mengenai hal ini, terutama perbedaan pendapat antara Prof. Mr. J. M. Van Dunne dengan Prof. Mr. J. B. M. Vranken.¹⁷⁸ Menurut Van Dunne, pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dalam masalah lingkungan hidup berdasarkan hasil penelitiannya terhadap beberapa *Arrest* penting menunjukkan tendensi yang bergerak ke arah *risicoaansprakelijkheid*, atau setidaknya-tidaknya bersifat *pseudorisicoaansprakelijkheid*.¹⁷⁹

Di dalam hukum lingkungan di Belanda, terdapat suatu norma umum yang berkaitan dengan kecermatan dalam bertindak. Norma ini dikenal dengan *Zorgvuldigheidsnorm*, yaitu norma yang di dalamnya termuat suatu kewajiban untuk bertindak secara cermat. Kewajiban ini disebut dengan *Zorgplicht* (*duty of care*). Secara umum, suatu tindakan yang melanggar kewajiban ini termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum, atas dasar bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat.¹⁸⁰

Sehubungan dengan kewajiban ini, J. M. Van Dunne menyatakan bahwa seseorang yang berpotensi akan situasi berbahaya memiliki kewajiban¹⁸¹ :

1. Mengadakan penelitian terhadap kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakannya;
2. Melakukan tindakan untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut;

¹⁷⁷ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 48.

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ M. Ramdan Andri Wibisana, *Op.Cit.*, hlm. 139.

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 132.

3. Mengadakan pembicaraan dengan pihak yang potensial menjadi korban. Dalam hubungan ini yang perlu diperhatikan adalah banyaknya keberatan terhadap kegiatan yang dilakukan, termasuk di dalamnya mengenai aspek biaya (ganti rugi).

Inti dari ajaran *risicoaansprakelijkheid* menurut Van Dunne adalah dengan diciptakannya keadaan berbahaya menimbulkan risiko yang terletak pada pihak yang melakukan perbuatan atau yang melakukan pengotoran atau pencemaran dan bahwa karenanya diwajibkan untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut dengan sendirinya berakibat bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.¹⁸²

Sebaliknya, Vranken tidak sepatutnya sama sekali dengan Van Dunne, dan mengatakan bahwa menurut hukum yang berlaku sekarang, yang lalu, maupun yang akan datang adalah tetap didasarkan pada adanya kesalahan (*schuldaansprakelijkheid*), sebab Belanda tidak mengenal adanya pertanggungjawaban secara umum (*algemenaansprakelijkheid*) untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dapat menciptakan keadaan berbahaya.¹⁸³

Menurut Andri G. Wibisana, konsep yang mengaitkan *risicoaansprakelijkheid* dengan *Zorgvuldigheidsnorm* masih belum merupakan *risicoaansprakelijkheid*, tetapi *pseudorisicoaansprakelijkheid*. Apabila diterapkan sistem *risicoaansprakelijkheid*, maka otomatis si pelaku pencemaran bertanggung jawab sekalipun tidak ada kesalahan padanya, dan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan. Disini kita dihadapkan pada ajaran tentang *strict liability*, dimana pertanggungjawaban ada pada si pelaku pencemaran secara mutlak, terlepas dari fakta apakah terdapat kesalahan atau tidak pada pihaknya.

Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab ketat (*strict liability*) merupakan suatu pertanggungjawaban perdata yang tidak didasarkan pada adanya kesalahan. Baik dari segi dasar pertanggungjawabannya (kesalahan dari segi subyektif) maupun sifat perbuatannya (kesalahan dari segi obyektif). Bentuk pertanggungjawaban perdata ini menggunakan risiko sebagai dasar

¹⁸² Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 49.

¹⁸³ *Ibid.*

pertanggungjawabannya. Dengan kata lain, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dalam lalu lintas masyarakat telah melakukan perbuatan-perbuatan yang memperbesar bahaya untuk jiwa dan benda orang lain harus dibebani dengan pertanggungjawaban yang lebih besar dan sepadan pula. Risiko dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang berbahaya, bukan dengan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian maka seseorang, karena kegiatannya tersebut, bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul sebagai akibat dari kegiatannya, walaupun ia telah melaksanakan segala kewajibannya yang timbul dari sifat kegiatannya yang berbahaya.¹⁸⁴

3.4 Unsur-Unsur *Strict Liability*

Dalam ranah perdata, hanya ada dua jenis substansi gugatan, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. *Strict liability* disini merupakan *lex specialis* dalam gugatan perbuatan melawan hukum pada umumnya. Jadi, gugatan untuk *strict liability* adalah dengan dalil perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus dimana sifat khusus tersebut adalah *strict liability*, bukan dalam suatu dalil gugatan baru.¹⁸⁵

Unsur-unsur dari *strict liability* adalah serupa dengan unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 2 skripsi ini, hanya saja *strict liability* melepaskan unsur kesalahan di dalamnya. Implikasi jenis pertanggungjawaban *strict liability* dan perbuatan melawan hukum juga berpengaruh terhadap pembuktian terhadap gugatan di pengadilan.¹⁸⁶

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No.23 Tahun 1997 dapat diuraikan unsur-unsur *strict liability* yaitu :

¹⁸⁴ Thomas Januar Hendriko Hutapea., “Beban Pembuktian Pada Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia Studi Kasus : Putusan No. 49/PDT.G/2003/PN.BDG,” (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2009), hlm. 70.

¹⁸⁵ Maulana., “Asas *Strict Liability* dalam Hukum Lingkungan di Indonesia sebagai *Lex Specialis* dari Asas Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum dalam KUH Perdata,” (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2009), hlm. 72.

¹⁸⁶ *Ibid.*

1. Penanggung jawab dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan secara limitatif yaitu :
 - a. Usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting;
 - b. Usaha dan kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Usaha dan kegiatannya menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Terjadi suatu kerugian
3. Terdapat hubungan kausalitas antara kerugian dengan kegiatan tersebut.

Sedangkan berdasarkan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 unsur-unsur *strict liability* yaitu:

1. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya ditentukan secara limitatif yaitu :
 - a. Tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3;
 - b. Tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menghasilkan B3;
 - c. Tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya mengelola limbah B3;
 - d. Tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
2. Terjadi suatu kerugian
3. Terdapat hubungan kausalitas antara tindakan, usaha, dan/atau kegiatan tersebut dengan kerugian yang terjadi.

Mengenai unsur-unsur *strict liability* yang berpengaruh terhadap proses pembuktian di pengadilan, Mas Achmad Santosa membaginya dalam empat hal, yaitu¹⁸⁷ :

1. Kerugian;
2. Kausalitas;
3. Beban pembuktian tetap pada penggugat (Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

¹⁸⁷ Mas Achmad Santosa, "Pertanggungjawaban Perdata Pada Hukum Lingkungan," (disampaikan dalam perkuliahan mata kuliah hukum lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2007.

4. Beban pembuktian tentang faktor penghapus pertanggungjawaban atau pembelaan ada pada diri tergugat selayaknya suatu pembelaan (tidak terdapat pemindahan beban pembuktian).

J. Widijantoro dalam Laporan Penelitian Tentang *Strict Liability* mengutarakan bahwa *strict liability* merupakan hal yang khusus dari tanggung jawab dalam hukum perdata pada umumnya, sepanjang syarat-syarat pemberlakuannya telah dipenuhi. Persyaratan obyektif yang harus dipenuhi untuk memberlakukan tanggung jawab perdata berdasarkan tanggung jawab ketat adalah¹⁸⁸ :

1. Perbuatan yang menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain tersebut dilakukan tidak dengan sengaja;
2. Pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan baik karena lalai ataupun karena tidak teliti;
3. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk kegiatan yang mengandung bahaya yang sangat besar dan sulit diperkirakan akibatnya;
4. Kegiatan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam *Green Paper* terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan *strict liability*, yaitu¹⁸⁹ :

1. Tipe bahaya yang dihasilkan oleh kegiatan tertentu;
2. Kemungkinan terjadinya kerugian dari suatu kegiatan dan kemungkinan meluasnya kerugian;
3. Insentif yang akan disediakan oleh *strict liability* berupa pengelolaan risiko dan pencegahan kerugian yang lebih baik;
4. Kemungkinan pelaksanaan dan biaya-biaya pemulihan kerugian yang diperkirakan akan terjadi;

¹⁸⁸ J. Widijantoro, "Laporan Penelitian tentang Strict Liability dalam Hukum Lingkungan," (Jakarta, Pascasarjana FHUI, 1997), hlm. 39.

¹⁸⁹ M. Ramdan Andri Wibisana, *Op.Cit.*, hlm. 42.

5. Beban keuangan yang harus ditanggung oleh sektor-sektor ekonomi yang terlibat, yang ditetapkan berdasarkan *strict liability* dan kebutuhan akan tersedianya asuransi.

Dari penjabaran-penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur dari *strict liability* adalah :

1. Perbuatan yang ditentukan secara limitatif;
2. Kerugian;
3. Kausalitas antara kegiatan dengan kerugian.

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut unsur-unsur *strict liability*.

3.4.1 Kegiatan yang Ditentukan Secara Limitatif

Pada *strict liability* yang menjadi pokok permasalahan adalah sifat alamiah kegiatan itu sendiri, bukan bagaimana kegiatan itu dilakukan. Dalam *strict liability*, permasalahan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan tidak relevan, sebab yang relevan disini adalah apa sifat alami kegiatan tersebut sehingga bisa dikatakan terdapat suatu risiko yang mungkin timbul. Hal ini berarti dari awal kegiatannya, risiko kerugian tersebut sudah ada. Dengan nyatanya risiko tersebut, maka penanggung jawab usaha dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹⁰

Di negara-negara dengan tradisi hukum *common law*, kriteria yang mula-mula ditentukan oleh hakim untuk menentukan apakah suatu kegiatan dapat ditundukkan pada asas *strict liability* adalah apakah proses dan sifat kegiatan yang bersangkutan masih termasuk dalam batas-batas kelaziman atau telah berada di luar batas-batas kelaziman. Hal ini dapat dilihat dalam kasus *Ryland vs Fletcher* yang melahirkan *criteria non natural use*. Sebuah kegiatan dapat dikategorikan sebagai “*non natural use*” atau “tidak lazim” atau “tidak alami” akan sangat

¹⁹⁰ Thomas Januar Hendriko Hutapea, *Op.Cit.*, hlm. 72.

bergantung pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau perkembangan masyarakat pada umumnya.¹⁹¹

Selain kriteria yang disebutkan di atas, *strict liability* dalam sistem hukum Amerika Serikat diberlakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sangat berbahaya (*abnormally dangerous activities*).¹⁹² Hukum Anglo Amerika yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan telah melahirkan kriteria-kriteria untuk menentukan apakah sebuah kegiatan termasuk ke dalam kategori kegiatan-kegiatan yang berbahaya. Kriteria-kriteria tersebut kemudian dituangkan dalam *The Restatement of Torts* (pendapat para pakar hukum yang bersumber dari putusan-putusan pengadilan yang menjadi acuan bagi keputusan pengadilan), yaitu¹⁹³ :

1. Mengandung atau menimbulkan tingkat risiko bahaya yang tinggi terhadap manusia, tanah atau harta benda bergerak (*existence of a high degree of some harm to the person, land or chattel of other*);
2. Kemungkinan terjadinya bahaya sangat besar (*likelihood that harm result from it will be great*);
3. Ketidakmampuan meniadakan risiko dengan melakukan tindakan atau sikap hati-hati yang layak (*inability to eliminate risk by the exercise of reasonable care*);
4. Kegiatan yang bersangkutan bukan merupakan hal atau kegiatan yang lazim (*extent to which the activity is not a matter of common usage*);
5. Ketidaksesuaian antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan atau tempat dimana kegiatan itu diselenggarakan (*inappropriateness of the activity to the place where it is carried on*);
6. Manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-sifat bahaya dari kegiatan itu (*extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes*).

¹⁹¹ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan, Tinjauan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997*, Edisi Revisi, cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 127.

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ *Ibid.*, hlm. 128.

Untuk menentukan apakah sebuah kegiatan tergolong ke dalam pengertian *abnormally dangerous*, semua kriteria harus dipertimbangkan karena semuanya sama penting. Meskipun demikian, tidak setiap kriteria harus ada pada suatu kegiatan sehingga kemudian dapat diberlakukan *strict liability*, yang terpenting adalah beberapa diantara enam kriteria tersebut sudah dipenuhi.¹⁹⁴

Daud Silalahi menguraikan jenis-jenis kegiatan yang dapat diberlakukan *strict liability*, yaitu kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya atau akibat besar. Ukuran atau patokan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai dapat menimbulkan bahaya atau akibat besar didasarkan pada pertimbangan¹⁹⁵ :

1. Tingkat risiko (*the degree of risk*); dalam hal ini risiko dianggap lebih tinggi apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya yang lazim, menurut kemampuan teknologi yang telah ada.
2. Tingkat bahaya (*the gravity of harm*); dalam hal ini bahaya sangat sulit untuk dicegah pada saat mulai terjadinya.
3. Tingkat kelayakan upaya pencegahan (*the appropriateness*); dalam hal ini si penanggung jawab harus menunjukkan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
4. Pertimbangan terhadap seluruh nilai kegiatannya (*value of activity*); dalam hal ini pertimbangan risiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga dapat diperkirakan keuntungan yang diperoleh akan lebih besar jika dibandingkan dengan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencegah timbulnya bahaya.

Dengan memperhatikan kriteria sebagaimana tersebut di atas, maka jenis kegiatan yang dapat dianggap memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas adalah sebagai berikut¹⁹⁶ :

1. Perusahaan bahan peledak/gedung mesiu;

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 129.

¹⁹⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, *Op.Cit.*, hlm. 394-395.

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 395-396.

2. Perusahaan yang memproduksi bahan berbahaya dan beracun, termasuk perusahaan pengangkutannya pada waktu bahan tersebut didistribusikan pada konsumen;
3. Perusahaan kapal tanker minyak/LNG;
4. Perusahaan pompa bensin;
5. Perusahaan angkutan darat;
6. Perusahaan pengelolaan limbah; dan
7. Kegiatan atau usaha lain yang pada umumnya dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

3.4.2 Adanya Kerugian

Pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan bentuk-bentuk kerugian yang mungkin terjadi dalam *strict liability*.

Pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009 adalah : “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah diterapkan”.

Kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 32 Tahun 2009 adalah : “perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Sedangkan arti kerusakan (*damage*) menurut *Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Enviromental*, sebagaimana dikutip oleh Brian Greenwood, meliputi¹⁹⁷ :

- a. *Loss of the life or personal injury;*
- b. *Loss of or damage to property other than to the installation itself or property held under the control of the operator, at the site of the dangerous activity;*

¹⁹⁷ M. Ramdan Andri Wibisana, *Op.Cit.*, hlm. 3.

- c. *Loss or damage by impairment of the environment in so far as this is not considered to be damaged within the meaning of sub paragraphs (a) or (b) above provided that compensation for impairment of the environment, other than for loss of profit from such impairment, shall be limited to the cost of measures of reinstatement actually undertaken or to be undertaken;*
- d. *The cost of preventive measures and any loss or damage caused by preventive measures.*

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan bukan saja kerugian yang terjadi terhadap manusia atau subyek hukum, tetapi juga kerugian yang terjadi pada lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.¹⁹⁸

3.4.3 Hubungan Kausalitas antara Kerugian dengan Kegiatan yang Ditentukan Secara Limitatif

Kausalitas dalam *strict liability* merupakan unsur yang penting yang menghubungkan unsur kegiatan yang ditentukan secara limitatif dengan unsur kerugian. Kegiatan yang ditentukan secara limitatif harus menjadi sebab terjadinya kerugian. Hubungan sebab akibat merupakan faktor yang mengaitkan kerugian dengan perbuatan dari orang lain.¹⁹⁹ Jadi, dalam hal terjadi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan dipertanggung jawabkan berdasarkan *strict liability* maka harus ditentukan apakah terdapat hubungan kausal antara kegiatan tergugat yang ditentukan secara limitatif dengan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tersebut.²⁰⁰

Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan adanya hubungan kausalitas antara kegiatan yang ditentukan secara limitatif dengan kerugian yang terjadi

¹⁹⁸ Sarah Yunita, *Op.Cit.*, hlm. 65.

¹⁹⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 112.

²⁰⁰ Thomas Januar Hendriko Hutapea, *Op.Cit.*, hlm. 79.

dalam pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability*. Adapun bunyi dari Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah :

”setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa unsur kausalitas antara kegiatan yang ditentukan secara limitatif dengan kerugian adalah unsur yang mutlak ada dalam *strict liability*.

3.5 Dasar Penghapus *Strict Liability*

Dalam kasus *Ryland vs Fletcher* terdapat pembelaan (*range of exculpatory*) yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban, yaitu²⁰¹ :

1. *Consent or that the damage was caused by artificial works done for the common benefit of the plaintiff and the defendant.* Jadi, dalam keadaan dimana pihak yang dirugikan telah menyetujui kegiatan yang berbahaya tersebut untuk terus dilakukan atau kegiatan tersebut memang dilakukan untuk kepentingan bersama, maka penanggung jawab kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang ditimbulkan karena kegiatan tersebut.
2. *Plaintiff's default.* Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh karena kesalahan korban sendiri, baik sebagian atau keseluruhan, maka penanggung jawab kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi.
3. *That it was an act of God.* Apabila kerugian disebabkan oleh bencana alam, maka penanggung jawab kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi.
4. *That the escape was due to the wrongful act of stranger.* Apabila terdapat campur tangan orang lain (pihak ketiga) yang menyebabkan kegiatan

²⁰¹ Michael A. Jones, *A Textbook on Torts*. Second Edition, (London: Blackstone Press Limited, 1989), hlm. 218-221.

tersebut menyebabkan kerugian, tanpa sepengetahuan dan tidak mungkin diperkirakan penanggung jawab usaha, maka penanggung jawab usaha tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang menimpa korban.

5. *That there was statutory authority for the act of the defendant, provided that the defendant was not negligent.* Dasar ini dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), apabila kegiatan yang eksesnya dapat menimbulkan kerugian dilegitimasi oleh pemerintah melalui perundang-undangan, maka penanggung jawab kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi. Untuk mematahkan dalil ini, penggugat harus membuktikan adanya kesalahan pada pihak tergugat.

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa penghapus pertanggungjawaban ketat adalah :

1. Adanya bencana alam atau peperangan;
2. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia;
3. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Lebih lanjut Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud oleh ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi. Dalam penjelasan hanya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan pihak ketiga dalam ayat (2) Pasal 35 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perbuatan persaingan curang atau kesalahan yang dilakukan pemerintah.

Dasar pembelaan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya bukan merupakan dasar

pembenar. Dasar pembenar akan menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Ada kalanya suatu perbuatan yang menurut satu atau lebih kriterium melawan hukum, tidak merupakan perbuatan melawan hukum karena masalah-masalah yang membenarkan perbuatan tersebut.²⁰²

Penghapus pertanggungjawaban yang sudah diterima umum adalah keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), ketentuan undang-undang (*wettelijk voorschrift*), dan perintah jabatan (*wettelijk bevel*). Sekalipun dalam undang-undang tidak diatur dasar-dasar pembenar tersebut, tetapi secara umum dasar pembenar tersebut diakui dapat diterapkan.²⁰³

Masalah-masalah khusus yang meniadakan sifat melawan hukum yang disebut dasar-dasar pembenar selalu mengandung sifat eksepsional dan karenanya hanyalah sebagai pengecualian untuk membenarkan penyimpangan terhadap norma hukum yang melarang perbuatan yang bersangkutan. Dasar pembenar meniadakan sifat melawan hukum dari suatu tindakan yang tercela, sehingga pertanggungjawaban pelaku sama sekali lenyap dan tidak ada persoalan tentang pembagian kerugian.²⁰⁴

Dalam *strict liability*, pelaku tetap harus bertanggung jawab walaupun tidak terdapat kesalahan padanya, baik dalam arti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak melawan hukum (kesalahan dalam pengertian obyektif), dan/atau tidak terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian (kesalahan dalam pengertian subyektif) pada pelaku. Oleh karena itu, dasar pembenar tidak cocok diterapkan untuk menghapus pertanggungjawaban yang bersangkutan karena dasar pembenar hanya menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam *strict liability* tetap ada walaupun tidak ada kesalahan karena tanggung jawab lahir dari hubungan kausalitas antara kerugian dengan kegiatan yang berisiko.

²⁰² Djodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 58.

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*

Oleh karena itu, dasar pembenaran hanya dapat diterapkan secara efektif pada pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).²⁰⁵

3.6 Hubungan *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*

Doktrin *vicarious liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Doktrin ini didasarkan atas *respondeat superior*, dimana hubungan antara *master* dengan *servant* atau antara *principal* dengan *agent*, berlaku maxim yang berbunyi *qui facit per alium per se*. Menurut maxim tersebut, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. *Vicarious liability* dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut²⁰⁶ :

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain tersebut (*delegation principle*).
2. Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruh itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant's act is the master's act in law*).

Di Amerika Serikat, doktrin *vicarious liability* merupakan cara yang sangat umum dalam meminta korporasi bertanggung jawab secara pidana. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan.²⁰⁷ Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata

²⁰⁵ Thomas Januar Hendriko Hutapea, *Op.Cit.*, hlm. 83-84.

²⁰⁶ Hasanudin Noor, "Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi", hlm. 1.

²⁰⁷ Rahmat Setiabudi Sokonagoro, "Pertanggungjawaban Pidana (*Corporate Crime Liability*) PT Lapindo Brantas Dalam Tindak Pidana Lingkungan (Studi Kasus Semburan Lumpur Banjar Panji I Sidoarjo)", hlm. 7.

memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktifitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.

Vicarious liability dan *strict liability* pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan.²⁰⁸ Dalam konsep *strict liability*, pelaku sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.²⁰⁹ Pertanggungjawaban ini sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). *Vicarious liability* sering diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.²¹⁰

Persamaan antara *strict liability* dan *vicarious liability* adalah keduanya tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada orang yang dimintakan pertanggungjawaban, sedangkan perbedaan keduanya terletak pada *strict liability crimes* pertanggungjawaban bersifat langsung dikenakan pada pelakunya dan pada *vicarious liability* pertanggungjawaban bersifat tidak langsung.²¹¹

Doktrin *vicarious liability* ini telah berjalan dengan baik di dalam hukum Inggris, dalam hubungannya dengan kejahatan *strict liability* berkaitan dengan masalah-masalah seperti pencemaran, makanan dan obat-obatan, kesehatan dan keamanan kerja.²¹² Doktrin *vicarious liability* juga telah diterapkan untuk kejahatan campuran yang kejahatan utamanya *strict liability*, tetapi mengizinkan pembelaan *due diligence*. Namun, *vicarious liability* tidak harus diterapkan untuk seluruh kejahatan dari *strict liability*. Apakah akan diterapkan atau tidak adalah masalah dalam interpretasi terhadap undang-undang berhubungan dengan

²⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 65.


²⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 28.

²¹⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

²¹¹ Orpa Ganefo Manuain, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", (Skripsi Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 30.

²¹² *Ibid.*

kebijakan atas keberadaan undang-undang tersebut dan apakah penggunaan *vicarious liability* akan membantu pelaksanaan undang-undang.²¹³



²¹³ *Ibid.*

BAB 4

ANALISIS TANGGUNG GUGAT ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM SUBYEK HUKUM YANG BERADA DALAM PENGAWASAN (STUDI PERJANJIAN MEMPRODUKSI MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA ANTARA PT PERTAMINA EP DAN KUD KARYA SEJAHTERA)

4.1 Kasus Posisi

PT Pertamina EP merupakan suatu perusahaan yang menyelenggarakan usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. PT Pertamina memiliki wilayah kerja yang sangat luas di Indonesia, sehingga sulit bagi Pertamina untuk memproduksi minyak bumi di lokasi-lokasi yang tidak menghasilkan produksi minyak bumi yang terlalu besar. Salah satu lokasi terdapatnya minyak bumi yang cukup potensial adalah sumur-sumur tua.

Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Sejahtera adalah suatu badan hukum berbentuk koperasi yang berkedudukan di Desa Malo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. KUD Karya Sejahtera bermaksud untuk mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari sumur-sumur tua yang terletak di Desa Malo, Kecamatan Malo. Adapun sumur-sumur tua tersebut terletak di wilayah kerja Pertamina.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, dalam hal kontraktor tidak mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua, maka KUD atau BUMD dapat mengusahakan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua setelah mendapat persetujuan Menteri ESDM. Atas dasar inilah maka diadakan 'Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera'. Dalam perjanjian ini, PT Pertamina selaku Pihak Pertama dan KUD Karya Sejahtera selaku Pihak Kedua.

Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera mencakup beberapa poin penting sebagai berikut :

1. Pihak Pertama setuju melakukan kerja sama dengan Pihak Kedua untuk mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo.
2. Pihak Kedua akan memperoleh imbalan jasa dari Pihak Pertama atas minyak bumi yang diserahkan kepada Pihak Pertama dari hasil perusahaan dan pemroduksian minyak bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo.
3. Pihak Pertama berhak mengawasi seluruh kegiatan Pihak Kedua dalam melaksanakan perjanjian.
4. Pihak Pertama wajib melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas aspek operasional dan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perusahaan dan pemroduksian minyak bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo.
5. Apabila Pihak Kedua terbukti melakukan kesalahan dan/atau kelalaian untuk operasional Sumur Tua Lapangan Malo yang menyebabkan adanya gangguan lingkungan atau potensi kerugian bagi Pihak Pertama maupun bagi negara, menyebabkan kematian dan/atau cacat tetap dan/atau menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak besar dan penting serta tidak dapat dikendalikan (Dampak Fatal), maka Pihak Pertama berhak meminta pengembalian sumur tua tertentu dari Pihak Kedua tanpa memberikan kompensasi apapun terhadap Pihak Kedua.
6. Pihak Kedua wajib bertanggung jawab terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Hidup pada lokasi Sumur Tua Lapangan Malo.
7. Pihak Kedua wajib untuk menjaga, memelihara, dan mengembalikan rona lingkungan dimana Sumur Tua Lapangan Malo berada dalam kondisi aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, setelah beberapa waktu KUD Karya Sejahtera mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo terdapat laporan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang ditujukan kepada PT Pertamina EP bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Eksploitasi Sumur Tua di Wilayah Kerja Pertamina yang berupa :

- a. Tumpahan minyak mentah beserta limbah buangan air formasi
- b. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan penyulingan/pengolahan minyak mentah di sekitar sumur tua.

4.2 Tanggung Gugat Atas Perbuatan Melawan Hukum Subyek Hukum yang Berada dalam Pengawasan (Studi Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dan KUD Karya Sejahtera

4.2.1 Pertanggungjawaban Para Pihak

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang selalu menuntut adanya pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita pihak lain. Dalam kasus ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera jelas membawa kerugian bagi pihak masyarakat yang tinggal di daerah sekitar sumur tua kecamatan Malo.

Apabila melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Sebagai ketentuan umum kiranya dapat digunakan kenyataan bahwa maksud dari kewajiban memberikan ganti kerugian adalah untuk membawa si penderita sedapat mungkin pada keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini terbukti bahwa karena kegiatan eksploitasi sumur tua untuk mendapatkan minyak bumi yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera timbul kerugian yang diderita masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar sumur tua kecamatan Malo, sehingga masyarakat kecamatan Malo dapat menuntut kepada KUD Karya Sejahtera selaku pihak yang mengelola sumur tua untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang dideritanya.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

a. Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif), maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak).²¹⁴

Dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera merupakan perbuatan dalam arti aktif (berbuat sesuatu), yaitu melakukan eksploitasi sumur tua untuk mendapatkan/memproduksi minyak bumi.

b. Melawan hukum

Perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan atau melanggar²¹⁵ :

1. Hak subyektif orang lain;
2. Kewajiban hukum pelaku;
3. Kaedah kesusilaan;
4. Kepatutan dalam masyarakat.

Untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif, maka syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.²¹⁶

Dalam kasus ini, KUD Karya Sejahtera telah melakukan perbuatan yang melanggar hak subyektif masyarakat kecamatan Malo, antara lain hak untuk

²¹⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 10-11.

²¹⁵ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 37.

²¹⁶ Rachmat Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 251.

menikmati kenyamanan lingkungan yang aman dan tidak tercemar oleh zat berbahaya dan beracun. Selain itu, KUD Karya Sejahtera juga melanggar kewajiban hukum untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta kewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup sesuai Pasal 68 huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

c. Kesalahan

Unsur tentang kesalahan dipergunakan untuk menilai ada atau tidak adanya kesalahan pada diri si pelaku (dapatkah perbuatan tersebut dipersalahkan kepadanya).²¹⁷ Menurut Prof. Schut dapat dikatakan ada unsur kesalahan, apabila seseorang sebagaimana halnya si pelaku, tidak memiliki sikap waspada serta hati-hati sebagaimana sepatutnya, dalam memperkirakan serta mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kerugian. Maka hendaklah diingat bahwa faktor memperkirakan serta mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kerugian hanya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang merugikan itu sendiri dan tidak berkenaan dengan akibat-akibat yang bisa timbul lebih jauh lagi. Oleh karena itu, sebagai titik tolak dipergunakan ukuran “seseorang sebagaimana halnya pelaku” (kriteria subyektif yang memuat unsur obyektif). Disini tidak dipergunakan ukuran yang semata-mata subyektif (si pelaku dengan segala kemandiriannya), demikian pula tidak digunakan ukuran obyektif semata-mata (manusia pada umumnya).²¹⁸

d. Kerugian

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan dengan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum di

²¹⁷ *Ibid.*, hlm. 273.

²¹⁸ *Ibid.*, hlm. 279.

samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.²¹⁹

e. Kausalitas

Hubungan sebab akibat merupakan faktor yang mengaitkan antara kerugian seseorang dengan perbuatan dari orang lain. Masalah utama dari hubungan sebab akibat ini adalah seberapa jauh kita masih menganggap hubungan sebab akibat sebagai hal yang masih dapat diterima oleh hukum.²²⁰

Terdapat beberapa teori untuk menentukan adanya suatu hubungan kausalitas antara kesalahan pelaku dengan kerugian yang dialami korban. Dalam kasus ini, menurut penulis dapat digunakan teori *adequat (adequat veroorzaking)* dari Von Kries untuk menentukan adanya suatu hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang dialami korban.

Teori *adequat* mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.²²¹

Dalam kasus ini, kegiatan eksploitasi sumur tua yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat kecamatan Malo.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka KUD Karya Sejahtera dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam perkara hukum lingkungan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan cepat, akan sulit apabila

²¹⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 13.

²²⁰ *Ibid.*, hlm. 112.

²²¹ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 67.

masyarakat mengandalkan harus dibuktikannya unsur kesalahan (*fault*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penerapan asas *strict liability* (tanggung jawab ketat) dalam hukum lingkungan memungkinkan penggugat untuk tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan dari tergugat/pelaku, sehingga beban pembuktian penggugat menjadi lebih ringan. Namun, tidak semua perkara di bidang hukum lingkungan dapat diterapkan pertanggungjawaban dengan *strict liability*.

Pada prinsipnya bentuk *liability*/pertanggungjawaban dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Pasal 87 yang menegaskan perbuatan melawan hukum (*liability based on fault*), artinya sama dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana kesalahan menjadi salah satu unsur yang harus dibuktikan.
- b. Pasal 88 mengatur mengenai asas *strict liability* (*liability without fault*) dimana penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan.

Agar dapat diterapkan tanggung jawab ketat dalam suatu perkara lingkungan, usaha dan/atau kegiatan tergugat/pelaku harus termasuk dalam kegiatan yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

1. Menggunakan bahan berbahaya beracun (B3);
2. Menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya beracun (B3);
3. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Menurut *gevaar-theory*, barangsiapa memperbesar bahaya untuk jiwa dan benda orang lain harus dibebani dengan pertanggungjawaban yang lebih besar dan sepadan pula. Oleh sebab itu dalam *strict liability*, sifat usaha dan/atau kegiatanlah yang menjadi pokok permasalahan, bukan bagaimana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan.

Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi sebagai berikut :

”setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Apabila membedah isi Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, maka uraian unsur dari pasal tersebut adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Tindakan, usahanya, dan/atau kegiatannya;
- c. Menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;
- d. Bertanggung jawab mutlak;
- e. Atas kerugian yang terjadi;
- f. Tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan

Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 memiliki unsur yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam *strict liability*. Unsur *strict liability* adalah kegiatan yang ditentukan secara limitatif, kerugian, dan hubungan kausalitas antara kegiatan yang ditentukan secara limitatif dan kerugian.

Uraian unsur Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 yang memenuhi unsur *strict liability* adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan yang ditentukan secara limitatif

Unsur yang terdapat dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 yang menggambarkan ‘kegiatan yang ditentukan secara limitatif’ terdapat pada bagian awal pasal tersebut, yaitu setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya :

1. Menggunakan bahan berbahaya beracun (B3);
2. Menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya beracun (B3);
3. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

b. Kerugian

Unsur kerugian yang terdapat dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 terdapat dalam kalimat “....bertanggung jawab mutlak atas kerugian....”.

c. Kausalitas

Hubungan kausalitas antara kegiatan yang ditentukan secara limitatif dan kerugian terdapat dalam kalimat “....atas kerugian yang terjadi...”

Dalam bagian Penjelasan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 juga disebutkan besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Ketentuan ini menggambarkan penentuan batas tertinggi (*financial caps*) berdasarkan penetapan terlebih dahulu.

Dalam kasus ini, penulis berpendapat bahwa konsep tanggung jawab ketat (*strict liability*) berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 merupakan bentuk pertanggungjawaban yang lebih tepat digunakan untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera. Konsep tanggung jawab ketat (*strict liability*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 lebih tepat digunakan dibandingkan dengan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum biasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Dengan menggunakan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan tergugat/pelaku oleh penggugat, maka beban pembuktian penggugat menjadi lebih ringan. Namun, agar dapat diterapkan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam kasus ini, maka unsur-unsur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 harus terlebih dahulu dipenuhi.

Penjabaran unsur-unsur Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengandung konsep *strict liability* adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan yang ditentukan secara limitatif

Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dapat dikenakan tanggung jawab ketat adalah setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya :

1. Menggunakan bahan berbahaya beracun (B3);
2. Menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya beracun (B3);
3. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dalam kasus ini, Laboratorium Penguji Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi telah melakukan pengujian terhadap sampel limbah yang diambil dari Sumur NG-35 Dukuh Ngudal Desa Kedangrejo Kecamatan Malo. Sumur ini merupakan salah satu sumur tua yang dikelola oleh KUD Karya Sejahtera.

Dari hasil pengujian tersebut diperoleh data bahwa limbah yang dihasilkan dari Sumur NG-35 Dukuh Ngudal Desa Kedangrejo Kecamatan Malo merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah yang dihasilkan antara lain²²² :

1. COD (59,3 mg/L);
2. Minyak dan Lemak (1.1 mg/L);
3. Sulfida Terlarut (0.43 mg/L);
4. Amonia (0,191 mg/L);
5. Phenol Total (0,012 mg/L);
6. Temperatur (30 derajat celsius);

²²² Data diperoleh dari hasil pengujian sampel limbah Sumur NG-35 Dukuh Ngudal Desa Kedangrejo Kecamatan Malo oleh Laboratorium Penguji Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

7. pH (7,90);
8. TDS (1164 mg/L).

Selain menghasilkan limbah berupa Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kegiatan pertambangan minyak bumi yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera juga termasuk ke dalam kegiatan berdampak besar dan penting yang dapat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 disebutkan beberapa contoh dari kegiatan yang mungkin menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, yaitu :

1. Pembuatan jalan, bendungan/dam, jalan kereta api, dan pembukaan hutan
2. Kegiatan pertambangan dan eksploitasi hutan
3. Pemanfaatan tanah yang tidak diikuti dengan usaha konservasi dan penggunaan energi yang tidak diikuti dengan teknologi yang dapat mengefisiensikan pemakaiannya
4. Kegiatan yang menimbulkan perubahan dan pergeseran struktur tata nilai, pandangan dan/atau cara hidup masyarakat setempat
5. Kegiatan yang proses dan hasilnya menimbulkan pencemaran, kerusakan kawasan konservasi alam, atau pencemaran benda cagar budaya
6. Introduksi suatu jenis tumbuh-tumbuhan baru atau jasad renik yang dapat menimbulkan jenis penyakit baru terhadap tanaman, introduksi suatu jenis hewan baru dapat mempengaruhi kehidupan hewan yang telah ada
7. Penggunaan bahan hayati dan non-hayati mencakup pula pengertian perubahan
8. Penerapan teknologi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan

Dengan demikian, kegiatan eksploitasi sumur tua yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera telah memenuhi unsur ‘kegiatan yang ditentukan secara limitatif’ berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Kerugian

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan dengan pertanggungjawaban *strict liability* dapat dipergunakan. Kerugian berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 1 angka 14 yang mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai : “Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Selain pencemaran, diatur juga pengrusakan lingkungan yang menurut Pasal 1 angka 16 sebagai berikut : “Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Berdasarkan definisi tersebut di atas, kerugian lingkungan tidak hanya terbatas pada kerugian yang diderita oleh perorangan saja, tetapi juga terhadap alam yang merupakan harta warisan yang universal atau *res natura*.²²³

Dalam kasus ini, kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar sumur tua kecamatan Malo berupa pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi disebabkan adanya tumpahan minyak mentah beserta limbah buangan air formasi, sedangkan pengrusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh kegiatan penyulingan/pengolahan minyak mentah di sekitar sumur tua.

Dengan demikian, unsur kerugian dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi.

²²³ Karina Syahril, “Penerapan Asas Tanggung Jawab Langsung dan Seketika (*Strict Liability*) Terhadap Kasus Lumpur Sidoarjo Menurut Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di Indonesia”, (Tesis Universitas Indonesia, 2010), hlm. 48.

c. Hubungan kausalitas antara kegiatan yang ditentukan secara limitatif dengan kerugian

Antara kerugian dengan kegiatan yang ditentukan secara limitatif harus terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) secara langsung. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa tanggung jawab ketat (*strict liability*) muncul atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban itu hanya dapat diletakkan kepada kerugian yang memang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pelaku kegiatan dan/atau usaha dan bukan serta merta timbul atas segala macam kerugian. Oleh sebab itu harus dapat dibuktikan hubungan kausalitas antar kerugian dengan kegiatan yang dilakukan pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Dalam hal ini teori yang tepat untuk diterapkan adalah *Adequate Veroorzaking* atau Teori *Adequate* oleh Von Kries. Teori ini mengatakan bahwa suatu hak yang baru dikatakan sebagai suatu sebab dari hak yang baru dapat dikatakan sebagai suatu sebab dari akibat, bila dari pengalaman dapat diperkirakan lebih dahulu bahwa sebab tersebut akan menimbulkan sebab tersebut. Jadi, untuk mengetahui apakah terhadap hubungan sebab akibat antara kegiatan pelaku dengan kerugian yang diderita oleh korban, harus terbukti bahwa faktor yang berkontribusi suatu kerugian haruslah seimbang dengan akibat yang terjadi. Dalam hal terjadi penyebab lain, maka harus terdapat unsur 'sepatutnya dapat diduga' (*foreseeability*) antara kerugian dengan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam kasus ini, kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan di kecamatan Malo tidak akan terjadi apabila KUD Karya Sejahtera tidak melakukan eksploitasi pada sumur-sumur tua yang terletak di kecamatan Malo tersebut. Berdasarkan hal tersebut sekiranya dapat dipastikan bahwa pengambilan minyak bumi pada sumur tua lah yang menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di kecamatan Malo.

Dengan demikian, unsur ‘hubungan kausalitas antara kegiatan yang ditentukan secara limitatif dengan kerugian yang dialami’ dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi.

Melihat fakta-fakta bahwa semua unsur-unsur *strict liability* dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi dalam kasus ini, maka merupakan hal yang tepat apabila KUD Karya Sejahtera dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan tanggung jawab ketat (*strict liability*).

4.2.2 Timbulnya Tanggung Jawab Subyek Hukum yang Mengawasi

Pertanggungjawaban terhadap suatu kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan melawan hukum, selain dapat dimintakan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut, dapat pula dimintakan pada orang lain yang bertanggung jawab terhadap pelaku perbuatan melawan hukum, yaitu mereka yang disebutkan dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari pasal ini, terdapat dua jenis pertanggunggungan gugat, yaitu pertanggunggungan gugat untuk perbuatan orang lain dan pertanggunggungan gugat yang disebabkan karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dalam kasus ini, bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian yang diderita masyarakat kecamatan Malo selain dimintakan kepada KUD Karya Sejahtera, juga dapat dimintakan kepada PT Pertamina EP. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa subyek hukum dapat diminta pertanggungjawaban terhadap benda-benda yang berada dalam pengawasannya. Tanggung jawab tersebut timbul apabila kerugian yang terjadi karena kelalaian atau keteledoran.

Tanggung jawab PT Pertamina EP terhadap kerugian yang disebabkan sumur tua yang berada dalam pengawasannya tersebut timbul karena hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kewajiban PT Pertamina EP untuk mengawasi kegiatan produksi minyak bumi pada Sumur Tua Lapangan Malo.

PT Pertamina EP selaku Pihak Pertama dalam perjanjian dan pemilik Sumur Tua Lapangan Malo berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi minyak bumi pada Sumur Tua Lapangan Malo yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera selaku Pihak Kedua. Beberapa pasal dalam “Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera” menegaskan hal ini, yaitu :

a. Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Pihak Pertama berhak untuk mengawasi seluruh kegiatan Pihak Kedua dalam melaksanakan perjanjian termasuk meminta laporan secara berkala setiap empat bulan atau setiap saat apabila diperlukan kepada Pihak Kedua termasuk pelaksanaan operasi dan jumlah minyak bumi yang diusahakan dan diproduksi dari Sumur Tua Lapangan Malo oleh Pihak Kedua.”

b. Pasal 8 ayat (6) yang menyatakan bahwa :

“Pihak Pertama wajib melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas aspek operasional dan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perusahaan dan pemroduksian minyak bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Dari isi pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Pertamina EP memiliki kewajiban untuk mengawasi kegiatan produksi minyak bumi pada Sumur Tua Lapangan Malo yang diusahakan oleh KUD Karya Sejahtera. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh PT Pertamina EP berupa melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas aspek operasional dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, PT Pertamina EP juga menerima laporan pelaksanaan kegiatan produksi minyak bumi dari KUD Karya Sejahtera secara berkala setiap empat bulan sekali. Dari laporan kegiatan produksi minyak bumi yang diterima secara berkala oleh PT Pertamina EP tersebut, sepatutnya dapat diduga apabila telah terjadi ketidaksesuaian antara kegiatan produksi minyak bumi yang terjadi di lapangan dengan mekanisme atau prosedur

pengambilan minyak bumi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jika PT Pertamina EP tidak lalai dalam memeriksa laporan kegiatan produksi minyak bumi yang diserahkan oleh KUD Karya Sejahtera, maka pencemaran dan kerusakan lingkungan di kecamatan Malo tidak akan terjadi.

2. Kerugian yang disebabkan oleh Sumur Tua Lapangan Malo yang dikelola oleh KUD Karya Sejahtera berhubungan dengan kegiatan sebagaimana diperjanjikan dalam “Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera”

Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan timbul jika kerugian disebabkan oleh benda tersebut dalam kapasitasnya ketika digunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Dalam kasus ini, Sumur Tua Lapangan Malo menimbulkan kerugian bagi masyarakat kecamatan Malo berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kerugian tersebut timbul akibat kegiatan produksi minyak bumi pada Sumur Tua Lapangan Malo yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera. Adapun kegiatan produksi minyak bumi pada sumur tua tersebut sesuai dengan kegiatan sebagaimana diperjanjikan dalam “Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera”.

3. Tidak terdapat pembatasan tanggung jawab yang telah diperjanjikan sebelumnya

Dalam praktiknya, secara kontraktual sering terjadi pembatasan terhadap pertanggungjawaban salah satu pihak atas kerugian yang ditimbulkan pihak lainnya.²²⁴ Pembatasan seperti ini dinamakan klausula eksonerasi (*exoneratie clause*), yaitu tuntutan dalam persetujuan bahwa salah satu pihak menuntut agar tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap

²²⁴ Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 130.

pihak lainnya atas suatu kejadian, untuk mana mereka menurut ketentuan-ketentuan hukum biasa sesungguhnya harus bertanggung jawab.²²⁵

Pengaturan seperti ini dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1493 yang menyatakan bahwa :

“Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung suatu apapun”.

Meskipun rumusan pasal tersebut digunakan dalam kaitannya dengan tanggung jawab penjual, tetapi secara analogi ketentuan tersebut dapat pula digunakan untuk membatasi tanggung jawab pihak kedua kepada pihak ketiga atas kesalahan pihak pertama yang dalam kaitannya dengan pembahasan ini adalah tanggung jawab PT Pertamina EP sebagai pihak kedua kepada pihak ketiga terhadap kesalahan KUD Karya Sejahtera sebagai pihak pertama yang berada dalam pengawasannya.

Sehubungan dengan kasus ini, di dalam “Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera” tidak terdapat satu pun klausula eksonerasi yang membatasi tanggung jawab PT Pertamina EP apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh Sumur Tua Lapangan Malo yang diusahakan oleh KUD Karya Sejahtera. Di dalam perjanjian tersebut hanya terdapat beberapa pasal yang menyatakan bahwa jika terjadi kerusakan lingkungan, maka PT Pertamina EP berhak meminta dikembalikannya sumur tua tanpa memberikan kompensasi apapun pada KUD Karya Sejahtera.

Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pasal 8 ayat (7) yang menyatakan bahwa :

“Apabila setelah dilaksanakan ayat (6) di atas oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua terbukti melakukan kesalahan dan/atau kelalaian untuk operasional Sumur Tua Lapangan Malo, salah satu ataupun keseluruhan, yang menyebabkan adanya gangguan lingkungan atau potensi kerugian pada pihak pertama maupun bagi negara, maka Pihak

²²⁵ *Ibid.*, hlm. 135.

Pertama berhak memberikan peringatan tertulis kepada Pihak Kedua dan apabila setelah dua kali peringatan tertulis dari Pihak Pertama, Pihak Kedua tetap melakukan kesalahan/kelalaian maka Pihak Pertama berhak selama jangka waktu perjanjian ini meminta pengembalian Sumur Tua Lapangan Malo yang dikelola oleh Pihak Kedua dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada Pihak Kedua tanpa memberikan kompensasi apapun terhadap Pihak Kedua.”

b. Pasal 8 ayat (8) yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal Pihak Kedua melakukan kesalahan dan/atau kelalaian Sumur Tua tertentu yang menyebabkan kematian dan/atau cacat tetap dan/atau menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak besar dan penting serta tidak dapat dikendalikan (Dampak Fatal), maka Pihak Pertama berhak meminta pengembalian Sumur Tua tersebut dari Pihak Kedua tanpa memberikan kompensasi apapun terhadap Pihak Kedua.”

Dari isi pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat klausula pembatasan tanggung jawab PT Pertamina EP terhadap kerugian yang ditimbulkan Sumur Tua Lapangan Malo akibat kegiatan produksi minyak bumi yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera. Tidak terdapat klausula yang menyatakan bahwa PT Pertamina EP tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan produksi minyak bumi pada sumur tua sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.

Dengan demikian, PT Pertamina EP dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang dialami oleh masyarakat kecamatan Malo.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa PT Pertamina EP dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh benda yang berada dalam pengawasannya sesuai Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya pertanggungjawaban PT Pertamina EP berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

1. Adanya kewajiban PT Pertamina EP untuk mengawasi kegiatan produksi minyak bumi pada Sumur Tua Lapangan Malo yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera;

2. Kerugian yang disebabkan oleh Sumur Tua Lapangan Malo yang dikelola oleh KUD Karya Sejahtera berhubungan dengan kegiatan sebagaimana diperjanjikan dalam “Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera”;
3. Di dalam “Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera” tidak terdapat klausula pembatasan tanggung jawab yang diperjanjikan sebelumnya.

Pertanggungjawaban PT Pertamina EP terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh Sumur Tua Lapangan Malo akibat kegiatan produksi minyak bumi yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan timbul apabila :

1. Kerugian yang disebabkan oleh Sumur Tua Lapangan Malo yang dikelola oleh KUD Karya Sejahtera tidak berhubungan dengan kegiatan sebagaimana diperjanjikan dalam “Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera”

PT Pertamina EP tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh Sumur Tua Lapangan Malo apabila kerugian yang terjadi bukan akibat kegiatan produksi minyak bumi sebagaimana yang diperjanjikan oleh PT Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera dalam “Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Antara PT Pertamina EP dengan KUD Karya Sejahtera”.

Dalam perjanjian tersebut, kedua pihak telah menyetujui bahwa hanya akan dilakukan kegiatan produksi minyak bumi pada Sumur Tua Lapangan Malo yang pengusahaannya dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera. Apabila kerugian yang disebabkan oleh Sumur Tua Lapangan Malo tidak berhubungan dan bukan merupakan kegiatan produksi minyak bumi sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka PT Pertamina EP tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Adanya suatu perjanjian mengenai pembatasan atau peniadaan tanggung jawab salah satu pihak

PT Pertamina EP tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh Sumur Tua Lapangan Malo apabila sebelumnya antara PT Pertamina EP dan KUD Karya Sejahtera telah disepakati klausul untuk meniadakan tanggung jawab PT Pertamina EP atas kerugian yang terjadi akibat kesalahan dan/atau kelalaian KUD Karya Sejahtera dalam pelaksanaan kegiatan produksi minyak bumi pada Sumur Tua Lapangan Malo.

Klasula semacam ini disebut dengan klausula eksonerasi (*exoneratie clause*). Terdapatnya klausula baik eksonerasi maupun baku dalam suatu perjanjian berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lainnya, misalnya penjual tidak mau bertanggung jawab atas kualitas barang yang dijualnya, sehingga dicantumkan klausula bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.²²⁶ Menurut Rijken, Klausula Eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.²²⁷

4.3 Penerapan Konsep Tanggung Jawab Ketat (*strict liability*) dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup yang Mengandung Konsep Tanggung Gugat (*vicarious liability*)

Seperti telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya bahwa kasus lingkungan hidup erat kaitannya dengan penerapan asas tanggung jawab ketat (*strict liability*). Di Indonesia, hingga saat ini terdapat beberapa kasus di bidang

²²⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 125.

²²⁷ Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 47.

lingkungan hidup yang pertanggungjawabannya sudah menggunakan *strict liability*, yaitu Kasus Gunung Mandalawangi dan kasus yang pertanggungjawabannya seharusnya menggunakan *strict liability*, yaitu Kasus Semburan Lumpur Sidoarjo.

Untuk mendapatkan gambaran bagaimana penerapan konsep *strict liability* di Indonesia, akan dibahas secara singkat mengenai Kasus Gunung Mandalawangi dan Kasus Semburan Lumpur Sidoarjo sebagai berikut :

1. Kasus Gunung Mandalawangi (Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004)

Sejak tahun 1978, Perum Perhutani yang dalam kasus ini bertindak sebagai Tergugat, telah diberikan hak dalam kewenangan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Jawa Barat, termasuk di kawasan Gunung Mandalawangi. Pada awalnya, kawasan Gunung Mandalawangi adalah sebuah kawasan hutan yang didominasi jenis pepohonan besar atau tanaman primer. Namun, pada tahun-tahun berikutnya jenis pepohonan yang ada di kawasan tersebut berubah menjadi jenis pepohonan atau tanaman perdu yang termasuk ke dalam jenis tanaman sekunder.²²⁸ Ketiadaan pepohonan besar tersebut menyebabkan berkurangnya kapasitas penampungan air yang dapat ditampung oleh Gunung Mandalawangi, sehingga meningkatkan risiko terjadinya longsor.

Pada tanggal 28 Januari 2003, terjadi longsor di kawasan Gunung Mandalawangi yang menimpa pemukiman warga yang berjarak 2-3 meter dari titik longsor.²²⁹ Intensitas hujan pada hari itu pun normal.

Akibat longsor tersebut, warga yang menjadi korban mengajukan gugatan kelompok (*class action*) dengan nominal ganti rugi sebesar Rp 50.417.200.000 terhadap Tergugat. Gugatan ini selain ditujukan kepada Perum Perhutani, juga ditujukan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Republik Indonesia (Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia).

²²⁸ Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004., hlm. 4-5.

²²⁹ *Ibid.*

Dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan dengan didasarkan pada “*Precautionary Principle*” maka pertanggungjawaban yang berlaku adalah pertanggungjawaban ketat atau *strict liability*. Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak mungkin turut membebankan tanggung jawab terhadap kerusakan dan kerugian kepada masyarakat umum dan khususnya masyarakat korban karena secara ekonomi mereka adalah golongan lemah, maka tanggung jawab terhadap kerusakan dan kerugian menjadi tanggung jawab penanggung usaha dengan dibantu oleh pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan bahwa tergugat bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan kesalahannya atau *strict liability* atas dampak yang ditimbulkan karena terjadinya longsor di kawasan hutan Mandalawangi.

Di tingkat kasasi, Hakim membenarkan putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya. Mahkamah Agung mengaitkan kerusakan dan kerugian yang terjadi dengan fakta bahwa tergugat adalah penanggung jawab usaha dimana kerusakan dan kerugian terjadi, bahwa longsor dan kerugian itu terjadi akibat kerusakan Gunung Mandalawangi.²³⁰ Oleh karena cukup terbukti hubungan kausalitas antara tergugat sebagai penanggung jawab usaha di tempat kejadian longsor dan mengakibatkan kerugian, serta fakta bahwa kerugian tersebut memang benar terjadi akibat longsor karena kerusakan kawasan gunung, maka putusan yang diambil adalah menyatakan tergugat bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan kesalahannya terlebih dahulu.²³¹

Putusan hakim dalam kasus Gunung Mandalawangi ini telah memperluas implementasi *strict liability*.²³² Undang-Undang Nomor 23

²³⁰ Ajeng Larasati, “Pertanggungjawaban Perdata Terkait dengan Teori Kausalitas dalam Kasus Perdata Lingkungan: Studi Kasus Mandalawangi dan Lumpur Lapindo”, (Skripsi Universitas Indonesia, 2009), hlm. 70.

²³¹ *Ibid.*

²³² Imamulhadi, “Perkembangan Prinsip *Strict Liability* dan *Precautionary*”, *Mimbar Hukum*, Volume 25 Nomor 3”, (Oktober 2013), hlm. 426.

Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar pengaturan tentang *strict liability* yang berlaku pada saat peristiwa longsor Gunung Mandalawangi secara tegas membatasi implementasi *strict liability*, yaitu terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya beracun, serta berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun. Hakim memperluas implementasi *strict liability* dengan mengklasifikasikan pengelolaan hutan lindung sebagai kegiatan yang berbahaya (*extra hazardous*) atau tidak lazim (*non natural use*).²³³

2. Kasus Semburan Lumpur Sidoarjo (Putusan Nomor 383/Pdt/2008/PT.DKI)

Kasus ini berawal dari proses pengeboran (*drilling*) Sumur Banjar Panji-1 yang terletak di Blok Brantas Desa Renokenongo Kecamatan Porong, Sidoarjo, yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc, yang dalam hal ini bertindak sebagai Tergugat. Pengeboran Sumur Banjar Panji-1 adalah pengeboran sumur minyak dan gas bumi, yaitu suatu kegiatan membuat lubang dengan cara pengeboran hingga mencapai formasi tertentu pada perut bumi yang diperkirakan terdapat kandungan hidrokarbon.²³⁴ Proses pengeboran dilakukan tanpa disertai pemasangan pelindung (*casing*) untuk kedalaman pengeboran tertentu.

Pada bulan Mei 2006, dari area pengeboran Sumur Banjar Panji-1 tersebut keluar semburan lumpur panas dan hingga saat ini semburan lumpur tersebut belum dapat dihentikan. Dalam waktu beberapa bulan, Desa Renokenongo telah tergenang lumpur. Lumpur yang terus-menerus keluar juga menenggelamkan beberapa desa di Kecamatan Porong.

Melihat kerusakan lingkungan yang begitu parah, para aktivis lingkungan melalui WALHI mengajukan gugatan dengan *legal standi*

²³³ *Ibid.*

²³⁴ Putusan tingkat pertama nomor 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel poin nomor 2 eksepsi tergugat dalam pokok perkara bagian fakta-fakta, hlm. 35.

hak gugat organisasi lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Gugatan diajukan terhadap PT Lapindo Brantas Inc, PT Energi Mega Persada, PT Kalila Energy Limited, Pan Asia Enterprise Ltd, PT Medco Energy, Santos Brantas, Pemerintah Republik Indonesia (Presiden Republik Indonesia, Menteri ESDM, BP Migas, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup), Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Dasar hukum yang digunakan pada waktu itu untuk penyelesaian sengketa maupun ganti kerugian pada kasus semburan lumpur Lapindo adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Strict Liability* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dan/atau yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup”.

Dasar penghapus terhadap tanggung jawab ketat (*strict liability*) diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini : a. Adanya bencana alam atau peperangan, b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.”

Adapun hal-hal yang menyebabkan bahwa seharusnya kasus semburan Lumpur Sidoarjo dibebani dengan tanggung jawab ketat atau *strict liability* adalah²³⁵ :

1. Fenomena alam berupa *mud volcano* telah dapat diperkirakan sebagai salah satu risiko dalam kegiatan eksplorasi di wilayah Porong.
2. Kegiatan eksplorasi yang menimbulkan dampak besar dan penting
3. Bukan merupakan bencana alam.

Dengan melihat hal-hal tersebut, maka penerapan pertanggungjawaban ketat atau *strict liability* kepada Lapindo terkait kegiatan pengeboran sumur eksplorasi telah dapat diterapkan dengan mempertimbangkan risiko kegiatan eksplorasi di area Porong, Sidoarjo, yang sudah diketahui berdasarkan tafsiran geologis merupakan area yang sensitif dan mengandung *mud volcano*.

Sedangkan hal-hal yang mendasari kegagalan penerapan pertanggungjawaban ketat kepada Lapindo dalam kasus semburan lumpur Sidoarjo adalah²³⁶ :

1. Gugatan yang tidak memenuhi unsur-unsur penerapan tanggung jawab ketat. Gugatan pertanggungjawaban ketat dalam kasus semburan lumpur Sidoarjo oleh WALHI sebagai pihak penggugat tidak disusun secara berhati-hati dan teliti. Penggugat tidak menjabarkan sifat kegiatan eksplorasi sebagai dasar penerapan tanggung jawab ketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. WALHI telah menggabungkan dasar pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban ketat. Hal ini membuat gugatan menjadi ambigu.
2. Tidak adanya ketentuan yang mengatur jenis kegiatan yang berdampak besar dan penting dalam kegiatan pertambangan minyak

²³⁵ Syahril, *Op.Cit.*, hlm. 132.

²³⁶ *Ibid.*, hlm. 147-148.

dan gas bumi. Tidak adanya pengaturan mengenai jenis kegiatan yang berdampak besar dan penting dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, maka penerapan tanggung jawab ketat masih tergantung pada pembuktian unsur sifat kegiatan, risiko atas kegiatan untuk dipertimbangkan oleh hakim.

3. Ketidaksepakatan para ahli geologi mengenai sebab semburan lumpur. Tidak adanya kesepakatan para ahli geologi yang digunakan sebagai saksi ahli baik oleh Lapindo maupun WALHI dan YLBHI sangat mempengaruhi hakim dalam menentukan hubungan kausalitas kegiatan eksplorasi dengan semburan lumpur. Dalam hal ini, hakim telah mengambil hal yang meringankan untuk Lapindo, sehingga Lapindo tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban baik pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan maupun *strict liability*.

Jenis kasus yang dibahas penulis dalam skripsi ini adalah kasus perbuatan melawan hukum khususnya dalam perkara lingkungan hidup. Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu dalil yang dapat dikatakan sebagai dalil “sapu bersih” bagi para penggugat dalam mengajukan gugatannya. Seperti telah diuraikan dalam bab 2 skripsi ini, ada lima unsur yang harus dipenuhi dalam kategori perbuatan melawan hukum. Jika dikaitkan dengan perkara ini, maka dapat dijelaskan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan yang terdapat dalam kasus ini adalah perbuatan dalam arti aktif atau berbuat sesuatu, yaitu melakukan kegiatan eksploitasi sumur tua untuk mendapatkan minyak bumi.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera termasuk dalam kategori melawan hukum karena melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri. Perbuatan tersebut dikatakan melanggar hak subyektif orang lain, dalam hal ini hak subyektif masyarakat Kecamatan Malo, karena hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang bersih dan tidak tercemar oleh bahan berbahaya dan beracun (B3) telah

dilanggar. KUD Karya Sejahtera juga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

- a. Pasal 67 : kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Pasal 68 huruf (b) : kewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

3. Adanya kerugian

Kerugian yang terjadi adalah pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak mentah beserta limbah buangan air formasi, serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan penyulingan/pengolahan minyak mentah di sekitar sumur tua.

4. Adanya kesalahan

Doktrin tradisional tentang perbuatan melawan hukum mensyaratkan adanya kesalahan pelaku dalam suatu perbuatan melawan hukum, konsep ini dikenal dengan istilah “*schuld aansprakelijkheid*” atau “tanggung jawab berdasarkan kesalahan” atau “*liability based on fault*”. Artinya, kesalahan pelaku mutlak disyaratkan agar pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban. Berpegang pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka konsep ini berlaku untuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum.

5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian

Secara sederhana, syarat ini dapat dikaitkan dengan teori *adequat* yang dikemukakan oleh Von Kries. Dalam teori ini, Von Kries mengatakan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Si pelaku hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila kerugian yang timbul merupakan akibat dari perbuatannya yang melawan hukum secara layak dapat diperkirakan (*proximate cause*). Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah berdasarkan perhitungan yang layak dan masuk akal

sehat (*reasonable*). Artinya, syarat ini dapat diterapkan apabila faktanya, bila perbuatan tidak dilakukan, maka kerugian tidak akan timbul.

Dalam kasus ini, kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan di kecamatan Malo tidak akan terjadi apabila kegiatan eksploitasi pada sumur tua untuk mendapatkan minyak bumi tidak dilakukan oleh KUD Karya Sejahtera.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kelima unsur tersebut di atas harus dibuktikan oleh penggugat/korban. Prinsip yang digunakan dalam Pasal tersebut adalah *liability based on fault* dan ditambah dengan ketentuan dalam Pasal 1865 yang menyatakan bahwa barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pertahanan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut.

Prinsip yang digunakan dalam kedua pasal tersebut adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita kerugian. Ia baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat.

Permasalahannya terletak pada unsur kesalahan. Sangat sulit bagi penggugat/korban untuk membuktikan adanya unsur kesalahan tergugat/pelaku. Sementara itu, dalam konsep tanggung jawab ketat (*strict liability*), unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat/korban karena tanggung jawab ketat (*strict liability*) menggunakan prinsip tanpa kesalahan atau *without fault*. Dengan adanya pertanggungjawaban berdasarkan tanggung jawab ketat (*strict liability*), memudahkan pihak korban/penggugat untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku/tergugat tanpa harus membuktikan adanya kesalahan dari pelaku/tergugat.

Dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan di pengadilan ternyata sudah tidak digunakan lagi setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1997²³⁷ yang kini telah diperlengkap melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 telah diatur secara tersendiri mengenai perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan beserta asas pertanggungjawaban ketat²³⁸. Dalam perkara lingkungan, pertanggungjawaban sudah bergeser dari konsep berdasarkan kesalahan (*anspraakelijkheid*) menuju konsep berdasarkan risiko (*risico aanspraakelijkheid*) untuk mengoptimalkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pada prinsipnya bentuk *liability*/pertanggungjawaban dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Pasal 87 yang menegaskan perbuatan melawan hukum (*liability based on fault*), artinya sama dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana kesalahan menjadi salah satu unsur yang harus dibuktikan.
- b. Pasal 88 mengatur mengenai asas *strict liability* (*liability without fault*) dimana penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan.

Munculnya asas tanggung jawab ketat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, tidak lepas dari tujuan perlindungan terhadap korban atau penggugat yang bila menggunakan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan memberatkan korban atau penggugat dalam proses pembuktiannya.

Namun, tidak semua perkara di bidang lingkungan hidup dapat diterapkan pertanggungjawaban ketat atau *strict liability*. Agar dapat diterapkan tanggung jawab ketat dalam suatu perkara lingkungan, usaha dan/atau kegiatan tergugat/pelaku harus termasuk dalam kegiatan yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

²³⁷ Maulana, *Op.Cit.*, hlm. 119.

²³⁸ *Ibid.*

1. Menggunakan bahan berbahaya beracun (B3);
2. Menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya beracun (B3);
3. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.


Hal ini berarti, dalam kasus lingkungan hidup yang disebabkan oleh pelaku yang usaha dan/atau kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat diterapkan pertanggungjawaban ketat atau *strict liability*. Pertanggungjawaban yang dapat diterapkan adalah pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana kesalahan merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan. Pasal ini sebagaimana dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menerapkan konsep *liability based on fault*. Jadi, korban/penggugat baru mendapatkan ganti rugi apabila dapat membuktikan kesalahan dari pihak pelaku/tergugat.

Dalam Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup, yaitu asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Prinsip tanggung jawab ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya digunakan terhadap jenis pertanggungjawaban "*vicarious liability*" yang lebih jauh diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan untuk tanggung jawab ketat atau *strict liability* dalam bidang

lingkungan hidup tetap mengacu pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan *lex specialis* dari pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup digunakan asas tanggung jawab ketat atau *liability without fault* yang tentu berlainan dengan prinsip *liability based on fault* dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggung gugat dapat dibebankan kepada subyek hukum akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum yang berada dalam pengawasannya apabila:
 - a. Ada kewajiban dari subyek hukum tersebut untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berada dalam pengawasannya;
 - b. Kerugian yang disebabkan oleh subyek hukum yang berada dalam pengawasan berhubungan dengan kegiatan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian termaksud;
 - c. Tidak terdapat pembatasan tanggung jawab yang telah diperjanjikan sebelumnya (klausula eksonerasi).

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan subyek hukum tersebut dapat dilepaskan dari kewajiban tanggung gugat adalah sebagai berikut:


- a. Kerugian yang disebabkan oleh subyek hukum yang berada dalam pengawasan tidak berhubungan dengan kegiatan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian termaksud;
- b. Adanya suatu perjanjian mengenai pembatasan atau peniadaan tanggung jawab salah satu pihak. Pembatasan seperti ini dinamakan klausula eksonerasi (*exoneratie clause*), yaitu tuntutan dalam persetujuan bahwa salah satu pihak menuntut agar tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pihak lainnya atas suatu kejadian untuk mana mereka menurut ketentuan-ketentuan hukum biasa sesungguhnya harus bertanggung jawab.

2. Penerapan konsep tanggung jawab ketat (*strict liability*) dalam kasus perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Agar dapat diterapkan pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) dalam suatu perkara lingkungan hidup, usaha dan/atau kegiatan pelaku harus termasuk dalam kegiatan yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu menggunakan bahan berbahaya beracun (B3); menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya beracun (B3); menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
 - b. Kasus lingkungan hidup yang disebabkan oleh pelaku yang usaha dan/atau kegiatannya tidak termasuk dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat diterapkan pertanggungjawaban ketat (*strict liability*). Pertanggungjawaban yang dapat diterapkan adalah pertanggungjawaban sesuai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Penerapan pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) dalam hukum lingkungan masih menimbulkan ambiguitas di antara hakim-hakim di Indonesia. Penerapan tanggung jawab ketat (*strict liability*) sering dicampuradukkan dengan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum pada umumnya, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).

5.2 Saran

Dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis mencoba memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan dan tanggung jawab para pihak dalam suatu perjanjian, maka sebaiknya dalam suatu perjanjian dicantumkan klausula mengenai kedudukan dan tanggung jawab para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.
2. Sistem peradilan di Indonesia sebaiknya memperbolehkan pihak-pihak yang dirugikan dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan *strict liability* secara terpisah dari gugatan perbuatan melawan hukum pada umumnya untuk menghindari tumpang tindih sistem pembuktian dan penuntutan ganti rugi.
3. Hakim harus lebih tegas lagi dan tidak ragu-ragu dalam menerapkan asas *strict liability* dalam perkara lingkungan hidup di pengadilan. Hal ini selain dapat meringankan beban korban, juga dapat mempermudah jalannya proses pembuktian dan penuntutan ganti rugi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

_____. *et al. Hukum Perikatan (Law of Obligations), Cet 1*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

_____. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Ashafora, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Badruzaman, Mariam Darius. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.

Djojodirdjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Djojodirdjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat untuk Kerugian yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum, Cet 2*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Fleming, John. *The Law of Tort*. Sydney: The Law Book Company Limited, 1992.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan, Cet 17, Ed 7*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Hasan, Madjedi. *Penerapan Asas Janji Itu Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2005.

Hoffman, L.C. *Het Nederlandsch Verbintenissenrecht eerst deel De algemene leer der Verbintenissen*. Batavia: Tweede Druk J.B Wolters, 1932.

Jones, Michael. *A Textbook on Torts*. London: Blackstone Press Limited, 1989.

Kanter, E.V. dan S.R Sianturi., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storis Grafika, 2002.

Lotulung, Paulus Effendi. *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Mahadi, Mr. *Sumber-Sumber Hukum*. Jakarta: N.V. Soeroengan, 1958.

Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet 21*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Newton, Clive R. *General Principles of Law*. London: Sweet & Maxwell, 1977.

Posner, Richard A. *A Theory of Negligence dalam Perspectives on Tort Law*. Boston: Robert L. Rabin, Little, Brown and Company, 1990.

Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur Bandung, 1993.

_____. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung, Mandar Maju, 2000.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto., *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: PT Alumni, 2004.

Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia, Cet 4*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Santosa, Mas Achmad. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 1997.

_____. *et al. Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup, Cet 2*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, 1998.

Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002.

Satrio, J. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum, Cet 1*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Setiawan, Rachmat. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1979.

_____. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Binacipta, 1991.

Simamora, Rudi. *Hukum Minyak dan Gas Bumi, Cet 1*. Jakarta: Djambatan, 2000.

Sjahdeni, Sutan Remy. *et al. Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1993.

Sodikin. *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, Edisi Revisi, Cet 2*. Jakarta: Djambatan, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1989.

_____ dan R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Cet. 35*. Jakarta; Pradnya Paramita, 2004.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

B. PERATURAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, LN. No. 136 Tahun 2001, TLN. No. 4152.

_____. *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, LN. No. 140 Tahun 2009, TLN. No. 5059.

_____. *Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, LN Tahun 2004 No. 123.

Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan
Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

C. PUBLIKASI ELEKTRONIK

ESDM: Pemerintah Dukung Daerah Kelola Sumur Tua, <http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas-6677-pemerintah-dukung-daerah-kelola-sumur-tua.html>, diunduh pada 21 Maret 2014.

ESDM: Pertamina EP Tandatangani Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada 74 Sumur Tua, <http://www.esdm.go.id/berita/40-migas/3812-pertamina-ep-tandatangani-perjanjian-memproduksi-minyak-bumi-pada-74-sumur-tua.html>, diunduh pada 21 Maret 2014.

Okezone: KESDM Dorong BUMD Kelola Sumur Tua, <http://m.okezone.com/read/2014/01/25/19/931612/kesdm-dorong-bumd-kelola-sumur-tua>, diunduh pada 21 Maret 2014.

Pertamina EP: Wilayah Kerja Pertamina, <http://www.pertamina-ep.com/bisnis-kami/wilayah-kerja>, diunduh pada 21 Maret 2014.

Tribun News: Memaksimalkan Sumur Tua Demi Kejar Target, <http://www.tribunnews.com/2014-02-03/memaksimalkan-sumur-tua-demi-kejar-target>, diunduh pada 21 Maret 2014.

D. JURNAL

Ali, Chidir. *Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum*.
Mahkamah Agung II 1970.

Holton, Glyn A. *Defining Risk*, Financial Analysis Journal Volume 60 No. 6
Bulan November-Desember 2004.

Imamulhadi. *Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary*,
Mimbar Hukum Volume 25 No.3 Bulan Oktober 2013.

Setiawan. *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan
dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan Nomor 16 Tahun II Bulan
Januari 1987.

E. ARTIKEL

Noor, Hasanudin. *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi*.

Sokonogoro, Rachmat Setiabudi. *Pertanggungjawaban Pidana (Corporate
Crime Liability) PT Lapindo Brantas dalam Tindak Pidana
Lingkungan (Studi Kasus Semburan Lumpur Banjar Panji I
Sidoarjo)*.

Widiantoro. Laporan Penelitian tentang Strict Liability dalam Hukum
Lingkungan, (Jakarta: Pascasarjana FHUI), 1997.

F. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Hutapea, Thomas Januar Hendriko. Skripsi: *Beban Pembuktian Pada
Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Sengketa*

Lingkungan Hidup di Indonesia Studi Kasus: Putusan No. 49/PDT.G/2003/PN.BDG, (Depok: Universitas Indonesia), 2009.

Larasati, Ajeng. Skripsi: *Pertanggungjawaban Perdata Terkait dengan Teori Kausalitas dalam Kasus Perdata Lingkungan: Studi Kasus Mandalawangi dan Lumpur Lapindo*. (Depok: Universitas Indonesia), 2009.

Manuain, Orpa Ganefo. Skripsi: *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Semarang: Universitas Diponegoro), 2005.

Maulana. Skripsi: *Asas Strict Liability dalam Hukum Lingkungan di Indonesia Sebagai Lex Specialis dari Asas Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum dalam KUH Perdata*. (Depok: Universitas Indonesia), 2009.

Syahril, Karina. Tesis: *Penerapan Asas Tanggung Jawab Langsung dan Seketika (Strict Liability) Terhadap Kasus Lumpur Sidoarjo Menurut Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Depok: Universitas Indonesia), 2010.

Wibisana, Ramdan Andri. Skripsi: *Perbandingan Asas Tanggung Jawab Langsung dan Seketika (Strict Liability) dalam Hukum Lingkungan di Indonesia dan Belanda*, (Depok: Universitas Indonesia), 1999.

Yunita, Sarah. Skripsi: *Penerapan Strict Liability dalam Gugatan Perdata Lingkungan di Indonesia dan Perkembangan Strict Liability dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, (Depok: Universitas Indonesia), 2011.



**PERJANJIAN MEMPRODUKSI MINYAK BUMI
PADA SUMUR TUA**

ANTARA

PT. PERTAMINA EP

DENGAN

KUD KARYA SEJAHTERA



**UNTUK SUMUR-SUMUR TUA DI LAPANGAN
MALO**

PERJANJIAN MEMPRODUKSI MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA

Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ..Kamis..... tanggal ..15.. bulan ..Desember.. Tahun dua ribu sebelas oleh dan antara :

1. **PT Pertamina EP**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 13 September 2005, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. C-26007 HT.01.01 TH. 2005 tanggal 20 September 2005 yang Anggaran Dasarnya terakhir diubah dengan Akta No. 20 tanggal 26 Agustus 2008 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-75866.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008, dan berkedudukan di Gedung Menara Standard Chartered Lantai 21-29 Jalan Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta. (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"),
2. **Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Sejahtera**, suatu Badan Hukum, didirikan berdasarkan akta pendirian tanggal 21 Juli 1980 di Malo yang didaftarkan pada Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur, dengan nomor Badan Hukum No. 4707/BH/II/80 tanggal 9 Desember 1980, terakhir diubah dengan akta perubahan No. 148 tanggal 19 Februari 2010 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Jawa Timur Nomor 1784/PAD/KWK.13/5.1/II/2010 tanggal 22 Februari 2010, dan berkedudukan di Desa Malo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA dan BPMIGAS telah menandatangani Kontrak Minyak dan Gas Bumi PERTAMINA untuk Wilayah Kerja PIHAK PERTAMA pada tanggal 17 September 2005 dan termasuk perubahannya. (selanjutnya disebut "**KKS**")
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua ("**Permen No. 1/2008**"), dalam hal Kontraktor tidak mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua, KUD atau BUMD dapat mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua setelah mendapat persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("**Menteri ESDM**").
- c. Bahwa di Wilayah Kerja terdapat Sumur Tua sebagaimana dimaksud dalam Pemen No 1/2008, yang tidak diusahakan dan diproduksi oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Lampiran A dan Lampiran B dari Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Sumur Tua Lapangan Malo**").
- d. Bahwa PIHAK KEDUA telah memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai surat No. 545/21/412.14/2010 tanggal 04 Februari 2010 dan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, sesuai surat No. 541/11523/023/2010 tanggal 02 September 2010 untuk mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo.

ny 1

- e. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA melalui surat No.045/KUD.KS/IX/2010, tanggal 06 September 2010 untuk mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo.
- f. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Migas No: 31993.K/13/DJM.E/2011 tanggal 14 Oktober 2011, Dirjen Migas atas nama Menteri telah memberikan persetujuan kepada PIHAK KEDUA untuk mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **Definisi dan Dokumen-dokumen Perjanjian**

1. Istilah-istilah dan/atau singkatan-singkatan yang digunakan dalam Perjanjian ini dan/atau dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini wajib ditafsirkan maksud dan artinya sebagai berikut:
 - 1.1 Semua istilah yang dipakai dalam Perjanjian ini mempunyai definisi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2005 dan Permen No. 1/2008, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini.
 - 1.2 Titik Penyerahan adalah tempat penyerahan Minyak Bumi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yaitu di Pusat Pengumpul Produksi (PPP) Menggung, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.
 - 1.3 Hari adalah kurun waktu yang lamanya 24 (dua puluh empat) jam terus menerus, yang dimulai pukul 00.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB hari yang sama
 - 1.4 Tahun adalah kurun waktu yang dimulai pukul 00.00 WIB hari pertama dari Tahun kalender dan berakhir pukul 24.00 WIB hari terakhir dari Tahun kalender yang sama, kecuali untuk Tahun pertama dan Tahun terakhir Perjanjian. Tahun pertama Perjanjian akan dimulai pukul 00.00 WIB pada Tanggal dimulai dan berakhir pukul 24.00 WIB pada hari berakhirnya Perjanjian.
 - 1.5 Imbalan Jasa adalah sejumlah pembayaran atau kompensasi terhadap PIHAK KEDUA atas Minyak Bumi yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang di dalamnya termasuk seluruh penggantian biaya operasi memproduksi Minyak bumi dan jasa PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini.
 - 1.6 Indonesian Crude Price (ICP) adalah formulasi harga Minyak Bumi di wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap bulan.



- 1.7 Tanggal Efektif adalah tanggal ditandatanganinya Perjanjian.
- 1.8 UKL – UPL adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
- 1.9 1 (satu) Tahun Pertama Tahun Perjanjian adalah masa 12 (dua belas) bulan berturut-turut sesuai dengan kalender masehi yang dihitung sejak Tanggal Efektif.
- 1.10 2 (dua) Tahun Pertama Tahun Perjanjian adalah masa 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut sesuai dengan kalender masehi yang dihitung sejak Tanggal Efektif.
2. Lampiran-lampiran dibawah ini merupakan bagian integral dari Perjanjian, yaitu :
- | | |
|------------|--|
| Lampiran A | : Koordinat/ lokasi sumur tua |
| Lampiran B | : Peta/Lokasi Sumur Tua |
| Lampiran C | : Formula Imbalan Jasa |
| Lampiran D | : Alat Bantu/ Teknologi |
| Lampiran E | : Mutu dan Spesifikasi Minyak Bumi |
| Lampiran F | : Sistem Manajemen HSE Untuk Pihak Kedua |

Pasal 2 Ruang Lingkup

1. PIHAK PERTAMA setuju melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo, dan PIHAK KEDUA setuju untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA memproduksi dan mengusahakan dan menyerahkan hasil Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dalam KKS kepada BPMIGAS dan pihak lainnya yang terkait dengan KKS dan tidak dimaksudkan untuk mengalihkan kepada PIHAK KEDUA hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai Kontraktor atau pemegang *Participating Interest* di dalam KKS.

Pasal 3 Program Kerja

1. Selama 2 (dua) Tahun Pertama Tahun Perjanjian, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan setiap program kerja untuk memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo ("Komitmen Pasti") sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan UKL – UPL Sumur Tua Lapangan Malo.
 - b. Mendapatkan Perijinan (Pinjam pakai Lahan) Sumur Tua Lapangan Malo.
 - c. Memproduksi 18 (delapan belas) Sumur Tua Lapangan Malo, terdiri dari 13 (tiga belas) Sumur Tua pada 1 (satu) Tahun Pertama Tahun Perjanjian dan 5 (lima) Sumur Tua Lapangan Malo pada Tahun kedua terhitung sejak Tanggal Efektif.
 - d. Melaksanakan Pengelolaan Limbah terproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal pada suatu saat sejak Tanggal Efektif, PIHAK KEDUA gagal melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 3 ayat (1) Perjanjian, PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa Komitmen Pasti selesai. Peringatan tertulis tersebut diberikan PIHAK PERTAMA untuk setiap program kerja yang tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA pada masa Komitmen Pasti.
3. Sesudah menerima peringatan tertulis pertama atau kedua atau ketiga, PIHAK KEDUA mempunyai waktu 60 (enam puluh) hari kalender untuk setiap peringatan tertulis atau selama jangka waktu lain sebagaimana diberitahukan dalam setiap peringatan tertulis tersebut sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. Apabila sesudah menerima peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu tersebut PIHAK KEDUA masih tetap gagal memperbaiki kekurangan pelaksanaan setiap program kerja pada masa Komitmen Pasti, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memutus Perjanjian.

Pasal 4 Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung mulai sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini kecuali apabila Perjanjian ini diakhiri berdasarkan pasal 22 Perjanjian ini.
2. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian ini, maka paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA terlebih dahulu menyampaikan permohonan perpanjangan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Permen No. 1/2008.
3. Persetujuan Menteri atas permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat 2 wajib diperoleh sebelum PARA PIHAK sepakat mengadakan perpanjangan Perjanjian ini.

W

Pasal 5 Imbalan Jasa

1. PIHAK KEDUA akan memperoleh Imbalan Jasa dari PIHAK PERTAMA atas Minyak Bumi yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dari hasil pengusaha dan pemroduksian Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo.
2. Besaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas jumlah aktual Minyak Bumi yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan merupakan pengganti biaya operasi memproduksi Minyak bumi dan jasa PIHAK KEDUA dalam pengusaha Sumur Tua ini yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C.
3. PIHAK PERTAMA akan memberikan Imbalan Jasa kepada PIHAK KEDUA hanya atas Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA di Titik Penyerahan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana terlampir dalam lampiran E.
4. PIHAK KEDUA tidak berhak mendapatkan imbalan jasa dari PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan hasil Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Dalam hal besaran Imbalan Jasa yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA lebih besar dari ICP Cepu, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Imbalan Jasa setara dengan ICP Cepu.

Pasal 6 Biaya dan Perpajakan

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas seluruh biaya-biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya konsultasi hukum, notaris, bea, retribusi, pungutan termasuk bea meterai maupun biaya lainnya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 7 Tata Cara Pembayaran

1. PIHAK PERTAMA akan membayarkan Imbalan Jasa kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penyerahan *invoice* / tagihan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Prosedur dan tata cara pembayaran yang lebih rinci akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Handwritten mark

Pasal 8
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengawasi seluruh kegiatan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian termasuk meminta laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan atau setiap saat apabila diperlukan kepada PIHAK KEDUA termasuk pelaksanaan operasi dan jumlah Minyak Bumi yang diusahakan dan diproduksi dari Sumur Tua Lapangan Malo oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA mengizinkan kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan akses masuk dan keluar dari dan ke Wilayah Kerja dimana Sumur Tua Lapangan Malo berada.
3. PIHAK PERTAMA, atas biaya sendiri, wajib mengajukan kalibrasi atas Alat Ukur legal yang dipergunakan untuk penyerahan Minyak Bumi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku.
4. PIHAK PERTAMA wajib memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perjanjian ini.
5. PIHAK PERTAMA berhak atas seluruh hasil Minyak Bumi yang di produksi oleh PIHAK KEDUA dari Sumur Tua Lapangan Malo.
6. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas aspek operasional dan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengusahaan dan pemroduksian Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Apabila setelah dilaksanakan ayat (6) di atas oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA terbukti melakukan kesalahan dan/ atau kelalaian untuk operasional Sumur Tua Lapangan Malo, salah satu ataupun keseluruhan, yang menyebabkan adanya gangguan lingkungan atau potensi kerugian bagi PIHAK PERTAMA maupun bagi negara, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan apabila setelah dua kali peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tetap melakukan kesalahan/ kelalaian maka PIHAK PERTAMA berhak selama jangka waktu perjanjian ini meminta pengembalian Sumur Tua Lapangan Malo yang dikelola oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari sebelumnya kepada PIHAK KEDUA tanpa memberikan kompensasi apapun terhadap PIHAK KEDUA.
8. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan kesalahan dan/atau kelalaian Sumur Tua tertentu yang menyebabkan kematian dan/atau cacat tetap dan/atau menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak besar dan penting serta tidak dapat dikendalikan (Dampak Fatal), maka PIHAK PERTAMA berhak meminta pengembalian Sumur Tua tertentu tersebut dari PIHAK KEDUA tanpa memberikan kompensasi apapun terhadap PIHAK KEDUA.

Pasal 9
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh akses untuk keluar dan masuk dari dan ke Wilayah Kerja dimana Sumur Tua Lapangan Malo berada kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA berhak menerima imbalan jasa dari PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan biaya, mempunyai kemampuan teknologi dan tenaga kerja yang diperlukan untuk mengusahakan, memproduksi dan mengangkut Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan informasi dan perincian tata cara pembayaran yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai pasal 7 ayat (2) Perjanjian.
5. PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Hidup pada lokasi Sumur Tua Lapangan Malo yang diusahakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan minimal yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Lampiran F. Biaya operasional dalam kondisi normal yang timbul untuk melaksanakan hal tersebut menjadi beban PIHAK KEDUA.
6. PIHAK KEDUA wajib menunjuk penanggung jawab pelaksana teknis (Kepala/ Wakil Kepala Teknik Tambang) yang harus mendapat persetujuan dan pengangkatan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
7. PIHAK KEDUA wajib untuk menyerahkan seluruh produksi Minyak Bumi yang dihasilkan Sumur Tua Lapangan Malo kepada PIHAK PERTAMA di Titik Penyerahan.
8. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala setiap 4 (empat) bulan atau setiap saat apabila diperlukan kepada PIHAK PERTAMA berkaitan dengan jumlah Minyak Bumi yang diusahakan dan diproduksi dari Sumur Tua Lapangan Malo dan status operasional pelaksanaan Perjanjian.
9. PIHAK KEDUA wajib menyediakan sarana yang diperlukan untuk mengusahakan, memproduksi dan menyerahkan Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo sampai dengan Titik Penyerahan.
10. PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga, memelihara dan mengembalikan rona lingkungan dimana Sumur Tua Lapangan Malo berada dalam kondisi aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada saat berakhirnya Perjanjian ini.

76
7

11. PIHAK KEDUA wajib memperoleh dokumen, ijin atau sertifikat yang diperlukan dari instansi yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan mengusahakan dan mengoperasikan Sumur Tua Lapangan Malo sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya-biaya yang Timbul dari pengurusan dan perolehan dokumen, ijin atau sertifikat yang diperlukan dari instansi yang berwenang merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
12. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan kaidah-kaidah keteknikan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan Pemerintah dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas untuk perusahaan Sumur Tua.
13. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memproduksi minyak dari suatu Sumur Tua yang menjadi objek kerjasama dalam PERJANJIAN ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sumur minyak tersebut ke PIHAK PERTAMA.
14. Dalam hal PIHAK KEDUA selama masa Perjanjian ini menemukan indikasi adanya Gas Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo maka PIHAK KEDUA wajib mengambil langkah-langkah pengamanannya dan melaporkan hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA dan mengembalikan Sumur Tua tersebut kepada PIHAK PERTAMA. Dalam hal ini pengelolaan dan Produksi Gas Bumi tersebut adalah merupakan hak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak berhak atas pengelolaan, hasil produksi Gas Bumi dan penggantian biaya apapun.

Pasal 10 **Alat Bantu Mekanik dan Teknologi**

1. Untuk memproduksi dan mengusahakan Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo, PIHAK KEDUA wajib menggunakan alat bantu mekanik, termasuk sarana yang diperlukan untuk mengangkut Minyak Bumi ke Titik Penyerahan dan teknologi yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tertera di Lampiran D.
2. Dengan tetap memperhatikan ayat (1) diatas PIHAK KEDUA wajib membicarakan dan mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA bermaksud mengubah alat bantu mekanik dan teknologi yang diperlukan dalam melaksanakan Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala biaya dan kerugian yang ditimbulkan baik kepada PIHAK KEDUA atau pihak lainnya yang diakibatkan penggunaan alat bantu mekanik dan teknologi yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memelihara secara berkala dengan biayanya sendiri alat bantu mekanik dan teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas.
5. Dalam hal digunakan alat bantu mekanik dan teknologi oleh PIHAK KEDUA pada perusahaan minyak bumi pada Sumur Tua Lapangan Malo, maka harus dilakukan melalui dan sesuai rekomendasi dari PIHAK PERTAMA

Pasal 11
Tenaga Kerja PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA wajib mempekerjakan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan untuk mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.
3. ~~PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi hak dan kewajiban tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas.~~
4. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum dan kewajiban hukum yang timbul sebagai akibat adanya tuntutan dan/ atau klaim dan/ atau gugatan yang diajukan oleh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 12
Mutu dan Spesifikasi Minyak Bumi

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo di Titik Penyerahan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan mutu dan spesifikasi sebagaimana tersebut di Lampiran E.
2. Dalam hal mutu dan spesifikasi Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo tidak sesuai dengan ayat (1) di atas tidak sesuai dengan spesifikasi, PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan treatment sampai memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.
3. Dalam hal mutu dan spesifikasi Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo tidak sesuai dengan ayat (1) diatas, dan PIHAK KEDUA telah melakukan treatment tetapi tidak memenuhi spesifikasi, PIHAK KEDUA tetap wajib menyerahkan Minyak Bumi tersebut kepada PIHAK PERTAMA di Titik Penyerahan dengan perhitungan imbalan jasa disesuaikan dengan aktual kuantitas minyak bersih (net oil).

Pasal 13
Serah Terima Minyak Bumi

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan seluruh produksi Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo kepada PIHAK PERTAMA pada Titik Penyerahan yang dituangkan dalam suatu Berita Acara dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Tata cara dan ketentuan penyerahan Minyak Bumi akan diatur dan dituangkan dalam Prosedur Penyerahan Minyak Bumi yang akan di tandatangi oleh PARA PIHAK, BPMIGAS dan Ditjen Migas.

3. Penyerahan Minyak Bumi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menggunakan alat ukur legal yang telah dikalibrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat perselisihan tersebut akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat PARA PIHAK yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 15 Keadaan Kahar

1. Keadaan Kahar adalah semua kejadian di luar kemampuan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA untuk mengatasinya termasuk didalamnya, tetapi tidak terbatas pada, kejadian atau peristiwa yang terjadi sebagai akibat hal-hal diluar kemampuan Pihak yang bersangkutan yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan memaksa, kerusuhan, huruhara, pemberontakan, terorisme, peledakan, pemogokan, peperangan yang dinyatakan atau tidak, embargo, blokade, peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini, disambar petir, banjir, kebakaran, gempa bumi, bencana alam yang berakibat langsung terhadap tidak beroperasinya fasilitas PARA PIHAK yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, dan kejadian-kejadian lainnya yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.
2. Masing-masing Pihak tidak bertanggung-jawab untuk kegagalan memenuhi ketentuan-ketentuan manapun di dalam Perjanjian ini kepada Pihak lainnya apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh terjadinya Keadaan Kahar, dan dimana Pihak yang bersangkutan telah mengambil segala upaya yang wajar untuk menanggulangi penyebab peristiwa tersebut.
3. Kewajiban yang tidak dibebaskan bagi PARA PIHAK dengan adanya Keadaan Kahar adalah sebagai berikut:
 - a. Seluruh kewajiban pembayaran yang telah ada termasuk denda keterlambatan (jika ada) yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.



- b. Ketidakmampuan atau kegagalan salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya dalam melaksanakan Perjanjian ini, kecuali yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam ayat (1) diatas.
4. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan Pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan diikuti secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi pemerintah yang berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
5. Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak atau menyetujui Keadaan Kahar selambat-lambatnya dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perjanjian ini.
6. Apabila Keadaan Kahar ditolak oleh Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan kahar, maka PARA PIHAK harus meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Jika Keadaan Kahar tersebut disetujui oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK harus merundingkan kembali kelanjutan Perjanjian, termasuk antara lain menetapkan kembali hal-hal lain yang dianggap penting dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
7. Apabila pada Tahun terjadi Keadaan Kahar, maka selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari sejak berakhirnya Tahun tersebut, PARA PIHAK harus melaksanakan perundingan untuk menyepakati jumlah Hari Keadaan Kahar yang telah terjadi pada Tahun yang bersangkutan.
8. Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 180 (seratus delapan puluh) Hari berturut-turut, maka PARA PIHAK dapat bersepakat untuk mengakhiri atau meneruskan Perjanjian ini sesuai ketentuan Perjanjian ini.
9. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian maka masing-masing PIHAK tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya yang belum dilaksanakan sebelum terjadinya Keadaan Kahar berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 16 Perubahan

1. Setiap perubahan Perjanjian hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK dan akan dibuat dalam suatu Addendum/Amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama kecuali perubahan notifikasi sesuai Pasal 18.
2. Usulan perubahan terhadap Perjanjian ini, harus diajukan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, sekurang-kurangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan tersebut.



Pasal 17 Hukum Yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia

Pasal 18 Pemberitahuan

1. Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak yang lainnya berdasarkan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dengan surat atau facsimile dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

PT. Pertamina EP
Up. GM Region Jawa
Alamat. Komplek Pertamina EP Jl. Patra Raya No. 1 Klayan, Cirebon
Telp/ Fax. (0231) 206400/ (0231) 207574

PIHAK KEDUA

KUD Karya Sejahtera
Up. Ketua
Alamat: Desa Malo RT 004 / RW 002 Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur
Telp. 081234349351/ 085230569184
Email : kudkaryasejahtera@gmail.com

2. Masing-masing Pihak dapat mengganti atau mengubah alamat tersebut dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya tanpa perlu membuat amandemen Perjanjian.
3. Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK dianggap telah dikirim apabila dinyatakan telah diterima oleh PIHAK yang menerima.

Pasal 19 Koordinasi

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi secara berkala untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini, dalam hal ini diwakili oleh pihak yang berwenang dari PARA PIHAK dan pelaksanaannya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 20 Kerahasiaan

1. Setiap informasi baik lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PIHAK KEDUA ("Informasi Rahasia") dan tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, kecuali atas permintaan Pengadilan atau pihak yang berwenang.



2. Ketentuan sebagaimana ayat (1) diatas tetap berlaku tetap berlaku selama 2 (dua) Tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini

Pasal 21 Pengalihan Perjanjian

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini.

Pasal 22 Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian dapat berakhir sesuai Pasal 4 Perjanjian ini atau sewaktu-waktu setelah terlebih dahulu mendapatkan kesepakatan dari PARA PIHAK, akan tetapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan tidak memberikan ganti rugi apapun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak PIHAK KEDUA dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum pengakhiran, apabila:
 - a. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dari PIHAK PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas pada peringatan tertulis yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian.
 - b. PIHAK KEDUA terbukti tidak menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagian atau seluruh produksi Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo.
 - c. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian dan/atau seluruh ketentuan atau kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.
 - d. PIHAK KEDUA mengalami kepailitan atau bangkrut yang dibuktikan dengan penetapan dari Pengadilan Niaga.

Pasal 23
Pernyataan dan Jaminan

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas setiap tuntutan, kerusakan dan biaya yang timbul sebagai akibat dari kesalahan dan/ atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini yang menimbulkan kerugian kepada PIHAK PERTAMA dan/atau pihak ketiga tetapi dengan tetap tunduk kepada ketentuan perundang-undangan dan ketentuan Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin pelaksanaan perusahaan dan pengoperasian Kerjasama Sumur Tua Lapangan Malo sesuai dengan keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan kaidah aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (*Health, Safety and Environment*) yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin telah mengerti dan memahami kondisi lokasi dan/atau Sumur Tua Lapangan Malo dan oleh karenanya telah mengantisipasi risiko-risiko yang timbul dalam pelaksanaan perusahaan dan pengoperasian Sumur Tua Lapangan Malo sehubungan dengan kondisi lokasi dan/atau Sumur Tua Lapangan Malo tersebut.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA menyediakan peralatan untuk melaksanakan perusahaan dan pengoperasian Sumur Tua Lapangan Malo, maka PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa semua peralatan yang disediakan untuk pelaksanaan perusahaan dan pengoperasian Sumur Tua Lapangan Malo layak untuk digunakan serta telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa PIHAK KEDUA mempekerjakan tenaga kerja yang mempunyai ketrampilan untuk mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua Lapangan Malo serta mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja dari masyarakat sekitar lokasi Sumur Tua.

Pasal 24
Lain-lain

1. Semua lampiran yang terdapat dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam Perjanjian ini.
2. Apabila terdapat suatu pasal dalam Perjanjian ini menjadi atau diketahui tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun karena bertentangan dengan peraturan dan/atau perundangan yang berlaku saat ini dan kemudian maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani di atas meterai cukup oleh PARA PIHAK secara bersama pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

PT. Pertamina EP



Syamsu Alam
Presiden Direktur


↓

PIHAK KEDUA

KUD Karya Sejahtera

Handwritten signature of Sujono, BA.

Sujono, BA
Ketua



↘

LAMPIRAN A (BAGIAN 1 DARI 2)
 Koordinat "Sumur Tua Lapangan Malo"
 LAMPIRAN A (BAGIAN 1 DARI 2)

BERITA ACARA

Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh (16 Desember 2010), Tim dari PT Pertamina EP Region Jawa Field Cepu dan KUD Karya Sejahtera secara bersama-sama telah mengadakan survey sumur-sumur minyak tua di lapangan Malo Kabupaten Bojonegoro berdasarkan surat dari Manajer Manajemen Pengelolaan Lahan No. 56/EP4040/2010-SO tanggal 09 Desember 2010 perihal "Pengecekan Koordinat dari Lokasi Sumur Tua di Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur" dengan rincian sebagai berikut :

Nomor sumur	Koordinat (UTM)	
	X	Y
NG.01	0579 439	9216 756
NG.02	0579 545	9216 603
NG.03	0579 608	9216 858
NG.04	0579 265	9216 560
NG.05	0579 379	9216 742
NG.06	0579 583	9216 758
NG.07	0579 545	9216 848
NG.08	0579 730	9216 706
NG.09	0579 488	9216 734
NG.10	0579 676	9216 792
NG.11	0579 633	9217 050
NG.12	0579 618	9217 164
NG.35	0579 904	9217 020
NN	0579 351	9217 802
WS.01	0578 207	9217 321
WS.02	0578 209	9217 398
WS.03	0578 304	9217 336
WS.04	0578 316	9217 266
WS.05	0578 415	9217 198
WS.07	0578 410	9217 082
WS.08	0578 603	9217 234
WS.09	0578 559	9217 182
WS.10	0578 292	9217 168
WS.11	0578 657	9217 152
WS.12	0578 807	9217 188
WS.13	0578 476	9217 126
WS.14	0578 896	9217 168
WS.V	0578 492	9217 184
WS.VII	0578 722	9217 119

Koordinat "Sumur Tua Lapangan Malo"

Nomor sumur	Koordinat (UTM)	
	X	Y
WS.VIII	0578 414	9217 086
WS.X	0578 560	9217 228

Catatan:


Jumlah sumur:


14 (empat belas) di daerah Ngudal dan 17 (tujuh belas) di daerah Ngledok Wonosari.


Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT Pertamina EP Field Cepu

KUD Karya Sejahtera

1. 


1. 

2. 
S. W. K. N.

2. 
S. P. O. N. O.

LAMPIRAN B

Peta Lokasi "Sumur Tua Lapangan Malo"



LAMPIRAN C
Formula Imbalan Jasa

Tarif Dasar Imbalan Jasa = Rp. 1.199,93 per liter Minyak Mentah.

Dalam perhitungan sliding scale menggunakan basis perhitungan sebagai berikut :

- Produksi minyak rata-rata per Hari didapat dari kumulatif produksi selama satu bulan dibagi Hari kalender bulan tersebut.
- Interval produksi sebesar 20 bopd atau 3180 liter per Hari.
- Interval sliding scale yang diberikan sebesar Rp. 100 per liter.
- Bila produksi di atas 300 bopd maka besarnya sliding scale tetap (besarnya sama dengan sliding scale pada produksi 300 bopd).

Perhitungan sliding scale

Bila produksi 55 barrels oil per day (BOPD), maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

1 barrel	=	159	liter			
Tarif Dasar	=	Rp.	1,199.93	/liter		
Produksi	=	55	BOPD			
Untuk produksi 55 BOPD, terdapat sliding scale :						
20	x	159	x	Tarif Dasar	=	Rp 3,815,777.40
20	x	159	x	(TD +100)	=	Rp 4,133,777.40
15	x	159	x	(TD+100+100)	=	Rp 3,338,833.05
Total imbalan jasa yang didapat					=	Rp 11,288,387.85
Tarif baru	=	Rp	11,288,387.850	/55/159	=	Rp 1,290.84
Sliding Scale	=	(Tarif baru-TD)			=	Rp 90.91

Tabel Interval Produksi Untuk Perhitungan Sliding Scale

PRODUKSI RATA-RATA	
BOPD	
0.01	- 20
20.01	- 40
40.01	- 60
60.01	- 80
80.01	- 100
100.01	- 120
120.01	- 140
140.01	- 160
160.01	- 180
180.01	- 200
200.01	- 220
220.01	- 240
240.01	- 260
260.01	- 280
280.01	- 300

LAMPIRAN D (BAGIAN 1 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan

Langkah yang akan dilakukan serta alat bantu/teknologi yang digunakan dalam membuka kembali sumur – sumur tua :

1. RE-OPENING

Pekerjaan re-opening bertujuan untuk membersihkan sumur dari endapan pasir, kayu, besi dan benda lain yang ada didalam sumur yang menutup sumur, sehingga mencapai total kedalaman seduai dengan data.

Peralatan yang digunakan untuk pekerjaan re-opening terdiri dari:

- Rig Tepat Guna 500 m
- Mud Pump kapasitas 600 lt/menit
- Drill pipe 2 7/8"
- Hoist Drum
- Peralatan pancing (sesuai kebutuhan di lapangan)
- APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

Berikut adalah dokumentasi contoh proses re-opening :




Foto lokasi sumur tua

LAMPIRAN D (BAGIAN 2 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan




Foto penampakan sumur setelah digali




Sumur siap untuk di re-opening


Handwritten signature

LAMPIRAN D (BAGIAN 3 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan




Pekerjaan re-opening sumur tua dengan spindle



Lumpur bercampur dengan padatan dan minyak dari dalam sumur pada proses re-opening sumur tua

LAMPIRAN D (BAGIAN 4 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan



Alat Pancing yang digunakan untuk mengambil seling yg ada di dalam sumur



Hasil pemancingan berupa seling dari dalam sumur tua

28

LAMPIRAN D (BAGIAN 5 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan




Foto alat pancing untuk mengambil batu atau besi yang ada di dalam sumur tua

2. LOGGING

Setelah dilakukan pekerjaan workover/pembersihan sumur kemudian dilakukan pekerjaan logging dengan tujuan untuk mendapatkan data :

- Diameter casing
- Kemungkinan adanya kebocoran casing
- Letak/kedalaman perforasi
- Lapisan produktif

Logging yang dapat dilakukan pada cased hole adalah log caliper dan gamma ray.

22

LAMPIRAN D (BAGIAN 6 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan



Peralatan logging sumur tua

3. UJI PRODUKSI

Setelah pembersihan sumur, tahap selanjutnya adalah Uji produksi, tujuan dari uji produksi adalah untuk mengetahui kemampuan sumur untuk memproduksi dan membuat perkiraan performance produksi dari IPR (inflow Performance Relationship), tahapan yang dilakukan adalah :

- (1) Memproduksi sumur dengan pompa ESP/175 sambil diamati penurunan permukaan cairan dengan peralatan Echometer sampai produksi dan permukaan cairan stabil.
- (2) Mematikan pompa dan mengamati kenaikan permukaan cairan vs waktu dengan tujuan untuk mendapatkan data pressure build up.
- (3) Melakukan analisa hasil pressure build up untuk mendapatkan data :
 - Tekanan reservoir
 - Permeabilitas formasi
 - Factor kerusakan/perbaikan formasi
 - Produktivitas formasi

Peralatan yang digunakan dari:

1. Pompa ESP/175
2. Panel pompa
3. Kabel pompa
4. Tubing diameter 2 7/8"
5. Echometer

~

LAMPIRAN D (BAGIAN 7 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan

4. RENCANA PRODUKSI SUMUR

Setelah pengurasan selesai dan minyak mulai ikut terproduksi, kemudian pompa penguras di cabut dan diganti dengan Pompa **ESP/175**.

ESP/175 terdiri dari:

- Pompa submersible
- Panel pompa
- Flow meter
- Variable Speed Drive
- Kabel pompa
- Tubing 2 7/8"
- Genset

Keuntungan penggunaan ESP/175 :


- Lebih safe dari pada menggunakan alat tradisional
- Minyak tidak tercecer kemana-mana
- Lingkungan menjadi bersih
- Gas dapat dilokalisir
- Rate dapat diatur sesuai dengan kemampuan sumur




Pemasangan Pompa ESP/175

LAMPIRAN D (BAGIAN 8 DARI 9)

Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan



Produksi sumur tua dg ESP/175



Genset sebagai power untuk ESP/175

28

LAMPIRAN D (BAGIAN 9 DARI 9)


Alat Bantu/ Teknologi yang Digunakan



Gambar skema fasilitas produksi permukaan

LAMPIRAN E
Mutu Dan Spesifikasi Minyak Bumi

BS & W : 0 – 0.5%



LAMPIRAN F (BAGIAN 1 DARI 12)
Sistem Manajemen HSE Untuk Pihak Kedua

1. Pendahuluan.

PT PERTAMINA EP berkomitmen mengelola seluruh operasi dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja, Pihak Kedua dan lingkungan. Ketentuan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan serta tata cara kerja ini berlaku baik bagi pekerja PERTAMINA EP dan Pihak Kedua. Panduan ini memberikan pembekalan dalam melaksanakan program keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Tujuan dari pelaksanaan program HSE adalah mencegah timbulnya kerugian bagi perusahaan dan melindungi lingkungan di sekitar PERTAMINA EP. Pihak Kedua wajib meyakinkan jajarannya termasuk Sub-kontraktornya (bila ada) untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan dalam melaksanakan pekerjaannya. Kegagalan Pihak Kedua dan jajarannya dalam mematuhi ketentuan ini dapat memberikan hak kepada PERTAMINA EP untuk menghentikan pekerjaan dan memberikan sanksi kepada Pihak Kedua sesuai kesepakatan perjanjian dan ketentuan yang berlaku.

2. Tahapan SMHSE untuk Pihak Kedua

PERTAMINA EP akan memastikan pelaksanaan HSE oleh Pihak Kedua dengan tahapan :

2.1. Pelaksanaan aktivitas awal pekerjaan

Segara setelah kontrak dinyatakan dimulai maka akan dilakukan kick off meeting untuk membahas lingkup pekerjaan kontrak, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dan bentuk koordinasi dalam melaksanakan pekerjaan.

Dalam meeting ini akan dipastikan bahwa seluruh rencana kerja HSE telah dimengerti dan dipahami oleh masing-masing pihak. Prosedur dan perlengkapan HSE yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak telah disiapkan dengan lengkap dan baik. Untuk memastikan hal ini maka akan dilakukan peninjauan lapangan, dan jika masih ditemukan adanya kekurangan-kekurangan maka kekurangan tersebut terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum pekerjaan dimulai.

2.2. Masa pelaksanaan pekerjaan

Secara berkala atau saat diperlukan, PERTAMINA EP akan melakukan pengawasan kepatuhan Pihak Kedua terhadap Rencana Kerja HSE. PERTAMINA EP berhak menghentikan pekerjaan Pihak Kedua yang dianggap tidak memperhatikan atau tidak memenuhi keselamatan dan keamanan kerja. Waktu penghentian seperti ini tidak dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk mengajukan perpanjangan waktu kontrak.

2.3. Evaluasi setelah pelaksanaan pekerjaan

PERTAMINA EP melakukan evaluasi pelaksanaan HSE Pihak Kedua selama perjanjian.

Tata cara pelaksanaan SMHSE Pihak Kedua mengacu pada prosedur PERTAMINA EP.



3. Tanggung Jawab Pihak Kedua.

Tanggung jawab Pihak Kedua adalah menjamin bahwa para pekerjanya dan sub-kontraktornya mampu, cakap dan sanggup melakukan pekerjaan dengan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.

Pihak Kedua harus mempunyai dan memastikan pelaksanaan Rencana Kerja HSE (HSE plan) di tempat kerja atau di lapangan. Jika tidak ditentukan secara khusus maka Rencana Kerja HSE adalah seperti yang diuraikan dalam lampiran 5 ini. Aktivitas-aktivitas pekerjaan HSE selama pelaksanaan perjanjian mencakup hal-hal di bawah ini. Biaya yang timbul dari aktivitas-aktivitas HSE adalah sesuai batasan lingkup pekerjaan yang tercantum dalam Lampiran A

3. 1. Pelatihan.

Para pekerja dari Pihak Kedua atau sub-kontraktor harus dilatih mengikuti praktek keselamatan kerja dan lingkungan sesuai kondisi di tempat kerja/lokasinya, Pelatihan mencakup pencegahan blow-out; P3K; penanganan bahan kimia, pelindung pemafasan, dll. Rambu-rambu dan label keselamatan kerja harus dipasang untuk menandai keamanan di tempat kerja.

3. 2. Sertifikat Kompetensi

Peraturan perundangan mempersyaratkan operator untuk pekerjaan atau peralatan tertentu wajib memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi yang masih berlaku, contohnya operator forklift, inspektur rig, dsb. Pihak Kedua wajib mempunyai sertifikat atau lisensi yang masih berlaku sebelum memulai pekerjaan. Peralatan milik perusahaan tidak diperkenankan untuk dipergunakan tanpa izin dari Pengawas di lokasi. Pihak Kedua yang bekerja di lokasi harus diawasi dan telah menerima pelatihan yang memadai yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

3. 3. Bahaya Gas dan Bahan Mudah Terbakar / Meledak.

Ledakan timbul karena terkumpulnya campuran gas dan udara pada konsentrasi tertentu. Konsentrasi tersebut dinyatakan dalam persentase antara volume campuran gas dan udara yang akan terbakar atau meledak jika suhu pembakaran tercapai.

Persentase terendah dinyatakan dengan Titik Ledak Rendah / Lower Explosive Limits (LEL) dan persentase tertinggi dinyatakan dengan Titik Ledak Tertinggi / Upper Explosive Limits (UEL).

Indikator gas harus dipakai untuk mengetahui konsentrasi gas yang dapat terbakar/meledak. Indikator tersebut dapat menunjukkan konsentrasi gas yang mudah terbakar mulai konsentrasi yang rendah hingga konsentrasi yang tinggi. Pekerjaan yang menggunakan api atau sejenisnya jangan dilaksanakan dimana terdapat campuran gas yang dapat terbakar atau meledak. Apabila terdapat kemungkinan campuran gas yang dapat terbakar atau meledak, lokasi tersebut harus diperiksa dengan sebaik-baiknya dan ditandai, kemudian diikuti dengan dibuatkannya Prosedur Ijin Bekerja yang aman (Safe Work Permit Procedure).

3. 4. Minuman Beralkohol dan Obat-obatan.

Dilarang keras memiliki dan mengonsumsi minuman beralkohol atau narkoba di tempat kerja. Pengobatan terhadap pekerja yang akan mempengaruhi kinerja pekerja tersebut di lokasi harus diinformasikan kepada pengawas pekerjaan. Hal ini adalah menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan sub-kontraktornya, para perwakilan atau pengawas yang bertugas di lapangan harus memastikan bahwa peraturan tersebut diatas dipatuhi oleh para pekerja di lapangan.

3. 5. Merokok.

Merokok hanya diijinkan di tempat-tempat yang telah ditentukan di tempat kerja/lokasi kerja.

3. 6. Senjata Tajam.

Memiliki atau menyimpan berbagai jenis senjata dan senjata tajam **dilarang dengan keras** di lokasi / tempat kerja, kecuali kalau diberikan ijin secara tertulis oleh petugas yang berwenang.

3. 7. Peraturan Berpakaian.

Para pekerja Pihak Kedua dan sub-kontraktornya disarankan agar tidak mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan sintesis. Pakaian kerja yang terbuat dari bahan yang lamban menyala harus dipakai pada operasi di lapangan dan pemakaian celana panjang wajib dipakai di tempat kerja.

Perhiasan-perhiasan seperti cincin, gelang, jam tangan tidak boleh dikenakan pada saat bekerja terutama di tempat-tempat dimana perhiasan-perhiasan tersebut dapat tersangkut pada peralatan yang berputar (contoh : mesin).

3. 8. Alat Pelindung Diri (APD).

- a. APD agar dikenakan apabila di tempat kerja mensyaratkan untuk dipenuhi dan Pihak Kedua termasuk sub-kontraktornya harus menyediakan seluruh APD bagi para pekerjanya.
- b. Pemakaian topi keselamatan (*safety helmet*) diharuskan dipakai di tempat kerja. Topi keselamatan kerja ini harus memenuhi persyaratan dan ketentuan Standar Industri Indonesia (SII) atau Standar Assosiasi Internasional (Z 94.1).
- c. Pemakaian sepatu keselamatan kerja diharuskan bagi setiap orang yang bekerja, mengawasi dan memeriksa di lapangan. Sepatu keselamatan kerja ini harus memenuhi persyaratan dan ketentuan Standar Industri Indonesia (SII) atau Standar Assosiasi Internasional (Z 195).
- d. Kacamata keselamatan, pelindung muka atau peralatan pelindung lainnya harus dipakai oleh para pekerja saat dibutuhkan untuk menangani jenis pekerjaan tertentu. Peralatan pelindung mata dan muka harus memenuhi persyaratan Standar Industri Indonesia (SII) atau Standar Assosiasi Internasional (Z 94.3) dan untuk kacamata keselamatan harus memenuhi SII atau Z 87.1.

LAMPIRAN F (BAGIAN 4 DARI 12)
Sistem Manajemen HSE Untuk Pihak Kedua

- e. Menyemprotkan udara bertekanan terhadap pakaian kerja untuk tujuan membersihkan kotoran atau membersihkan dengan minyak ataupun bahan yang dapat menimbulkan iritasi kulit, sama sekali tidak diperbolehkan.
- f. Peralatan pelindung telinga disediakan dan dipakai oleh pekerja di lapangan/lokasi yang mensyaratkan penggunaan pelindung telinga.
- g. Tabung alat bantu pernafasan agar disediakan di lokasi kerja dimana dimungkinkan terdapat gas atau uap beracun. Hal ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan sub-kontraktornya untuk memastikan bahwa peralatan tersebut dapat beroperasi dengan baik. Semua pekerjaan yang membutuhkan penggunaan masker udara atau alat bantu pernafasan harus ada 2 (dua) orang yang mengoperasikannya.

3. 9. Rambut Muka.

Persyaratan mengenai rambut muka para pekerja di lapangan dan para tamu perusahaan yang ingin memasuki tempat kerja, harus mematuhi persyaratan antara lain :

- Jenggot (seperti jenggot kambing atau seperti jenggot orang Manchuria) tidak dapat diijinkan untuk mencegah terlilitnya rambut saat menggerakkan peralatan (rotating equipment). Selain itu, Jenggot tersebut juga dapat mengganggu penggunaan masker udara atau peralatan bantu pernafasan.
- Cambang tidak dapat diijinkan, hal ini dapat mengganggu penggunaan masker udara atau peralatan bantu pernafasan.
- Kumis, dapat dibentuk dan dipastikan bahwa masker udara atau peralatan bantu pernafasan terpasang dengan baik bila digunakan.

3. 10. Penanggulangan Kebakaran (Fire Safety).

Minimalkan bahaya kebakaran dengan menerapkan good housekeeping dan segera beritahukan Pengawas Pekerjaan jika terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

Alat pemadam kebakaran agar disediakan dalam jumlah yang cukup dan dirawat oleh Pihak Kedua untuk menanggulangi bahaya kebakaran di lokasi / tempat kerja.

Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap pemeriksaan peralatan pemadam kebakaran secara berkala.

Pemadaman kebakaran dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) hanya diperbolehkan jika keadaan memungkinkan. APAR hanya dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran kecil atau sebagai alat penolong untuk melaksanakan evakuasi.

3. 11. House-keeping.

Para pekerja harus merawat lingkungan kerjanya secara terus menerus.

- a. Peralatan harus dijaga dalam keadaan baik dan tersimpan dengan rapi pada saat tidak digunakan.

LAMPIRAN F (BAGIAN 5 DARI 12)
Sistem Manajemen HSE Untuk Pihak Kedua

- b. Jalur evakuasi, tangga dan pintu keluar keadaan darurat harus bersih dari barang-barang yang dapat menghalangi kegiatan evakuasi.
- c. Membiasakan diri meninggalkan tempat kerja dalam keadaan yang rapi.

3. 12. Pengelolaan Lingkungan

Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap seluruh limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan.

- b. Setiap ceceran harus ditampung dalam tempat penampungan
- c. Limbah tidak boleh dibuang ke dalam saluran drainase
- d. Apabila terdapat pencemaran lingkungan, segera informasikan kepada Pengawas Pekerjaan

Tumpahan harus dibersihkan sesegera mungkin tetapi hanya jika aman untuk dilakukan. Tindakan pencegahan penyebaran tumpahan harus segera dilakukan.

Tumpahan Bahan Berbahaya Beracun (B3) harus dikelola dengan metode yang benar sesuai prosedur dalam MSDS dan Peraturan Perundangan.

Material bekas dan material yang dapat didaur ulang harus dibuang dalam tempat tersendiri. Barang berbahaya dan B3 tidak boleh dibuang dalam tempat sampah biasa.

3. 13. Ijin Keselamatan Kerja.

Pihak Kedua dan Sub-kontraktor sebelum memulai pekerjaan yang berhubungan dengan fasilitas produksi minyak dan gas dan tempat kerja lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya haruslah mendapatkan Ijin Keselamatan Kerja. Perwakilan atau Pengawas Pihak Kedua dan Sub-kontraktor di lapangan harus memastikan bahwa prosedur tersebut diatas telah dilaksanakan sebelum memulai pekerjaannya.

Izin kerja yang ada di PEP :

- Izin kerja panas
Untuk pekerjaan yang menggunakan atau dapat menimbulkan sumber penyalaan atau panas, seperti pengelasan, menggerinda, pekerjaan elektrikal / listrik, dsb.
- Izin kerja dingin
Untuk pekerjaan yang tidak menggunakan atau tidak dapat menimbulkan sumber penyalaan atau panas, seperti pekerjaan di ketinggian, pekerjaan konstruksi, dsb.
- Izin masuk ruangan terbatas
Untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam ruangan baik vessel, tangki atau lubang galian yang mencapai kedalaman lebih dari 1,3 meter atau tempat lain yang memungkinkan terdapat gas, debu, fume berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan / keselamatan pekerja.

LAMPIRAN F (BAGIAN 6 DARI 12)
Sistem Manajemen HSE Untuk Pihak Kedua

- Izin penggalian

Untuk seluruh pekerjaan penggalian tanpa terkecuali. Pengajuan izin harus disertai dengan denah dan lokasi yang akan digali untuk mengetahui apakah terdapat jalur pipa, jalur listrik/telepon ataupun jalur yang berbahaya.

- Izin pekerjaan radiografi

Untuk pekerjaan yang menggunakan atau berhubungan dengan sinar X atau sumber zat radioaktif misalnya NDT, kalibrasi instrumen radioaktif

3. 14. Rapat Keselamatan (Safety Meeting).

Rapat keselamatan dilaksanakan untuk membicarakan pekerjaan yang akan dan sudah dikerjakan serta memastikan bahwa semua pekerja mengerti persyaratan keselamatan kerja dan potensi bahaya di lapangan.

Para pekerja harus memahami pentingnya mengambil suatu tindakan pencegahan terjadinya kecelakaan dan memastikan semua peralatan keselamatan yang dibutuhkan tersedia dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi mengenai jalur evakuasi, pintu keluar darurat dan tempat aman berkumpul harus diketahui oleh seluruh pekerja maupun tamu di lokasi kegiatan.

Pihak Kedua dan sub-kontraktor agar bekerja sama dengan PERTAMINA EP di lokasi kegiatan dalam pelaksanaan rapat keselamatan untuk membahas tindak lanjut permasalahan yang penting.

3. 15. Pekerjaan Panas.

Pastikan lingkungan sekitar lokasi pekerjaan terbebas dari gas, cairan maupun bahan lain yang mudah terbakar. Lokasi pekerjaan harus memiliki sirkulasi udara yang baik, jika perlu gunakan blower untuk membantu sirkulasi udara. Tabung gas LPG dan acetylene yang digunakan Pihak Kedua harus dalam posisi berdiri dan dirantai untuk mencegah jatuh. Alat pemadam yang sesuai dan memadai harus tersedia di lokasi kegiatan.

3. 16. Pekerjaan Elektrikal / Listrik.

Isolasikan sirkuit power dan control pada switchboard peralatan elektrikal yang sedang dikerjakan. Semua sirkuit yang diisolasi harus ditandai dan dimatikan, sirkuit hanya boleh diaktifkan kembali oleh pekerja yang melakukan isolasi. Jangan membuka pelindung tahan api kecuali aliran listrik telah diisolasi. Jangan memulai pekerjaan jika diketahui adanya kebocoran bahan bakar minyak atau gas.

3. 17. Pekerjaan di Ketinggian.

Apabila bekerja di ketinggian, area dibawahnya agar dibatasi dengan tali pengaman atau mengambil langkah-langkah pengamanan lainnya untuk melindungi pekerja. Rambu keselamatan yang bertuliskan "Bahaya, Ada Orang Bekerja di Ketinggian" agar dipasang dan diletakkan di tempat yang mudah terbaca. Apabila diperlukan, dapat ditugaskan seorang pekerja untuk menjaga areal tersebut untuk memperingatkan orang-orang di sekitar lokasi kerja.

LAMPIRAN F (BAGIAN 7 DARI 12)
Sistem Manajemen HSE Untuk Pihak Kedua

Apabila peralatan penahan jatuh tidak ada, maka pakaian penyelamat dan tali-temalnya agar disediakan oleh Pihak Kedua dan sub-kontraktor. Perlengkapan tersebut harus dipakai oleh pekerja yang bekerja di ketinggian 3 m (tiga meter) atau lebih tinggi diatas permukaan tanah.

Pakaian penyelamat ini harus memenuhi persyaratan Standar Industri Indonesia (SII) atau Standard Z 259-1.

3. 18. Perancah atau Tangga.

Semua tangga atau perancah yang dipergunakan untuk pemasangan, perawatan, pemindahan peralatan-peralatan kerja agar dibangun dan dipelihara sesuai ketentuan.

Pengujian beban terhadap perancah atau tangga agar dilaksanakan dengan baik dan benar.

3. 19. Pekerjaan di Ruang Terbatas (Confined Space)

Tali penyelamat harus dipasangkan pada semua orang yang bekerja didalam suatu ruangan seperti di tangki atau vessel dan diluar harus ada orang/petugas yang memonitor.

3. 20. Pekerjaan Penggalian.

Sebelum dimulai pekerjaan penggalian atau pembuatan parit/drainase, pekerja harus memastikan bahwa tidak terdapat jalur pipa atau jalur kabel listrik pada jarak 6 meter dari lokasi kerja.

Untuk pekerjaan penggalian yang dalamnya lebih dari 1,5 meter, para pekerja harus terlindung dari runtuhannya:

- a. Pemasangan struktur pelindung sementara pada galian.
- b. Dinding galian pada kemiringan tidak lebih dari 30°.

3. 21. Bahan Radiasi

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang oleh karenanya harus menggunakan bahan radioaktif sebagai alat bantu untuk menghasilkan suatu data, maka Pihak Kedua harus memenuhi Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap pemanfaatan radiasi pengion.

3. 22. Bahan Peledak.

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan bahan peledak, Pihak Kedua dan sub-kontraktor harus memiliki prosedur tertulis dan perijinan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

3. 23. Peralatan dan Perlengkapan kerja.

Semua peralatan dan perlengkapan kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan harus tersedia dalam kondisi baik. Perwakilan atau Pengawas Lapangan dari Pihak Kedua dan sub-kontraktornya harus memastikan semua peralatan dan perlengkapan kerja sesuai yang dipersyaratkan.



3. 24. Keselamatan Berkendara.

- a. Semua kendaraan yang digunakan di lokasi kegiatan harus dioperasikan dengan baik dan benar.
- b. Semua rambu-rambu batas kecepatan harus dipatuhi dengan baik. Apabila rambu-rambu tidak ada, maka batas maksimum kecepatan :
 - 1). Dalam Kompleks 25 km / jam
 - 2). Di Lokasi-Lokasi 40 km / jam
 - 3). Di Jalan Raya 80 km / jam
 - 4). Di Jalan Berdebu 30 km / jam
- c. Semua pengemudi kendaraan yang digunakan di lokasi kegiatan harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian dan Perusahaan.
- d. Sabuk pengaman harus digunakan setiap saat kendaraan berjalan.
- e. Semua kendaraan Pihak Kedua dan sub-kontraktornya harus memiliki jaminan asuransi.
- f. Semua pengemudi kendaraan Pihak Kedua dan sub-kontraktornya harus mempunyai bukti pemeriksaan mata dalam waktu 12 bulan terakhir.
- g. Semua kendaraan harus dilakukan pemeriksaan keselamatan yang mencakup
 - Kotak P3K
 - Sabuk pengaman
 - Lampu besar
 - Lampu belakang
 - Lampu belok
 - Lampu rem
 - Klakson
 - Kaca depan, belakang, samping
 - Kipas kaca depan
 - Speedometer
 - Kondisi ban
 - Ban cadangan
 - Rem kaki
 - Rem tangan
 - Kaca spion
 - Knalpot
 - Pendingin ruangan
 - Kunci roda & dongkrak
 - Kondisi kendaraan secara umum
- h. Tidak satupun kendaraan diperkenankan untuk mengangkut orang dengan cara yang tidak aman. Semua personil harus duduk dengan aman dan menggunakan sabuk pengaman yang disediakan. Jumlah maksimum penumpang sesuai kapasitas untuk setiap jenis kendaraan dan tidak diperkenankan memuat beban berlebihan di kendaraan.
- i. Kendaraan tidak diperkenankan untuk mengangkut penumpang selain pekerja Pihak Kedua dan sub-kontraktor, tanpa ada ijin dari petugas yang berwenang.
- j. Keselamatan dan prosedur mengemudi yang aman diberikan kepada semua pengemudi di lapangan.

3. 25. Penguncian dan Label (Lock-out & Tag-out).

Pihak Kedua dan sub-kontraktor harus memiliki dan menerapkan prosedur penguncian dan pelabelan yang sesuai persyaratan kerja. Prosedur tertulis penguncian dan label harus dipasang di tempat kerja.

3. 26. Bahan Kimia.

Keterangan mengenai bahaya bahan kimia terhadap kesehatan pekerja harus tersedia di lokasi kerja.

Pihak Kedua dan sub-kontraktor harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam penanganan bahan kimia. Para pekerja di lapangan diwajibkan untuk membaca dan memahami pedoman yang tertulis dalam Material Safety Data Sheet (MSDS).

Perwakilan atau Pengawas Pihak Kedua dan Sub-kontraktornya di lapangan harus memastikan para pekerjanya telah mengikuti pelatihan penanganan bahan kimia.

3. 27. Tabung Gas Bertekanan.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian terhadap tabung gas bertekanan :

- a. Semua tabung gas agar segera dikembalikan ke tempat penyimpanan setelah dipergunakan dan dijaga agar tidak bertebaran di tempat kerja. Pada saat tabung gas tidak dipakai atau sedang diangkat, tutup pengaman tabung harus dipasang diatas valve.
- b. Tabung gas agar dijauhkan dari panas; api; logam cair atau kabel listrik.
- c. Tabung gas agar disimpan dengan posisi berdiri dan aman dari benda-benda yang bergerak.
- d. Tabung acetylene atau gas cair tidak boleh digunakan pada posisi horizontal, dikarenakan tekanan yang ada dapat memaksa cairan keluar melalui selang, sehingga bisa timbul kebakaran atau meledak.
- e. Mesin las harus dilengkapi dengan tabung Nitrogen kapasitas 30 lbs bersuhu rendah dan alat pemadam api ringan (dry chemical fire extinguisher) sebelum melakukan pekerjaan di lokasi / di tempat kerja. Semua pekerja di lapangan harus dilatih bagaimana cara dan kapan menggunakan alat pemadam api tersebut.

3. 28. Gas Beracun dan Berbahaya H₂S.

- a. Pemahaman.

Hydrogen Sulphida atau H₂S tidak berwarna, mudah terbakar, mempunyai bau yang menusuk hidung dan terasa manis. Gas H₂S adalah gas beracun yang sangat tinggi tingkatannya dan sangat berbahaya dengan density 1,19.

Walaupun memiliki sifat yang khas dan mudah dikenali dengan baunya seperti telur busuk, gas ini dengan cepat memperlemah rasa penciuman, sehingga mempersulit cara yang dapat diandalkan untuk mendeteksi konsentrasi gas berbahaya tersebut.

Bila ada keraguan, petugas LK3 diminta untuk memeriksa keadaan di lokasi kerja.

LAMPIRAN F (BAGIAN 10 DARI 12)
Sistem Manajemen HSE Untuk Pihak Kedua

Hal ini akan berakibat terjadinya penundaan pekerjaan sampai dengan kondisi lokasi / tempat kerja dinyatakan aman oleh petugas yang berwenang.

b. Peralatan Deteksi.

Pekerja di lapangan harus dilatih dan mampu mengoperasikan peralatan deteksi (gas detector) untuk gas H₂S.

c. Bahan Beracun Gas H₂S.

Gas H₂S termasuk bahan beracun, pengaruh terhadap fisik / tubuh sangat berbeda-beda tergantung dari konsentrasi gas H₂S.

1. Dengan mudah dibedakan berdasarkan aromanya / bau seperti telur busuk dan untuk mengetahui konsentrasi H₂S dengan menggunakan H₂S detector.
2. Maksimum konsentrasi yang diijinkan selama 8 jam kerja adalah 10 ppm. Alat bantu pernafasan dibutuhkan bila bekerja dengan konsentrasi > 10 ppm.
3. Berakibat rabun mata, bersin, batuk, sakit kepala, mual dan hilang daya penciuman dalam 2 – 15 menit (100 ppm).
4. Terjadi iritasi pada mata dan sistem pernafasan, hilang daya penciuman dengan cepat (200 – 300 ppm).
5. Terjadi gangguan pernafasan dalam waktu 15 menit.
6. Kejadian cepat pingsan dan harus segera dibutuhkan alat bantu penyadaran / pernafasan (700 – 1000 ppm).
7. Kejadian hampir meninggal dunia (10.000 ppm).

d. Gejala-gejala yang Muncul.

Akut : Berakibat pada keadaan sesak dada seketika (mati lemas) dengan kelumpuhan pernafasan.

Keracunan akut atau seperti tersedak dapat terjadi setelah beberapa detik menghirup H₂S dengan konsentrasi tinggi dan akan berakibat nafas terengah-engah, muka pucat, kelumpuhan, kram dan hampir hilang kesadaran. Kelumpuhan pernafasan dan jantung secara tiba-tiba dapat diikuti dengan kematian. Note : Satu hirupan nafas terhadap H₂S dengan konsentrasi tinggi tersebut dapat membawa akibat yang fatal.

Sub-Akut : Berakibat pada iritasi terutama sakit mata, batuk yang terus menerus, sesak nafas atau terasa seperti terbakar di bagian dada, iritasi kulit dan sakit kepala.

e. Pengobatan.

Korban agar segera dipindahkan ke tempat yang berudara segar dengan memberikan alat bantu pernafasan.

Jika pernafasan terhenti, pernafasan buatan harus dilakukan segera, Jika pernafasan lamban, sulit atau terganggu, pernafasan harus dibantu dengan pemberian oksigen.

LAMPIRAN F (BAGIAN 11 DARI 12)
Sistem Manajemen HSE Untuk Pihak Kedua

Semua kejadian yang diakibatkan oleh gas H₂S, korban harus segera dirawat oleh petugas medis.

f. Tindakan Pencegahan.

1. Berikan latihan kepada para pekerja tentang cara-cara mengenali dan menghindari bahaya gas beracun H₂S.
2. Para pekerja harus mengerti tata cara menggunakan peralatan penyelamatan, seperti alat bantu pernafasan.
3. Para pekerja harus mengerti tata cara melakukan pernafasan buatan.
4. Para pekerja harus mengerti tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam keadaan darurat.
 - Keluar dari lokasi kejadian
 - Membunyikan tanda bahaya
 - Mendapatkan alat bantu pernafasan
 - Menyelamatkan korban
 - Menyadarkan korban
 - Memberikan pertolongan pertama pada korban.

3. 29. Rencana Tindakan Darurat.

Setiap lokasi kegiatan mempunyai prosedur dan Petugas yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan keadaan darurat. Ikuti petunjuk dari Petugas jika terjadi keadaan darurat atau selama evakuasi berlangsung. Selama terjadi keadaan darurat :

- Isolasi instalasi dan peralatan jika keadaan memungkinkan.
- Segera tinggalkan lokasi kegiatan melalui jalur terdekat dan paling aman
- Tetap tinggal di tempat aman berkumpul kecuali Petugas memberi petunjuk lain
- Jangan memasuki lokasi kembali sebelum Petugas menginformasikan bahwa keadaan telah aman

Pihak Kedua harus meyakinkan bahwa rencana tindakan terhadap bahaya dan prosedur tertulis sudah disosialisasikan kepada seluruh pekerja di lapangan.

3. 30. Pelaporan Kecelakaan / Kejadian.

Kecelakaan atau hampir celaka di lokasi / tempat kerja yang mengakibatkan luka / cedera sekecil apapun harus segera dilaporkan dan dicatat dalam formulir laporan kecelakaan / kejadian. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap penyelidikan terjadinya kecelakaan / hampir celaka dan mengadakan tindakan korektif untuk mencegah terulangnya kejadian / kecelakaan yang serupa.

Laporan harus benar dan berdasarkan fakta yang ada di lapangan.


3. 31. Bertanyalah Sebelum Memulai pekerjaan.

- a. Apakah ada bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan di lokasi / tempat kerja (panas, tekanan, bahan beracun, listrik, peralatan, lingkungan, dll) ?
- b. Apa yang dapat dilakukan (dan seharusnya dilakukan) untuk menghindari bahaya tersebut) ?

ke

LAMPIRAN F (BAGIAN 12 DARI 12)
Sistem Manajemen HSE Untuk Pihak Kedua

- c. Jika bahaya tersebut tidak dapat dihindari, peralatan pengaman macam apa yang diperlukan ?
- d. Apa yang salah dan tindakan apa yang harus diambil jika sesuatu ada yang salah ?
- e. Apakah semua pertanyaan dan jawaban telah dibicarakan dengan semua orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut ?
- f. Apakah ada prosedur tertulis ? (jika tidak, harus diadakan).
- g. Apakah tindakan yang dilakukan menyimpang dari prosedur ? (jika ya, apa sebenarnya penyimpangan tersebut)
- h. Apakah penyimpangan tersebut mempengaruhi operasi perusahaan ? (Apakah rencana kerja yang baru itu diperlukan ?).



M